



P U T U S A N

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

1. Nama : **YATIE, S.KM., M.Si**
2. Tempat Lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur).
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 29-05-1967
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Baru Tengah RT.010 RW.005 Desa Baru Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS Kabupaten Belitung Timur.
9. Pendidikan : Strata II (Tamat)

Penahanan dilakukan oleh;

1. Penyidik, Sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023.
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023.
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023.
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024.

Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa YATIE, S.KM., M.Si didampingi oleh Penasehat Hukumnya Adetia Sulus Putra, SH, berkantor pada Kantor Hukum "SULIUS PUTRA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Assalam. II

Hal. 1 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.34/15, Ds. Baru, Kec. Manggar, Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 06 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp tanggal 06 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada Kamis tanggal 09 November 2023 yang pada pokok-pokoknya sebagai berikut;

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YATIE, S.KM., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YATIE, S.KM., M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa Penahanan terdakwa, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Cabang Perusahaan dan Pengangkatan Kepala Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 6 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor.
 - 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan diatas Meterai atas nama Sdr.HENDRA LUBIS tanggal 10 September 2018.

Hal. 2 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 38 Tanggal 15 Januari 2004.
- 4) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 5) 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik, Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, Renovasi Gedung Diagnostik Dan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 6) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- 7) 1 (satu) Bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode/Bulan ke1 s/d Periode/Bulan ke2 Minggu ke 1 - 6 tanggal 17/9/18 s/d 28/10/2018
- 8) 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 9) 1 (satu) bundel asli Contract Change Order (CCO) Nomor : 10/CCO/KPJP/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 27 Oktober 2018.
- 10) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor Kontrak: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 Tanggal 17 September 2018.
- 11) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Jasa Konsultasi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 12) 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor :445/1438/PPK-RSD/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Waktu Pekerjaan.

Hal. 3 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 440/491/UPT-RSUD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permintaan Perhitungan Stock Opname.
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 009/PA-PPK/VII/2019 Perihal Pemberitahuan Daftar Hitam Tanggal 5 Agustus 2019.
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 06/UPT-RSD/III/2018 Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Tanggal 25 Maret 2019.
- 16) 1 (satu) lembar asli Perihal Permohonan Penyetoran Jaminan Nomor 05/PA-PPK/I/2019 Tanggal 1 Januari 2019.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor : 04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2019 tanggal 11 Desember 2018.
- 18) 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Progres Mingguan Periode/Bulan ke3 Minggu ke 12 tanggal 3/12/18 s/d 9/12/2018
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :007/PPK/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal usulan proses daftar hitam.
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2018.
- 21) 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan/Garansi BANK tanggal 17 Desember 2018.
- 22) 1 (satu) eksemplar asli surat pernyataan kesanggupan PT Delbiper Cahaya Cemerlang tanggal 18 Desember 2018.
- 23) 1(satu) lembar asli surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2018.
- 24) 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor : 01/S.KUASA/RSUD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
- 25) 1 (satu) eksemplar Asli Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnosik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 26) 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/207.A/SK/UPT.RSD/XI/2018

Hal. 4 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan kesatu atas keputusan direktur nomor 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik Dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

- 27) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.c/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 28) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 29) 1 (satu) eksemplar asli Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-020 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/42b/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/Penugasan kepada Sdr.Ratih Koeswirasari, S.E. NIP.198404252009042002 selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan APBD UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019.

Hal. 5 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (Satu) bundel asli Rencana Kerja Dan Syarat Syarat (RKS) Pekerjaan Renovasi Penyusunan Review Design Ded Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- 33) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penatausahaan Belanja Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 34) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Gambar Perencanaan Penyusunan Review DED Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 35) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 36) 1 (satu) lembar asli tanda terima dan persyaratan pencairan pinjam bendera PT Balqis Mandiri Konsultan Nomor : 01/bmk/rinc.keu/spv.kemenaker/VIII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 37) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 79.278.000 tanggal 2 Januari 2019.
- 38) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 39) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bedah Sentral-CCU dan Selasar Penghubung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 40) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Estimate Engineer (EE) Rehabilitasi Gedung Bedah SentralCCU Dan Selasar Penghubung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 41) 1 (Satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 5 Mei 2014.atas nama Yatie, S.KM.,M.Si.
- 42) 1 (Satu) lembar copy legalisir Direktur UPT-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/1075.a/SR/RSUD/XII/2020 30 Desember 2020 perihal Somasi dan Rencana Gugatan Perdata tanggal 30 Desember 2020.

Hal. 6 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 43) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : a-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
- 44) 1 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tanpa tanggal bulan Juli 2018.
- 45) 45. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Dokumen Amandemen Kontrak Nomor:06/RENOVGDBGEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 46) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: 900/027/BPKPD-V/XI/2018 tanggal 07 November 2018 tentang Batas Akhir dan Langkah-langkah Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2018.
- 47) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor:800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 48) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Rekomendasi Pengajuan Permohonan Daftar Hitam PT Delbiper Cahaya Cemerlang Nomor : 445/202/UPT.RSD/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019.
- 49) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : b-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
- 50) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Rumah Sakit Daerah Nomor : 445/227/UPT.RSD/III/2019 Perihal Instruksi Penagihan Jaminan Pelaksanaan Tanggal 8 Maret 2019.
- 51) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/3.a/SK/UPT.RSD/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Lingkungan UPT Rumah

Hal. 7 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur
Tahun Anggaran 2018.

- 52) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Undangan Nomor: 445/1438.a/UPT-RSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 53) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Rapat tanggal 28 Desember 2018.
- 54) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan 1 (SP-1) Nomot: 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
- 55) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan 2 (SP-2) Nomot: 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- 56) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal SP3 dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak.
- 57) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 25/PPK/IBS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Putus Kontrak.
- 59) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT RSUD Belitung Timur Nomor : 445/158/UPT RSUD/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Delbiper Cahaya Cemerlang.
- 60) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 445/255/UPT-RSUD/III/2020 Perihal Tagihan Pengembalian Tanggal 11 Maret 2020.
- 61) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pertama Nomor : 445/12.c/UPT.RSD/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019.
- 62) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2018.
- 63) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tanpa tanggal bulan Juli 2018.
- 64) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

Hal. 8 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Permohonan Proses Pengadaan.
- 66) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
- 67) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tanggal 06 Agustus 2018.
- 68) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pengadaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
- 69) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
- 70) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
- 71) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Salinan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 03/BA.EVALUASI/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
- 72) 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor:080/IV/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- 73) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Data Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- 74) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.
- 75) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Salinan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 04/BAHP/RSUDIBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
- 76) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat PT HARVINDO TARANGGA PERKASA Nomor: 01/HatepeSanggah/IX/2018 tanggal 02 September 2018 perihal Sanggahan atas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- 77) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat POKJA IV ULP Kabupaten Belitung Timur tanggal 3 September 2018 perihal Jawaban Sanggah atas Pertanyaan Sanggah PT.HARVINDO TARANGGA PERKASA.

Hal. 9 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat POKJA IV ULP Kabupaten Belitung Timur Nomor: 05/LAP-HP/RSUDIBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Proses Lelang.
- 79) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang.
- 80) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan dokumen Summary Report Tender Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- 81) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-491 tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 beserta lampirannya.
- 82) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45.035 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018.
- 83) 1 (satu) lembar copy legalisir Rencana Umum Pengadaan Nomor: 14301824 Paket Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 84) 1 (satu) lembar copy legalisir Rencana Umum Pengadaan Nomor: 14302645 Paket Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 85) 1 (satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 86) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
- 87) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Hal. 10 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

89) 1 (Satu) bundel copy legalisir Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Pada UPT.RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/11/INPT/LHP-KHS/2020 Tanggal 30 Desember 2020.

90) 1 (satu) Eksemplar copy legalisir DPA SKPD tahun anggaran 2018 Nomor : 1.02.02.26.01.5.2 tanggal 28 Desember 2017.

91) 1 (Satu) lembar copy legalisir Jaminan Pelaksanaan (GARANSI BANK) Nomor : 18/OJR/039/7245/JUMAT Tanggal 14 September 2018.

Barang Bukti Nomor 1 s/d 91 Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair :

1. Menyatakan Terdakwa YATIE, S.KM., M.SI. tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair sebagaimana dinyatakan dalam surat tuntutan Penuntut umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa YATIE, S.KM., M.SI. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan terdakwa dimaksud bukanlah merupakan delik pidana melainkan tindakan dalam lingkup hukum perdata;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa atau setidaknya menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memerintahkan Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk merehabilitasi nama baik, harkat, martabat dalam kemampuan dan kedudukan Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Subsidair :

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya "Ex Aequo Et Bono"

Telah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) dari Terdakwa YATIE, S.KM., M.SI atas Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan

Hal. 11 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



persidangan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 yang pada pokoknya saat ini suami Terdakwa sedang sakit strok dan komplikasinya sudah berlangsung lebih kurang 8 (delapan) tahun dan dalam perawatan dokter spesialis penyakit dalam yang butuh perawatan dan pendampingan istri dan setelah putusan nanti Terdakwa mohon untuk mengembalikan Terdakwa ke Lapas Belitung.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa YATIE, S.KM., M.SI yang dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023.

Telah mendengar Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa atas Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penuntut Umum keliru dalam menetapkan denda kepada Terdakwa.
2. Penuntut Umum harus membuktikan kerugian negara secara detail dan terang benderang.
3. Dalam perkara *a quo* terhadap perbuatan Terdakwa apakah termasuk melawan hukum dalam hukum pidana atau melawan hukum dalam hukum Perdata.
4. Apakah Terdakwa dalam jabatannya selaku PPK pengadaan renovasi bedah sentral RSUD Beltim dapat dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si bersama-sama dengan HENDRA LUBIS (DPO), pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Zein Kecamatan Padang Kabupaten Belitung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan* perbuatan *secara melawan hukum* yaitu melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Hal. 12 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* yaitu memperkaya HENDRA LUBIS (DPO) sebesar Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2018, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2. Anggaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral terperinci sebagai berikut:
- Pada tahun 2018 untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Tahun Anggaran 2018, Saksi dr.CAHYO PURNOMO telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang mengangkat Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Pada saat ditunjuk sebagai PPK, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si tidak bertugas di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, melainkan pada saat itu sedang memangku jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
- Selain telah mengangkat Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi

Hal. 13 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



CAHYO PURNOMO selaku Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur juga telah mengeluarkan :

- 1.) Surat Keputusan Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor: 800/207.A/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang menunjuk Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H., Saksi YULIATI, S.SiT dan Saksi ADITHIA NUGRAHA PERDANA sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018;
- 2.) Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menunjuk Saksi HADI PURWANTO, A.Md sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018; dan
- 3.) Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang menunjuk Saksi METY SUNENSIH, S.T. sebagai Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 Saksi METY SUNENSIH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi telah menunjuk Konsultan Perencana PT. ARMUDI PRADA KONSULTAN untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 berupa:
 - 1.) Dokumen Gambar Perencanaan;
 - 2.) Dokumen Bill of Quantity (BOQ);
 - 3.) Dokumen Estimate Engineer (EE); dan
 - 4.) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Bahwa Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah memerintahkan Saksi YURNIATI untuk membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen

Hal. 14 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.532.946.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Saksi CAHYO PURNOMO telah menyampaikan Permohonan Proses Pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 4) Bill of Quantity (BQ);
 - 5) Rencana Kerja dan Syarat Arsitektur (RKS);
 - 6) DED Gedung Diagnostik;
 - 7) LDP & LDK;
 - 8) Print Screen ID SIRUP Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik;
 - 9) Fotocopy DPA;
 - 10) Data Identitas PPK;
 - 11) Fotocopy SK PPK.
- Berdasarkan Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menunjuk POKJA IV antara lain:
 - (1) Saksi. RENDI SAPUTRA, S.Mn selaku Ketua;
 - (2) Saksi IPON SURADY, S.AP selaku Sekretaris; dan
 - (3) Saksi MUAMAR ALI, S.SiT selaku Anggota sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Saksi CAHYO PURNOMO, POKJA IV telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang didalamnya memuat antara lain:
 - a. Ketentuan Umum Pemilihan;
 - b. Pengumuman dengan Pascakualifikasi;
 - c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Hal. 15 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
 - f. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - i. Bentuk Kontrak;
 - j. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - k. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - l. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - m. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - n. Bentuk Dokumen Lain; dan
 - o. Informasi Lainnya.
- POKJA IV telah menetapkan Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 melalui metode Satu File dan menetapkan Metode evaluasi penawaran dengan Pascakualifikasi Sistem gugur harga terendah.
 - Dalam melaksanakan lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, POKJA IV berpedoman kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan alasan:
 - 1) Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 masih dimungkinkan untuk mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan aturan pelaksanaannya, yaitu diatur di dalam Pasal 89 ke-1 dan Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
 - 2) walaupun pada saat itu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sudah berlaku namun aturan turunannya belum lengkap.
 - 3) Sistem Pengadaan Secara Elektronik masih menggunakan versi yang lama 4.2 yang mana dokumen pemilihan pada SPSE versi 4.2 masih mengacu kepada Perpres yang lama (Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya);
 - POKJA IV telah menyusun dan menetapkan tahapan dan jadwal lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sebagai berikut:
Setelah Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran habis POKJA IV melakukan pembukaan Dokumen Penawaran yang hasilnya dari 27 peserta yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran antara lain:

Hal. 16 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 1) PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
 - 2) PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - 3) PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Pada tahap Evaluasi Teknis, POKJA IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dengan alasan karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan karena salah satu personil yang ditawarkan tidak memenuhi kualifikasi, yaitu M. IZHAR sebagai Pelaksana Lapangan karena sertifikat yang diminta di dokumen pengadaan mempunyai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung tingkat II (TA. 022) sedangkan yang ditawarkan SKT nya sama namun tingkatnya tingkat III. Dalam tahap Evaluasi Kualifikasi, POKJA IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT HARVINDO TARANGGA PERKASA dengan alasan tidak memenuhi syarat Nilai Kemampuan Dasar dan tidak Memiliki Kemampuan pada sub klasifikasi usaha yang dipersyaratkan. Setelah melalui tahap evaluasi, POKJA IV menyatakan peserta lelang atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai satu-satunya calon penyedia yang memenuhi syarat untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu Pembuktian Kualifikasi.
 - Pada tanggal 25 Agustus 2018, POKJA IV melakukan Pembuktian Kualifikasi ke Kantor PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG di Jakarta dan bertemu dengan Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Saksi ASRAR, S.E.
 - Setelah tahap Pembuktian Kualifikasi dilakukan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/BAHP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018, POKJA IV telah menetapkan dan mengumumkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Selanjutnya POKJA IV menyatakan pelaksanaan lelang telah selesai dan telah melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui surat Nomor: 05/LAP-HP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Proses Lelang.
 - Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September

Hal. 17 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang telah menyampaikan hasil pelaksanaan lelang tersebut kepada Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai Pemenang:

Nama Perusahaan : PT.DELBIPER CAHAYA
CEMERLANG
Nama Penanggungjawab : Asrar / Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Sumur Batu Raya Lt.1 No.25-26
RT.08 RW.05 Cempaka Baru
Kemayoran Jakarta Pusat
No. NPWP : 02.333.483.2-017.000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 5.345.000.121,12

- Bahwa Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 pada tanggal 04 September 2018 yang menunjuk dan menetapkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pihak penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018. penerbitan SPPBJ tersebut dilakukan oleh PPK dengan tanpa adanya melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia (*Pre Award Meeting*).
- Setelah adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG kemudian membuat dan menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018 senilai Rp.267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
- Pada tanggal 17 September 2018, telah dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, yang mana Pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Penandatanganan Kontrak tersebut dilakukan dengan tanpa adanya Rapat Persiapan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) yang dilaksanakan oleh PPK. Berdasarkan Kontrak yang ditandatangani, Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan

Hal. 18 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.

- Berdasarkan Dokumen Penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan sebagaimana Laporan hasil pelaksanaan lelang yang disampaikan kepada PPK melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 disebutkan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan Penanggung Jawab Saksi ASRAR selaku Direktur Utama. Namun kenyataannya Dokumen Kontrak tidak ditanda-tangani oleh Saksi ASRAR melainkan oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa dalam Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, tidak ada satu dokumen pun yang menyebutkan perihal Pimpinan Cabang dan kedudukan HENDRA LUBIS (DPO) dalam Daftar Personil pada Dokumen Penawaran tersebut adalah sebagai *Project Manager* (Pimpinan Proyek). Kedudukan HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang hanya disebutkan di dalam Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn di Kabupaten Bogor. Namun berdasarkan keterangan Saksi ASRAR, S.E. selaku Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Akta Pendirian Cabang tersebut dibuat atas dasar kesepakatannya bersama HENDRA LUBIS (DPO) karena HENDRA LUBIS (DPO) bermaksud untuk memakai perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Belitung Timur. Dimana Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si yang pada saat itu selaku PPK memiliki wewenang dan Tanggung Jawab terkait Pelaksanaan kontrak dan pengerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018, juga mengetahui jika HENDRA LUBIS (DPO) bukanlah orang yang berwenang untuk melakukan Tanda Tangan Kontrak dan menjalankan Proyek, namun tetap membiarkan hal tersebut terjadi dan tidak ada mengambil Tindakan apapun terhadap hal tersebut;
- Bahwa HENDRA LUBIS (DPO) membuat Pernyataan tertulis tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani diatas materai. Dalam Surat Pernyataan tersebut HENDRA LUBIS (DPO) menyatakan kesanggupan bersedia melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Cabang PT.

Hal. 19 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan menanggung segala resiko atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk bertanggung jawab penuh di kemudian hari apabila terdapat pelanggaran hukum terkait pelaksanaan proyek tersebut. Didalam Surat pernyataan tersebut juga disebutkan HENDRA LUBIS (DPO) harus membayar *fee* atas penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebesar 2.5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

- Selama proses lelang berlangsung sampai dengan ditetapkannya PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang, Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 tersebut tidak pernah termasuk di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- Bahwa sejak awal pada tahap penawaran yang disampaikan atas nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Penawaran tersebut tidak pernah disampaikan oleh Saksi ASRAR selaku Direktur Utama melainkan dilakukan oleh HENDRA LUBIS (DPO) dengan cara menggunakan ID PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang diberikan oleh Saksi ASRAR untuk mengakses SPSE. Selanjutnya dalam penyusunan Dokumen Penawaran, Dokumen tersebut tidak pernah dibuat dan dipersiapkan oleh Saksi ASRAR melainkan pada tahun 2018 dibuat dan dipersiapkan oleh HENDRA LUBIS (DPO). Nama-nama Tenaga Ahli pada Daftar Personil dan Daftar Peralatan sebagaimana yang termuat dalam Dokumen penawaran tersebut bukanlah nama-nama Tenaga Ahli dan daftar peralatan dari PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Seluruh data dukung kualifikasi tenaga ahli dan daftar peralatan pada Dokumen Penawaran tersebut dipersiapkan sendiri oleh HENDRA LUBIS (DPO) dan pada saat POKJA IV melakukan pembuktian kualifikasi, Saksi ASRAR hanya menunjukan Dokumen Kualifikasi sebagaimana yang telah diberikan oleh HENDRA LUBIS (DPO).
- Selanjutnya dalam proses pembuatan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018, Saksi ASRAR telah memerintahkan stafnya untuk mengurus jaminan berupa Bank Garansi di BANK BNI KCU Melawai Raya Jakarta dengan menjaminkan uang tunai sebesar 10% dari total nilai Bank Garansi dan uang tersebut merupakan uang milik HENDRA LUBIS (DPO).

Hal. 20 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ditanda-tangani dan Fee penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibayarkan oleh HENDRA LUBIS (DPO), Saksi ASRAR menyerahkan seluruh kegiatan pengadaan kepada HENDRA LUBIS (DPO) dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, PPK telah menunjuk pihak ketiga sebagai Konsultan Pengawas/Supervisi. Berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018, sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas dalam Pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik mulai dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dilakukan pada saat setelah Pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan.
- Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kode RUP	: 14302645
Nama Paket	: Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral
Nama KLPD	: Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
Satuan Kerja	: RSUD
Tahun Anggaran	: 2018
Lokasi Pekerjaan	: RSUD Kabupaten Belitung Timur
Volume Pekerjaan	: 1 Paket
Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi
Total Pagu	: Rp 154.680.488,-
Metode Pemilihan	: Seleksi Sederhana

- Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, seharusnya pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung

Hal. 21 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Timur TA 2018 dilaksanakan melalui metode Seleksi Sederhana. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2018, oleh karena kendala waktu yang tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya Seleksi Sederhana untuk memilih penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan fisiknya sudah dilaksanakan, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan tujuan supaya pemilihan penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dapat dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung. Selanjutnya berdasarkan HPS tersebut, atas permintaan PPK, saksi RANGGIE PRATIWI, S.Kep., Ners selaku Pejabat Pengadaan di Lingkungan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.

- Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan, pada tahun 2018, Pengadaan Langsung tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Perpres yang baru berlaku pada saat itu (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). Secara administratif seluruh dokumen prosedur Pengadaan Langsung tersebut memang telah dibuat dan dilengkapi oleh Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan seolah-olah proses Pengadaan Langsung tersebut benar-benar telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya Pengadaan Langsung tersebut dilakukan hanya untuk mengakomodir permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si yang telah menunjuk penyedia tertentu untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si menyampaikan kepada Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan bahwa PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN adalah penyedia yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, sehingga berdasarkan Dokumen Penawaran atas nama PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang dipersiapkan oleh Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si, Saksi RANGGIE mempersiapkan dokumen administrasi pengadaan langsung tersebut. Dokumen Penawaran PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang dibuat oleh Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO bukanlah dokumen penawaran yang

Hal. 22 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



benar-benar dibuat atas nama perusahaan tersebut karena Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO bukanlah perwakilan pihak perusahaan dan namanya tidak tercantum baik sebagai Pengurus maupun Pemilik Modal PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN. Berdasarkan keterangan Saksi ENDANG SURYANA selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang berkedudukan di Bandung, menerangkan dirinya tidak pernah menyampaikan penawaran dan pada awalnya tidak mengetahui terkait Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018. Saksi ENDANG SURYANA baru mengetahui PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dipinjam nama oleh Saksi SRI KUSTOYO untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 pada saat Saksi SRI KUSTOYO meminta faktur pajak untuk keperluan pembayaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2018.

- Tanpa sepengetahuan Saksi ENDANG SURYANA selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor : 001/SPK/RSUD/IX/2018 Tanggal 17 September 2018. Pada Dokumen SPK tersebut tertera tanda-tangan Saksi ENDANG SURYANA yang dibubuhi stempel perusahaan.
- Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018, tanggal SPK yang tertera yaitu tanggal 17 September 2018. Namun kenyataannya, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah memerintahkan Saksi YURNIATI untuk membuat Dokumen SPK tersebut dan oleh saksi YURNIATI dokumen tersebut baru dibuat di bulan Desember 2018 untuk keperluan melengkapi dokumen persyaratan pencairan. Sehingga PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dalam melaksanakan pekerjaan selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tanpa didasari Surat Perintah Kerja.
- Dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah menunjuk Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO yang mengatasnamakan PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN sebagai Konsultan Supervisi yang mengawasi pekerjaan tersebut. Namun kenyataannya pada tahun 2018, Saksi SRI KUSTOYO

Hal. 23 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



RAHARJO tidak aktif melakukan tugas sehari-hari sebagai Konsultan Supervisi di lapangan.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Saksi HADI PURWANTO ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 01 Agustus 2018. Seharusnya Pengawas Lapangan telah aktif melaksanakan pengawasan sejak pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018. Namun kenyataannya pada tahun 2018, Saksi HADI PURWANTO baru menjalankan tugas sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2018. Hal tersebut dikarenakan SK Penunjukan baru disampaikan pada tanggal 01 Oktober 2018.
- Bahwa dengan tanpa adanya pengawasan dari Konsultan Supervisi dan Pengawas Lapangan, pada tahun 2018 Pengawasan Pekerjaan yang sudah dilaksanakan mulai pada tanggal 17 September 2018 tersebut dilakukan oleh Sdr.TRI AGUSTINO (Alm). dalam mengawasi pekerjaan tersebut Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) tidak memiliki kedudukan baik dalam Tim Ahli PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG maupun dalam Tim Ahli PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN. Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut atas permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si.
- Bahwa Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) telah membuat Laporan Progres Pekerjaan berupa:
 - 1) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-1 tanggal 17 September 2018 sampai dengan 23 September 2018 ditandatangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 1.527% dari Bobot Rencana 5.292%, Deviasi -3.765%.
 - 2) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-2 tanggal 24 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 ditandatangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi

Hal. 24 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 2.673% dari Bobot Rencana 11.044%, Deviasi -8.371%.

- 3) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-3 tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 07 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 4.957% dari Bobot Rencana 17.966%, Deviasi -13.009%.
- 4) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-4 tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 10.061% dari Bobot Rencana 25.670%, Deviasi -15.610%.
- 5) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-5 tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 14.055% dari Bobot Rencana 35.583%, Deviasi -21.528%.
- 6) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-6 tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot

Hal. 25 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 35.000% dari Bobot Rencana 44.958%, Deviasi -9.958%.

- 7) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-7 tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 36.497% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -15.473%.
- 8) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-8 tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan 11 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 40.127% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -11.843%.
- 9) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-9 tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 42.978% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -8.999%.
- 10) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-10 tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan 25 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan,

Hal. 26 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 44.891% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -7.279%.

11) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-11 tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 45.084% dari Bobot Rencana 85.923%, Deviasi -40.839%.

12) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 45.644% dari Bobot Rencana 94.322%, Deviasi -48.678%.

- Laporan Progress Pekerjaan yang dibuat Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) tersebut tidak disampaikan secara rutin kepada Pengawas Lapangan dan PPK. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui setiap minggunya selalu terjadi deviasi atas Realisasi Capaian Pekerjaan dari target yang direncanakan. Dengan tanpa adanya laporan rutin yang diterima, Pengawas Lapangan dan PPK tidak pernah memperhatikan setiap minggunya selalu terjadi keterlambatan realisasi fisik pekerjaan yang terlaksana dari jadwal. Atas keterlambatan realisasi fisik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si tidak pernah mengadakan Rapat Evaluasi untuk membahas mengenai kendala yang menyebabkan keterlambatan tersebut.
- Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018, pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dilaksanakan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan tanpa adanya didukung oleh Tim Teknis/Tenaga Ahli sebagaimana Tim Teknis yang disebutkan pada Dokumen Penawaran. Berdasarkan keterangan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas

Hal. 27 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Lapangan, pelaksanaan pekerjaan tersebut sehari-harinya hanya dilaksanakan oleh HENDRA LUBIS (DPO).

- Dalam pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, HENDRA LUBIS (DPO) dengan mengatasmakan selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Melalui surat nomor: 133/KP-L3/PT.DCC/IX/2018 tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan Perubahan Kegiatan Pekerjaan / *Contract Change Order* (CCO) berupa usulan pekerjaan tambah kurang kepada PPK.
- Berdasarkan Draft Justifikasi Teknis yang disampaikan, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si bersama-sama dengan HENDRA LUBIS (DPO), Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan dan Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) melakukan pembahasan. Berdasarkan Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 003/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan berdasarkan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor: 004/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 diketahui terdapat permasalahan adanya perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, sehingga terjadi penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta penambahan item pekerjaan.
- Melalui Surat Nomor: 06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK dengan diketahui oleh Saksi CAHYO PURNOMO selaku Direktur RSUD telah menyetujui *Contract Change Order* (CCO) tersebut. Persetujuan *Contract Change Order* (CCO) tersebut didasarkan pada pembahasan Draft Justifikasi teknis yang dilakukan dengan tanpa melibatkan Pihak Perencana yang membuat Gambar Teknis dan RAB Pekerjaan tersebut.
- Berdasarkan hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor:004/JUSTEK/RENOV-GBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 disepakati :
 - a. Perubahan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta adanya penambahan item pekerjaan baru.
 - b. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
 - c. Nilai kontrak tetap sesuai dengan kontrak awal.

Hal. 28 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



d. Panitia menyarankan perubahan volume pekerjaan tambah kurang segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

- Pada tahun 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si memerintahkan Saksi YURNIATI untuk membuat Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Saksi YATIE selaku PPK dan HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang yang mana dalam Amandemen tersebut mengubah ketentuan mengenai:

(1) Masa berlaku kontrak semula 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dirubah menjadi 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

(2) Termin pembayaran yang semula Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 30%, Angsuran Ketiga sebesar 35% dan Angsuran Keempat sebesar 5% dirubah menjadi Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 95% dan Angsuran Ketiga sebesar.

Dokumen Amandemen Kontrak tersebut dibuat oleh Saksi YURNIATI pada tanggal 15 Desember 2018, namun atas permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dokumen tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 29 Oktober 2018. Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dibuat dengan tanpa adanya Justifikasi Teknis yang disampaikan oleh Penyedia dan tanpa adanya pembahasan teknis. Dokumen Amandemen tersebut senyatanya dibuat oleh karena Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si bermaksud memberikan tambahan waktu pekerjaan kepada PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG karena sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 (masa habis kontrak) pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut belum selesai 100%.

- Bahwa pada saat mendekati tanggal kontrak habis, HENDRA LUBIS (DPO) menyampaikan Progress Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sudah mencapai 70% dan melalui Terdakwa Yatie, HENDRA LUBIS (DPO) mengusulkan permohonan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan bulan Februari 2019. Atas permintaan tersebut, Saksi CAHYO PURNOMO telah berkonsultasi dengan pihak ULP Kabupaten Belitung Timur yang mana pada waktu itu Pihak ULP menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyedia antara lain

Hal. 29 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



menyampaikan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang serta menyampaikan Rencana Kerja per-harinya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dari hasil penelitian dan penghitungan dilapangan yang dilaksanakan oleh Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan dan Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) bersama-sama dengan HENDRA LUBIS (DPO), disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai dalam Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 adalah sebesar 45.644%.
- Bahwa Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Saksi HADI PURWANTO, HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pihak penyedia yang mengatasmamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sudah tidak berada di lokasi pekerjaan sejak setelah penghitungan progress pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018.
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (tutup tahun), PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 tidak selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditentukan didalam kontrak.
- Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak dengan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan mengeluarkan surat-surat terkait administrasi pemutusan hubungan kontrak yang terdiri dari:

1. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
2. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
4. Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018, PPK memutus kontrak pada tanggal 31 Desember 2018. Namun kenyataannya, pada tanggal tersebut Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si sama sekali belum melakukan pemutusan kontrak tersebut dikarenakan Terdakwa Yatie,

Hal. 30 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



S.KM., M.Si masih berupaya untuk memberikan kesempatan kepada penyedia yang mengusulkan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender. Pada awal Januari 2019, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah berangkat ke Jakarta mendampingi HENDRA LUBIS (DPO) untuk mengurus perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu syarat untuk pemberian tambahan waktu pekerjaan tersebut. Namun Bank BNI Cabang Melawai Raya tidak pernah menerima permohonan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Pihak Bank pada saat itu tidak bersedia menerbitkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan progress pekerjaan yang telah selesai berada dibawah angka 70%.

Oleh karena perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak selesai dibuat, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk dapat diberikannya tambahan waktu 50 hari pekerjaan, selanjutnya pada sekitar tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si baru menyiapkan administrasi pemutusan hubungan kontrak yang terdiri dari :

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
- Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Berdasarkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018, masa pengajuan klaim yang ditetapkan adalah paling lambat tanggal 09 Januari 2019. Namun karena pada kenyataannya pemutusan hubungan kontrak baru dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2019, sehingga pada saat Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si bersama-sama dengan Saksi CAHYO PURNOMO berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 Januari 2019 untuk mengajukan klaim kepada pihak BNI Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta, Pihak Bank menyatakan tidak bisa mencairkan Jaminan tersebut karena sudah daluwarsa.
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD

Hal. 31 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belitung Timur TA 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

- 1.) Pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 28 September 2018;
- 2.) Pengajuan pembayaran Angsuran Pertama sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah) yang dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp 1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 23 Nopember 2018;
- 3.) Pengajuan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp 97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 17 Desember 2018.

Dan atas permintaan tersebut oleh Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA telah disetujui pembayarannya dan telah dibayarkan kepada penyedia sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu)

Hal. 32 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3952/SP2D-LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN melalui transfer rekening ke rekening Bank Jabar Banten Cabang 0312 KCP Galaxy I Nomor rekening 0064100051001.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 45.644%. Dalam pekerjaan ini, HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG telah menerima 2 kali pembayaran yaitu pembayaran uang muka sebanyak 20% dari nilai kontrak dan pembayaran termin I sebesar 30% dari nilai kontrak. sampai dengan pemutusan hubungan kontrak dilakukan, Pihak Penyedia PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG baru mengembalikan 5% dari jumlah uang muka yang telah diterima sebesar 20%. Sampai dengan pemutusan hubungan kontrak PPK tidak pernah mencairkan Jaminan Uang Muka yang disampaikan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada saat permintaan pembayaran uang muka diajukan.
- Atas progress pekerjaan akhir hasil penghitungan yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, pada bulan Januari 2019, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO telah meminta bantuan Saksi SUPRIYONO als YONGKI untuk memastikan perhitungan progress pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan laporan hasil penghitungan tersebut Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si menyampaikan kepada Saksi CAHYO PURNOMO

Hal. 33 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur agar dapat mengusahakan untuk bisa menyelesaikan beberapa item Pekerjaan yang bisa diselesaikan untuk memenuhi progress sesuai laporan yang dibuat sebelumnya yaitu sebesar 45.644%.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, terdapat kekurangan bobot pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan adanya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Dari perhitungan akhir pekerjaan yang dihitung auditor BPK, nilai progress pekerjaan adalah sebesar 44.140% sebesar Rp45.967.001,04 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah empat sen). Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.24.322.000,00.
- Atas hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dan kemudian oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 48/LHPt/XVIII.PPG/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya menjelaskan atas kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi dan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.
- Berdasarkan hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 700/01/INPT/LHP-AI/2021 tanggal 31 Mei 2021, diketahui berdasarkan Penetapan Tuntutan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 22/MP-PKD/2020 tanggal 26 November 2020 atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) telah ditetapkan sebagai Kerugian Daerah.

Hal. 34 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, HENDRA LUBIS (DPO) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Hal ini disebabkan HENDRA LUBIS (DPO) bukan merupakan Direksi yang mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan juga tidak memiliki kuasa untuk dan atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. HENDRA LUBIS (DPO) menggunakan nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan pembayaran kepada saksi ASRAR selaku Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) yang pada pokoknya menjelaskan HENDRA LUBIS (DPO) menggunakan perusahaan milik Saksi ASRAR dan akan memberikan *Fee* sebesar 2,5% dari nilai kontrak dipotong pajak.
- Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat hal-hal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3
"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 7 ayat (1)
"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*

Hal. 35 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
 - f. *menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
 - g. *menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;* dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 11 Ayat (1)
"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. *mengendalikan Kontrak;*
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

Hal. 36 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- o. menilai kinerja Penyedia.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 17 Ayat (1)
“Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 30 ayat (4) huruf c
“Jaminan pelaksana harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima”
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 98
“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 103
“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”
- Berdasarkan dokumen berupa Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai pedoman perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti bahan material, upah tenaga kerja, maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek, keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyedia jasa dalam hal ini HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah sebesar 10% dari total nilai kontrak pekerjaan.
- Atas Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, telah dilakukan pembayaran kepada pihak Penyedia Jasa berdasarkan SP2D nomor: 2134/SP2D-LS/2018 dan 2847/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 2.120.993.231 (dua miliar seratus dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu

Hal. 37 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



rupiah) setelah di potong Pajak. Sehingga keuntungan yang telah diterima secara tidak sah oleh HENDRA LUBIS (DPO) senilai 10% dari total nilai kontrak pekerjaan menjadi Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah).

- Bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri berdasarkan presentase pemberian keuntungan kepada pihak penyedia jasa yaitu HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG berdasarkan dokumen berupa Estimate Engineering (EE) dan Bill Of Quality (BOQ) pekerjaan renovasi gedung bedah sentral dan pekerjaan supervisi renovasi gedung bedah sentral pada unit pelaksanaan teknis RSUD Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan dokumen Estimate Engineering (EE) dan Bill Of Quality (BOQ) didapatkan keuntungan yang diperoleh oleh penyedia sebesar 10%.
- Berdasarkan fakta penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Tersangka Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya melainkan:
 - Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian kontrak dengan tidak pernah memberikan peringatan tertulis dan melakukan evaluasi kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - Membuat Dokumen Amandemen Kontrak yang mengubah waktu pelaksanaan dengan tanpa didasari Justifikasi Teknis;
 - Tidak memberikan Sanksi kepada penyedia padahal senyatanya sampai dengan masa habis kontrak, penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan di dalam Kontrak. Sebaliknya Tersangka Yatie membantu penyedia untuk mendapatkan tambahan waktu pekerjaan.
 - Tidak melakukan pemutusan kontrak pada tanggal seharusnya telah diputus kontrak.
 - Tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
- Sehingga Pembayaran sebesar Rp. 2.120.993.231 (dua miliar seratus dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dari Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-

Hal. 38 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku karena yang melakukan pelaksanaan pekerjaan tersebut bukanlah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku pemenang lelang pekerjaan, melainkan HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan pembayaran fee kepada saksi ASRAR selaku pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah yang bersifat keuntungan pekerjaan yang diterima tidak sah sebesar Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah)

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik, Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, Renovasi Gedung Diagnostik dan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018, Bersama-sama dengan HENDRA LUBIS (DPO), pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Zein Kecamatan Padang Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan* perbuatan *secara melawan hukum* yaitu melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu memperkaya HENDRA LUBIS (DPO) sebesar Rp

Hal. 39 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah), *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan* selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun Anggaran 2018, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2. Anggaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral terperinci sebagai berikut:
- Pada tahun 2018 untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Tahun Anggaran 2018, Saksi dr.CAHYO PURNOMO telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang mengangkat Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Pada saat ditunjuk sebagai PPK, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si tidak bertugas di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur, melainkan pada saat itu sedang memangku jabatan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
- Selain telah mengangkat Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur

Hal. 40 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah mengeluarkan :

- 1.) Surat Keputusan Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor : 800/207.A/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang menunjuk Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H., Saksi YULIATI, S.SiT dan Saksi ADITHIA NUGRAHA PERDANA sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018;
- 2.) Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menunjuk Saksi HADI PURWANTO, A.Md sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018; dan
- 3.) Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang menunjuk Saksi METY SUNENSIH, S.T. sebagai Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 Saksi METY SUNENSIH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi telah menunjuk Konsultan Perencana PT. ARMUDI PRADA KONSULTAN untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 berupa:
 1. Dokumen Gambar Perencanaan;
 2. Dokumen Bill of Quantity (BOQ);
 3. Dokumen Estimate Engineer (EE); dan
 4. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).
- Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah memerintahkan Saksi YURNIATI yang merupakan stafnya di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur untuk membuat Dokumen

Hal. 41 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.532.946.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Saksi CAHYO PURNOMO telah menyampaikan Permohonan Proses Pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 4) Bill of Quantity (BQ);
 - 5) Rencana Kerja dan Syarat Arsitektur (RKS);
 - 6) DED Gedung Diagnostik;
 - 7) LDP & LDK;
 - 8) Print Screen ID SIRUP Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik;
 - 9) Fotocopy DPA;
 - 10) Data Identitas PPK;
 - 11) Fotocopy SK PPK.
- Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menunjuk POKJA IV antara lain:
 1. Saksi. RENDI SAPUTRA, S.Mn selaku Ketua;
 2. Saksi IPON SURADY, S.AP selaku Sekretaris; dan
 3. Saksi MUAMAR ALI, S.SiT selaku Anggotasebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA, POKJA IV telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang didalamnya memuat antara lain:
 - a. Ketentuan Umum Pemilihan;
 - b. Pengumuman dengan Pascakualifikasi;
 - c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);

Hal. 42 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
 - f. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - i. Bentuk Kontrak;
 - j. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - k. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - l. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - m. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - n. Bentuk Dokumen Lain; dan
 - o. Informasi Lainnya.
- POKJA IV telah menetapkan Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 melalui metode Satu File dan menetapkan Metode evaluasi penawaran dengan Pascakualifikasi Sistem gugur harga terendah.
 - Dalam melaksanakan lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, POKJA IV berpedoman kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dengan alasan:
 1. di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 masih dimungkinkan untuk mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan aturan pelaksanaannya, yaitu diatur di dalam Pasal 89 ke-1 dan Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
 2. walaupun pada saat itu Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sudah berlaku namun aturan turunannya belum lengkap.
 3. Sistem Pengadaan Secara Elektronik masih menggunakan versi yang lama 4.2 yang mana dokumen pemilihan pada SPSE versi 4.2 masih mengacu kepada Perpres yang lama (Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya);
 - POKJA IV telah menyusun dan menetapkan tahapan dan jadwal lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sebagai berikut:
 - Setelah Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran habis POKJA IV melakukan pembukaan Dokumen Penawaran yang hasilnya dari 27 peserta yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran antara lain:

Hal. 43 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
 2. PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 3. PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018.
- Pada tahap Evaluasi Teknis, POKJA IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dengan alasan karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan karena salah satu personil yang ditawarkan tidak memenuhi kualifikasi, yaitu M. IZHAR sebagai Pelaksana Lapangan karena sertifikat yang diminta di dokumen pengadaan mempunyai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung tingkat II (TA. 022) sedangkan yang ditawarkan SKT nya sama namun tingkatnya tingkat III. Dalam tahap Evaluasi Kualifikasi, POKJA IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT HARVINDO TARANGGA PERKASA dengan alasan tidak memenuhi syarat Nilai Kemampuan Dasar dan tidak Memiliki Kemampuan pada sub klasifikasi usaha yang dipersyaratkan. Setelah melalui tahap evaluasi, POKJA IV menyatakan peserta lelang atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai satu-satunya calon penyedia yang memenuhi syarat untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu Pembuktian Kualifikasi.
 - Pada tanggal 25 Agustus 2018, POKJA IV melakukan Pembuktian Kualifikasi ke Kantor PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG di Jakarta dan bertemu dengan Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Saksi ASRAR, S.E.
 - Bahwa Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang telah menyampaikan hasil pelaksanaan lelang tersebut kepada Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagai Pemenang:

Nama Perusahaan : PT.DELBIPER CAHAYA
CEMERLANG
Nama Penanggungjawab : Asrar / Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Sumur Batu Raya Lt.1 No.25-
26 RT.08 RW.05 Cempaka Baru

Hal. 44 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Kemayoran Jakarta Pusat

No. NPWP : 02.333.483.2-017.000

Harga Penawaran Terkoreksi : Rp 5.345.000.121,12

- Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 pada tanggal 04 September 2018 yang menunjuk dan menetapkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pihak penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018. penerbitan SPPBJ tersebut dilakukan oleh PPK dengan tanpa adanya melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia (*Pre Award Meeting*).
- Setelah adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG kemudian membuat dan menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada PPK berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018 senilai Rp.267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
- Pada tanggal 17 September 2018, bertempat di Ruang Kerja Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si di Kantor Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur, telah dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, yang mana Pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK dan HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Penandatanganan Kontrak tersebut dilakukan dengan tanpa adanya Rapat Persiapan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) yang dilaksanakan oleh PPK. Berdasarkan Kontrak yang ditandatangani, Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.
- Berdasarkan Dokumen Penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan sebagaimana Laporan hasil pelaksanaan lelang yang disampaikan kepada PPK melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 disebutkan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah PT DELBIPER CAHAYA

Hal. 45 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



CEMERLANG dengan Penanggung Jawab Saksi ASRAR selaku Direktur Utama. Namun kenyataannya Dokumen Kontrak tidak ditanda-tangani oleh Saksi ASRAR melainkan oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang.

- Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, tidak ada satu dokumen pun yang menyebutkan perihal Pimpinan Cabang dan kedudukan HENDRA LUBIS (DPO) dalam Daftar Personil pada Dokumen Penawaran tersebut adalah sebagai *Project Manager* (Pimpinan Proyek).
- HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang hanya disebutkan di dalam Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn di Kabupaten Bogor. Namun berdasarkan keterangan Saksi ASRAR, S.E. selaku Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Akta Pendirian Cabang tersebut dibuat atas dasar kesepakatannya bersama HENDRA LUBIS (DPO) karena HENDRA LUBIS (DPO) bermaksud untuk memakai perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa untuk menjamin tanggung jawab HENDRA LUBIS (DPO) dalam menggunakan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, telah dibuat Pernyataan tertulis tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) diatas materai. Dalam Surat Pernyataan tersebut HENDRA LUBIS (DPO) menyatakan kesanggupan bersedia melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan menanggung segala resiko atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk bertanggung jawab penuh di kemudian hari apabila terdapat pelanggaran hukum terkait pelaksanaan proyek tersebut. Didalam Surat pernyataan tersebut juga disebutkan HENDRA LUBIS (DPO) harus membayar *fee* atas penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebesar 2.5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
- Selama proses lelang berlangsung sampai dengan ditetapkannya PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang, Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 tersebut tidak pernah termasuk di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.

Hal. 46 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dalam proses pembuatan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018, Saksi ASRAR telah memerintahkan stafnya untuk mengurus jaminan berupa Bank Garansi di BANK BNI KCU Melawai Raya Jakarta dengan menjaminkan uang tunai sebesar 10% dari total nilai Bank Garansi dan uang tersebut merupakan uang milik HENDRA LUBIS (DPO).
- Setelah Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ditanda-tangani dan Fee penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibayarkan oleh HENDRA LUBIS (DPO), Saksi ASRAR menyerahkan seluruh kegiatan pengadaan kepada HENDRA LUBIS (DPO) dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
- Untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, PPK telah menunjuk pihak ketiga sebagai Konsultan Pengawas/Supervisi. Berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018, sehingga Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagai Konsultan Supervisi/Pengawas dalam Pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan fisik mulai dilaksanakan. Namun pada kenyataannya, Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dilakukan pada saat setelah Pekerjaan fisik tersebut dilaksanakan.
- Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kode RUP	: 14302645
Nama Paket	: Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral
Nama KLPD	: Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
Satuan Kerja	: RSUD
Tahun Anggaran	: 2018
Lokasi Pekerjaan	: RSUD Kabupaten Belitung Timur
Volume Pekerjaan	: 1 Paket
Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi

Hal. 47 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pagu : Rp 154.680.488,-

Metode Pemilihan : Seleksi Sederhana

- Berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 tersebut, seharusnya pemilihan penyedia untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dilaksanakan melalui metode Seleksi Sederhana. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2018, oleh karena kendala waktu yang tidak memungkinkan untuk dapat dilaksanakannya Seleksi Sederhana untuk memilih penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan pekerjaan fisiknya sudah dilaksanakan, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dengan tujuan supaya pemilihan penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dapat dilakukan melalui metode Pengadaan Langsung. Selanjutnya berdasarkan HPS tersebut, atas permintaan PPK, saksi RANGGIE PRATIWI, S.Kep., Ners selaku Pejabat Pengadaan di Lingkungan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- Berdasarkan keterangan Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan, pada tahun 2018, Pengadaan Langsung tersebut dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Perpres yang baru berlaku pada saat itu (Perpres Nomor 16 Tahun 2018). Secara administratif seluruh dokumen prosedur Pengadaan Langsung tersebut memang telah dibuat dan dilengkapi oleh Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan seolah-olah proses Pengadaan Langsung tersebut benar-benar telah dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya Pengadaan Langsung tersebut dilakukan hanya untuk mengakomodir permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si yang telah menunjuk penyedia tertentu untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral. Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan senyatanya tidak pernah mencari informasi terkait dengan pekerjaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan dan tidak pernah mengundang calon penyedia untuk menyampaikan dokumen penawaran.

Hal. 48 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK menyampaikan kepada Saksi RANGGIE PRATIWI selaku Pejabat Pengadaan PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN adalah penyedia yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, sehingga berdasarkan Dokumen Penawaran atas nama PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang dipersiapkan oleh PPK, Saksi RANGGIE mempersiapkan dokumen administrasi pengadaan langsung tersebut.
- Dokumen Penawaran PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang dibuat oleh Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO bukanlah dokumen penawaran yang benar-benar dibuat atas nama perusahaan tersebut karena Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO bukanlah perwakilan pihak perusahaan dan namanya tidak tercantum baik sebagai Pengurus maupun Pemilik Modal PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN. Berdasarkan keterangan Saksi ENDANG SURYANA selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang berkedudukan di Bandung, menerangkan dirinya tidak pernah menyampaikan penawaran dan pada awalnya tidak mengetahui terkait Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018. Saksi ENDANG SURYANA baru mengetahui PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dipinjam nama oleh Saksi SRI KUSTOYO untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 pada saat Saksi SRI KUSTOYO meminta faktur pajak untuk keperluan pembayaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2018.
- Tanpa sepengetahuan Saksi ENDANG SURYANA selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah menggunakan *company profile* PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN untuk membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor : 001/SPK/RSUD/IX/2018 Tanggal 17 September 2018. Pada Dokumen SPK tersebut tertera tanda-tangan Saksi ENDANG SURYANA yang dibubuhi stempel perusahaan. Namun senyatanya dokumen SPK tersebut tidak pernah ditanda-tangani oleh Saksi ENDANG SURYANA dan tidak pernah dibubuhi stempel asli milik PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN.
- Berdasarkan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018, tanggal SPK yang tertera

Hal. 49 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



yaitu tanggal 17 September 2018. Namun kenyataannya, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si telah memerintahkan Saksi YURNIATI untuk membuat Dokumen SPK tersebut dan oleh saksi YURNIATI dokumen tersebut baru dibuat di bulan Desember 2018 untuk keperluan melengkapi dokumen persyaratan pencairan. Sehingga PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dalam melaksanakan pekerjaan selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tanpa didasari Surat Perintah Kerja.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah menunjuk Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO untuk mengatasnamakan PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN sebagai Konsultan Supervisi yang mengawasi pekerjaan tersebut. Namun kenyataannya pada tahun 2018, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO tidak aktif melakukan tugas sehari-hari sebagai Konsultan Supervisi di lapangan.
- Berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/III/2018 Saksi HADI PURWANTO ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 01 Agustus 2018. Seharusnya Pengawas Lapangan telah aktif melaksanakan pengawasan sejak pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018. Namun kenyataannya pada tahun 2018, Saksi HADI PURWANTO baru menjalankan tugas sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2018. Hal tersebut dikarenakan SK Penunjukan baru disampaikan pada tanggal 01 Oktober 2018.
- Dengan tanpa adanya pengawasan dari Konsultan Supervisi dan Pengawas Lapangan, pada tahun 2018 Pengawasan Pekerjaan yang sudah dilaksanakan mulai pada tanggal 17 September 2018 tersebut dilakukan oleh Sdr.TRI AGUSTINO (Alm). dalam mengawasi pekerjaan tersebut Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) tidak memiliki kedudukan baik dalam Tim Ahli PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG maupun dalam Tim Ahli PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN. Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut atas permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK.
- Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) telah membuat Laporan Progres Pekerjaan berupa:
 - 1) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-1 tanggal 17 September 2018 sampai dengan 23 September 2018 ditanda-

Hal. 50 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 1.527% dari Bobot Rencana 5.292%, Deviasi -3.765%.

- 2) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-2 tanggal 24 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 2.673% dari Bobot Rencana 11.044%, Deviasi -8.371%.
- 3) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-3 tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 07 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 4.957% dari Bobot Rencana 17.966%, Deviasi -13.009%.
- 4) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-4 tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 10.061% dari Bobot Rencana 25.670%, Deviasi -15.610%.
- 5) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-5 tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER

Hal. 51 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



CAHAYA CEMERLANG, Saksi.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 14.055% dari Bobot Rencana 35.583%, Deviasi -21.528%.

- 6) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-6 tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 35.000% dari Bobot Rencana 44.958%, Deviasi -9.958%.
- 7) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-7 tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 36.497% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -15.473%.
- 8) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-8 tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan 11 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 40.127% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -11.843%.
- 9) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-9 tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO

Hal. 52 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 42.978% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -8.999%.

10) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-10 tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan 25 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 44.891% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -7.279%.

11) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-11 tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 45.084% dari Bobot Rencana 85.923%, Deviasi -40.839%.

12) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 45.644% dari Bobot Rencana 94.322%, Deviasi -48.678%.

- Laporan Progress Pekerjaan yang dibuat Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) tersebut tidak disampaikan secara rutin kepada Pengawas Lapangan dan PPK. Berdasarkan laporan tersebut, diketahui setiap minggunya selalu terjadi deviasi atas Realisasi Capaian Pekerjaan dari target yang direncanakan. Dengan tanpa adanya laporan rutin yang diterima, Pengawas

Hal. 53 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Lapangan dan PPK tidak pernah memperhatikan setiap minggunya selalu terjadi keterlambatan realisasi fisik pekerjaan yang terlaksana dari jadwal. Atas keterlambatan realisasi fisik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK tidak pernah mengadakan Rapat Evaluasi untuk membahas mengenai kendala yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

- Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dilaksanakan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan tanpa adanya didukung oleh Tim Teknis/Tenaga Ahli sebagaimana Tim Teknis yang disebutkan pada Dokumen Penawaran. Berdasarkan keterangan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan, pelaksanaan pekerjaan tersebut sehari-harinya hanya dilaksanakan oleh HENDRA LUBIS (DPO).
- Dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, HENDRA LUBIS (DPO) dengan mengatasnamakan selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Melalui surat nomor: 133/KP-L3/PT.DCC/IX/2018 tanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan Perubahan Kegiatan Pekerjaan / *Contract Change Order* (CCO) berupa usulan pekerjaan tambah kurang kepada PPK.
- Berdasarkan Draft Justifikasi Teknis yang disampaikan, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK bersama-sama dengan HENDRA LUBIS (DPO), Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan dan Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) melakukan pembahasan. Berdasarkan Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 003/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan berdasarkan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor: 004/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 diketahui terdapat permasalahan adanya perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, sehingga terjadi penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta penambahan item pekerjaan.
- Melalui Surat Nomor: 06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK dengan diketahui oleh Saksi CAHYO PURNOMO telah menyetujui *Contract Change Order* (CCO) tersebut. Persetujuan *Contract Change Order* (CCO) tersebut didasarkan pada pembahasan Draft Justifikasi teknis yang dilakukan dengan tanpa melibatkan Pihak Perencana yang membuat Gambar Teknis dan RAB Pekerjaan tersebut.

Hal. 54 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor:004/JUSTEK/RENOV-GBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 disepakati :
 - a. Perubahan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta adanya penambahan item pekerjaan baru.
 - b. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
 - c. Nilai kontrak tetap sesuai dengan kontrak awal.
 - d. Panitia menyarankan perubahan volume pekerjaan tambah kurang segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK menggunakan wewenangnya memerintahkan Saksi YURNIATI untuk membuat Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Saksi YATIE selaku PPK dan HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pimpinan Cabang yang mana dalam Amandemen tersebut mengubah ketentuan mengenai:
 1. Masa berlaku kontrak semula 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dirubah menjadi 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 2. Termin pembayaran yang semula Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 30%, Angsuran Ketiga sebesar 35% dan Angsuran Keempat sebesar 5% dirubah menjadi Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 95% dan Angsuran Ketiga sebesar.

Dokumen Amandemen Kontrak tersebut dibuat oleh Saksi YURNIATI pada tanggal 15 Desember 2018, namun atas permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dokumen tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 29 Oktober 2018. Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dibuat dengan tanpa adanya Justifikasi Teknis yang disampaikan oleh Penyedia dan tanpa adanya pembahasan teknis. Dokumen Amandemen tersebut senyatanya dibuat oleh karena Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK bermaksud memberikan tambahan waktu pekerjaan kepada PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG karena sampai

Hal. 55 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dengan tanggal 15 Desember 2018 (masa habis kontrak) pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut belum selesai 100%.

- Bahwa HENDRA LUBIS (DPO) menyampaikan Progress Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sudah mencapai 70% dan melalui Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si, HENDRA LUBIS (DPO) mengusulkan permohonan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan bulan Februari 2019. Atas permintaan tersebut, Saksi CAHYO PURNOMO telah berkonsultasi dengan pihak ULP Kabupaten Belitung Timur yang mana pada waktu itu Pihak ULP menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyedia antara lain menyampaikan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang serta menyampaikan Rencana Kerja per-harinya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dari hasil penelitian dan penghitungan dilapangan yang dilaksanakan oleh Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan dan Sdr.TRI AGUSTINO (Alm) bersama-sama dengan HENDRA LUBIS (DPO), disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai dalam Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 adalah sebesar 45.644%.
- Bahwa HENDRA LUBIS (DPO) selaku Pihak penyedia yang mengatasmamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sudah tidak berada di lokasi pekerjaan sejak setelah penghitungan progress pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (tutup tahun), PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 tidak selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditentukan didalam kontrak.
- Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak dengan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan mengeluarkan surat-surat terkait administrasi pemutusan hubungan kontrak yang terdiri dari:
 1. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;

Hal. 56 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
4. Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018, PPK memutuskan kontrak pada tanggal 31 Desember 2018. Namun kenyataannya, pada tanggal tersebut Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK sama sekali belum melakukan pemutusan kontrak tersebut dikarenakan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK masih berupaya untuk memberikan kesempatan kepada penyedia yang mengusulkan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender. pada awal Januari 2019, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah berangkat ke Jakarta mendampingi HENDRA LUBIS (DPO) untuk mengurus perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu syarat untuk pemberian tambahan waktu pekerjaan tersebut. Namun berdasarkan keterangan Saksi PRAMITA ADITYAWATI selaku perwakilan pihak Bank BNI Cabang Melawai Raya sebagai pihak yang mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk pekerjaan ini menerangkan Bank BNI Cabang Melawai Raya tidak pernah menerima permohonan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Berdasarkan keterangan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si Pihak Bank pada saat itu tidak bersedia menerbitkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan progress pekerjaan yang telah selesai berada dibawah angka 70%.

Oleh karena perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak selesai dibuat, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk dapat diberikannya tambahan waktu 50 hari pekerjaan, sepulangnya dari Jakarta pada sekitar tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si baru menyiapkan administrasi pemutusan hubungan kontrak yang terdiri dari:

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
- Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

Hal. 57 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Berdasarkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018, masa pengajuan klaim yang ditetapkan adalah paling lambat tanggal 09 Januari 2019. Namun karena pada kenyataannya pemutusan hubungan kontrak baru dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2019, sehingga pada saat Saksi YATIE bersama-sama dengan Saksi CAHYO PURNOMO berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 Januari 2019 untuk mengajukan klaim kepada pihak BNI Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta, Pihak Bank menyatakan tidak bisa mencairkan Jaminan tersebut karena sudah daluwarsa.
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Saksi CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:
 1. Pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 28 September 2018;
 2. Pengajuan pembayaran Angsuran Pertama sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah) yang dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp 1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 23 Nopember 2018;
 3. Pengajuan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp 97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga

Hal. 58 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 17 Desember 2018.

Dan atas permintaan tersebut oleh Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA telah disetujui pembayarannya dan telah dibayarkan kepada penyedia sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3952/SP2D-LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN melalui transfer rekening ke rekening Bank Jabar Banten Cabang 0312 KCP Galaxy I Nomor rekening 0064100051001.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 45.644%. Dalam pekerjaan ini, HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG telah menerima 2 kali pembayaran yaitu pembayaran uang muka sebanyak 20%

Hal. 59 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dari nilai kontrak dan pembayaran termin I sebesar 30% dari nilai kontrak. sampai dengan pemutusan hubungan kontrak dilakukan, Pihak Penyedia PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG baru mengembalikan 5% dari jumlah uang muka yang telah diterima sebesar 20%. Sampai dengan pemutusan hubungan kontrak PPK tidak pernah mencairkan Jaminan Uang Muka yang disampaikan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada saat permintaan pembayaran uang muka diajukan.

- Pada tahun 2018, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO atas nama PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN telah menerima pembayaran penuh (100%) atas pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Pembayaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya pemeriksaan dan serah terima yang benar-benar dilakukan oleh Saksi ISKANDAR ZULKARNANEN, Saksi YULIATI dan Saksi ADITHIA NUGRAHA PERDANA selaku PPHP. Atas permintaan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK dan Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA, PPHP dengan tanpa melakukan pemeriksaan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPK untuk keperluan pencairan.
- Atas progress pekerjaan akhir hasil penghitungan yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, pada bulan Januari 2019, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO telah meminta bantuan Saksi SUPRIYONO als YONGKI untuk memastikan perhitungan progress pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
- Berdasarkan laporan hasil penghitungan tersebut Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK menyampaikan kepada Saksi CAHYO PURNOMO selaku Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur agar dapat mengusahakan untuk bisa menyelesaikan beberapa item Pekerjaan yang bisa diselesaikan untuk memenuhi progress sesuai laporan yang dibuat sebelumnya yaitu sebesar 45.644%.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, terdapat kekurangan bobot pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan adanya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi

Hal. 60 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Gedung Bedah Sentral TA 2018. Dari perhitungan akhir pekerjaan yang dihitung auditor BPK, nilai progress pekerjaan adalah sebesar 44.140% sebesar Rp45.967.001,04 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah empat sen). Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.24.322.000,00. Atas berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dan kemudian oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 48/LHPt/XVIII.PPG/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya menjelaskan atas kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi dan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

- Berdasarkan hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 700/01/INPT/LHP-AI/2021 tanggal 31 Mei 2021, diketahui berdasarkan Penetapan Tuntutan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 22/MP-PKD/2020 tanggal 26 November 2020 atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) telah ditetapkan sebagai Kerugian Daerah.
- Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, HENDRA LUBIS (DPO) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Hal ini disebabkan HENDRA LUBIS (DPO) bukan merupakan Direksi yang mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan juga tidak memiliki kuasa untuk dan atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. HENDRA LUBIS (DPO) menggunakan nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan pembayaran kepada saksi ASRAR selaku Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRA LUBIS (DPO) yang pada pokoknya

Hal. 61 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



menjelaskan HENDRA LUBIS (DPO) menggunakan perusahaan milik Saksi ASRAR dan akan memberikan *Fee* sebesar 2,5% dari nilai kontrak dipotong pajak.

- Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat hal-hal yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 7 ayat (1)

"Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja

Hal. 62 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.”

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 11 Ayat (1)

“PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. *mengendalikan Kontrak*;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.”

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 17 Ayat (1)

“Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 30 ayat (4) huruf c

“Jaminan pelaksana harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja

Hal. 63 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima”

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 98

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 103

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”

- Berdasarkan dokumen berupa Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) sebagai pedoman perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya seperti bahan material, upah tenaga kerja, maupun waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek, keuntungan yang diperoleh oleh pihak penyedia jasa dalam hal ini HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah sebesar 10% dari total nilai kontrak pekerjaan.
- Atas Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, telah dilakukan pembayaran kepada pihak Penyedia Jasa berdasarkan SP2D nomor: 2134/SP2D-LS/2018 dan 2847/SP2D-LS/2018 sebesar Rp. 2.120.993.231 (dua miliar seratus dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) setelah di potong Pajak. Sehingga keuntungan yang telah diterima secara tidak sah oleh HENDRA LUBIS (DPO) senilai 10% dari total nilai kontrak pekerjaan menjadi Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah).
- Bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Belitung Timur telah melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara sendiri berdasarkan presentase pemberian keuntungan kepada pihak penyedia jasa yaitu HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG berdasarkan dokumen berupa Estimate Engineering (EE) dan Bill Of Quality (BOQ) pekerjaan renovasi gedung bedah sentral dan pekerjaan supervisi renovasi gedung bedah sentral pada unit pelaksanaan teknis RSUD Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan dokumen Estimate Engineering (EE)

Hal. 64 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dan Bill Of Quality (BOQ) didapatkan keuntungan yang diperoleh oleh penyedia sebesar 10%.

- Berdasarkan fakta penyidikan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Tersangka Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK tidak menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya melainkan:
 - Tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian kontrak dengan tidak pernah memberikan peringatan tertulis dan melakukan evaluasi kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - Membuat Dokumen Amandemen Kontrak yang mengubah waktu pelaksanaan dengan tanpa didasari Justifikasi Teknis;
 - Tidak memberikan Sanksi kepada penyedia padahal senyatanya sampai dengan masa habis kontrak, penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan di dalam Kontrak. Sebaliknya Tersangka Yatie membantu penyedia untuk mendapatkan tambahan waktu pekerjaan.
 - Tidak melakukan pemutusan kontrak pada tanggal seharusnya telah diputus kontrak.
 - Tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
- Sehingga Pembayaran sebesar Rp. 2.120.993.231 (dua miliar seratus dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dari Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 atas Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena yang melakukan pelaksanaan pekerjaan tersebut bukanlah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku pemenang lelang pekerjaan, melainkan HENDRA LUBIS (DPO) yang mengatasnamakan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan pembayaran fee kepada saksi ASRAR selaku pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ daerah yang bersifat keuntungan pekerjaan yang diterima tidak sah sebesar Rp 212.099.323,1 (dua ratus dua belas juta Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh tiga koma satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 65 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela yang dibacakan didepan persidangan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa YATIE, S.KM., M.Si.
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp atas nama Terdakwa YATIE, S.KM., M.Si.
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Yurniati, SE
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah menjabat sebagai kepala bidang pelayanan dan SDK (sumber daya kesehatan) pada saat itu dan saksi adalah staf dari Terdakwa pada saat tahun 2018 itu, Namun saksi Tidak Ada Hubungan Keluarga.
 - Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi pada waktu itu membantu Terdakwa YATIE, S.KM, M.Si mengerjakan sebagian administrasi untuk kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi pada waktu itu sebagai Pegawai Honoror Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur di Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang Kepala Bidangnya adalah Terdakwa YATIE. Oleh karena

Hal. 66 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



itu di samping menjalankan tugas pokok sehari-hari, saksi sering diminta bantu oleh Terdakwa YATIE untuk menyiapkan dokumen dan menindaklanjuti surat-surat, sehingga pada waktu Terdakwa menjabat sebagai PPK Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Belitung Timur saksi diperintahkan Terdakwa untuk membantu Terdakwa menyiapkan administrasi yang diperlukan

- Bahwa Pada tahun 2018, terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA. 2018, saksi telah diperintahkan oleh Terdakwa YATIE antara lain untuk:
 - 1) Menyiapkan Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - 2) Menyiapkan Berkas dokumen permohonan lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan mengantarkannya ke ULP;
 - 3) Mengetik dan mencetak Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - 4) Mengetik dan mencetak Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bedah Sentral;
 - 5) Mengetik dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - 6) Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban terkait Pencairan Pembayaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - 7) Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban terkait Pencairan Pembayaran pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral;
 - 8) Mengantarkan dokumen SPJ ke Bagian Keuangan;
- Bahwa Seingat saksi Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut saksi buat sebelum pelaksanaan lelang. Saksi membuat Dokumen tersebut menggunakan file softcopy dan draf berupa catatan-catatan yang diberikan oleh Terdakwa YATIE. Selanjutnya setelah selesai saksi buat dan saksi cetak, file tersebut saksi berikan kepada Terdakwa YATIE dan seingat saksi pada waktu sempat ada koreksi dari Terdakwa YATIE untuk saksi perbaiki;
- Bahwa Dokumen yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar dokumen yang saksi buat atas perintah Terdakwa YATIE;

Hal. 67 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi, saksi pada waktu itu hanya mempersiapkan surat pengantarnya saja yang saksi buat di bulan Juli sedangkan kelengkapan berkas permohonan lelang nya semua telah disiapkan oleh Terdakwa YATIE. Pada waktu itu saksi sendirilah yang mengantarkan berkas permohonan tersebut ke ULP;
- Bahwa Surat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 445/996.aNII/2018 tanggal 2 Juli 2018 Perihal Permohonan Proses Pengadaan yang ditanda-tangani oleh Saudara dr. Cahyo Purnomo, Dokumen tersebut adalah benar dokumen yang saksi buat atas perintah Terdakwa YATIE;
- Bahwa Seingat saksi, pada waktu itu setelah ada surat penyampaian hasil lelang dari ULP 12. pada tanggal 03 September 2018, saksi diperintahkan oleh Terdakwa YATIE untuk membuat Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral berupa . Surat perjanjian. Saksi membuat dokumen tersebut menggunakan file softcopy yang diberikan oleh Terdakwa YATIE;
- Bahwa Pada waktu itu berdasarkan surat penyampaian hasil lelang dari ULP mulanya di dalam draf kontrak yang saksi buat, pihak yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa YATIE selaku PPK dan Saudara Asrar selaku Direktur Utama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Namun pada hari penandatanganan kontrak sekitar tanggal 17 September 2018, setelah saksi memberikan draf kontrak yang sudah saksi cetak atas nama ASRAR, Terdakwa YATIE meminta saksi merubahnya. Pada saat itu Terdakwa YATIE menyampaikan kepada saksi bahwa pihak yang mewakili PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam kontrak adalah Saudara Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang dan meminta saksi merubahnya;
- Bahwa Karena terdakwa YATIE memerintahkan saksi seperti itu, akhirnya draf kontrak saksi rubah dari semula Saudara Asrar menjadi Saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Seingat saksi pada waktu itu setelah draf kontrak saksi ubah namanya dari semula ASRAR menjadi HENDRA LUBIS, kemudian setelah di cetak saksi berikan kepada Terdakwa YATIE dan mereka langsung menandatangani karena pada waktu itu Saudara Hendra Lubis juga ada di ruang kerja kami di Dinas Kesehatan dan saksi sendiri menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut;

Hal. 68 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Seingat saksi pada waktu itu, yang hadir diruang kerja kami pada saat kontrak ditanda-tangani hanya saksi dan rekan Saudara Hendra Lubis yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Seingat saksi pada waktu itu tidak ada disampaikan akta atau pun surat kuasa Saudara Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang yang akan menandatangani kontrak atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- Bahwa Dokumen yang diperlihatkan Jaksa kepada saksi tersebut benar dokumen yang saksi buat atas perintah Terdakwa YATIE;
- Bahwa Seingat saksi, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa YATIE untuk membuat dokumen Amandemen Kontrak pada tanggal 15 Desember 2018. Bahwa saksi membuat Dokumen Amandemen Kontrak berdasarkan konsep dan file softcopy yang diberikan oleh Terdakwa YATIE dan saksi mengetik dokumen tersebut menyesuaikan dengan konsep yang dibuat Terdakwa YATIE;
- Bahwa Seingat saksi, poin-poin yang diubah dalam Amandemen Kontrak tersebut antara lain:
 - 1) Masa berlaku kontrak semula 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 diubah menjadi 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
 - 2) Termin pembayaran yang semula Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 30%, Angsuran Ketiga sebesar 35% dan Angsuran Keempat sebesar 5% diubah menjadi Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 95% dan Angsuran Ketiga sebesar 5%;
- Bahwa Saksi memang membuat Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 pada tanggal 15 Desember 2018, namun pada waktu itu Terdakwa YATIE memerintahkan kepada saksi agar mengetik tanggal yang tertera pada dokumen tersebut dibuat tertanggal 29 Oktober 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu itu karena sudah akan habis masa kontrak . sementara pekerjaan belum selesai, penyedia meminta tambahan waktu kepada PPK sehingga PPK yaitu Terdakwa YATIE menyuruh saksi untuk membuat amandemen kontrak tersebut. Sedangkan terkait termin pembayaran yang diubah karena pada waktu

Hal. 69 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



itu sudah mendekati habis tahun anggaran sehingga termin pembayarannya diubah karena tidak memungkinkan lagi jika dibayarkan sampai ke termin keempat;

- Bahwa Sepengetahuan saksi pada waktu itu PPK bersama pihak penyedia dan dari pihak RSUD pernah mengadakan rapat untuk membahas pekerjaan tersebut karena sudah mendekati akhir tahun, namun saksi tidak mengetahui persis apakah pada saat itu ada pembahasan terkait amandemen kontrak karena saksi tidak dilibatkan dalam rapat tersebut;
- Bahwa Seingat saksi Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut saksi buat sebelum menyiapkan dokumen pencairan untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral. Saksi membuat Dokumen tersebut menggunakan file softcopy dan draf berupa catatan-catatan yang diberikan oleh Terdakwa YATIE. Selanjutnya setelah selesai saksi buat dan saksi cetak, file tersebut saksi berikan kepada Terdakwa YATIE dan seingat saksi pada waktu sempat ada koreksi dari Terdakwa YATIE untuk saksi perbaiki
- Bahwa Seingat saksi, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa YATIE untuk membuat Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada awal Desember 2018 untuk keperluan Pencairan. Bahwa saksi membuat Dokumen tersebut berdasarkan konsep dan file softcopy yang diberikan oleh Terdakwa YATIE dan saksi mengetik dokumen tersebut menyesuaikan dengan konsep yang dibuat Terdakwa YATIE;
- Bahwa Pada waktu itu berdasarkan data Company Profile penyedia yang ditunjuk oleh PPK sebagai Konsultan Supervisi dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang diberikan oleh Terdakwa YATIE kepada saksi, saksi membuat nama-nama pihak dalam SPK tersebut yaitu Sdr. Ir. H ENDANG SURYANA selaku Direktur PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN dan Terdakwa YATIE selaku PPK;
- Bahwa Saksi memang membuat Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018 pada awal Desember 2018 untuk keperluan pencairan, namun pada waktu itu Terdakwa YATIE

Hal. 70 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



memerintahkan kepada saksi agar dokumen tersebut dibuat tertanggal 17 September 2018 menyesuaikan kontrak pekerjaan fisiknya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi karena pada waktu itu penunjukan konsultan supervisi baru dilakukan diujung pekerjaan, sementara pekerjaan fisiknya sudah jalan terlebih dahulu. Pada saat itu memang sempat ada perdebatan dan penolakan dari Pejabat Pengadaan Saudara Ranggie dan terakhir setelah diminta oleh Saudara dr. Cahyo Purnomo akhirnya Saudara Ranggie menyetujui dan untuk keperluan administrasi tanggal SPK dibuat di tanggal 17 September 2018;
- Bahwa Pada waktu itu untuk keperluan pencairan, setelah Dokumen SPK tersebut selesai saksi buat, softcopy dokumen tersebut kemudian saksi kirimkan kepada Saudara Sri Kustoyo Raharjo untuk dapat ditandatangani oleh Saudara Endang selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dan kemudian hasil scan nya dikirimkan kepada saksi. Namun pada saat itu file dokumen SPK yang sudah di tanda-tangani Saudara Endang tidak pernah dikirimkan kepada saksi, melainkan pada waktu itu Saudara Sri Kustoyo Raharjo mengirimkan scan contoh tanda-tangan Saudara Endang dan Stempel Perusahaan PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN kepada Terdakwa YATIE, dan Terdakwa YATIE sendiri lah yang menandatangani dokumen SPK tersebut dengan menirukan scan tanda-tangan Saudara Endang yang didapatnya dari Saudara Sri Kustoyo Raharjo dan membubuhi stempel perusahaan PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang telah di cetak sendiri oleh Terdakwa YATIE;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Saudara Sri Kustoyo Raharjo lah Yang melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Supervisi atas nama PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN karena yang bersangkutan pernah datang ke kantor kami dan selama ini kami berkomunikasi dengan Saudara Sri Kustoyo Raharjo terkait pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa YATIE sendiri yang telah menyiapkan stempel tersebut karena pada waktu dokumen SPK tersebut diberikan kepada saksi sudah ada dibubuhkan stempel perusahaan PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN;
- Bahwa Saksi mengetik dokumen administrasi untuk pertanggungjawaban terkait Pencairan Pembayaran Uang Muka pada sekitar bulan September 2018 yang terdiri dari:

Hal. 71 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor. 02/SPTJB BEDAH SENTRAURSUD/IX/2018;
- b. Kuitansi Pembayaran senilai RP 1.000.069.025,- (satu milyar enam puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) bulan September 2018;
- c. Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS);
- d. Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP/BEDAH SENTRAURSUD-APBD/IX/2018 tanggal 24 September 2018;
- e. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 02/BASTL/BEDAH SENTRAURSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- f. dan kemudian menyatukannya dengan kelengkapan berkas-berkas lainnya yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa YATIE antara lain:
- g. Berkas Permohonan Pembayaran uang Muka dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- h. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor OI/SPPBJ/REHABG.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018;
- i. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor. 02/SPMK/BEDAH SENTRAURSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- j. Jaminan Uang Muka Nomor SBD 0374 9003 09 2018 tanggal 18 September 2018 senilai RP 1.069.000.025,- yang dikeluarkan oleh pihak Penjamin yaitu PT JAMKRIDA BABEL;
- k. Berkas Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/0JR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018 senilai RP 267.250.007,- yang dikeluarkan oleh pihak penjamin yaitu PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya;
- l. Keterangan Kepemilikan Rekening Giro pada Bank Sumselbabel Cabang Manggar No Rekening: 163.35.000017 dengan pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- m. Ringkasan Kontrak;
- n. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- o. Dokumen Kontrak Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAURSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- p. Faktur Pajak;
- q. SK penetapan PPK Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;

Hal. 72 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan untuk Pembayaran Angsuran Tahap I, Saksi mengetik dokumen administrasi untuk pertanggungjawaban terkait Pencairan Pembayaran pada sekitar bulan November 2018 yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 03/SPTJB BEDAH SENTRAL/RSUD/XI/2018;
 - b. Kuitansi Pembayaran senilai Rp 1.336.250.030,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah);
 - c. Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS);
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan I Nomor: 02/APBD/BAPL 1/BEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/BEDAH SENTRAL/RSUD-APBD/XI/2018 tanggal 13 November 2018
 - f. Amandemen Kontrak Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
 - 1. dan kemudian menyatukannya dengan kelengkapan berkas-berkas lainnya yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa YATIE antara lain:
 - g. Berkas Permohonan Pembayaran Angsuran I dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 141/P-KD/PT.DCC/XI/2018 tanggal 9 November 2018;
 - h. Keterangan Kepemilikan Rekening Giro pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar No Rekening: 163.35.000017 dengan pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
 - i. Ringkasan Kontrak;
 - j. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi;
 - k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - l. Dokumen Kontrak Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
 - m. Contract Change Order (CCO) Nomor: 10/CCO/KPJP/RENOVGDGBEDAHSENTRAK/RSUD/IX/2018 tanggal 27 Oktober 2018;
 - n. Faktur Pajak;
 - o. SK Penetapan PPK Terdakwa YATIE, S.KM Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/II/2018 tanggal 02 Juli 2018;
 - p. SK Penetapan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sdr. METY SUNENSIH, S.T. Nomor: 800/139.a/SWUPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;

Hal. 73 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. SK Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 800/207.a/SWUPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
- r. SK Penetapan Pengawas Lapangan Nomor: 800/166.a/SWUPT.RSDW2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- s. SK Penetapan Tim Teknis Nomor: 800/140a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi hanya menyiapkan dokumen administrasi saja terkait dengan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, namun sepengetahuan saksi yang berwenang menyetujui setiap pencairan terkait Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah PPK yaitu Terdakwa YATIE, KPA yaitu Saudara dr. Cahyo Purnomo, Bendahara Pengeluaran Sdr. ASEP SURADI PRASETYA.
- Bahwa Saksi mengetik dokumen administrasi pembayaran Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 pada . bulan Desember 2018 yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran dari PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN Nomor: 011/PP/BMK-RSUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor OI/BAP/BEDAH SENTRAL/RSUD APBD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor. OI/SPTJBSUPERVISI-BS/RSUD/XII/2018;
 - d. Kuitansi Pembayaran senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan . ratus enam puluh tiga nbu rupiah) bulan Desember 2018;
 - e. Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS);
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BAPP-BS/RSIJDD(II/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - g. Serah Terima Pekerjaan Nomor 001/BASTHP-BS/RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
 - h. SPK dan SPMK;Dan kemudian menyatukannya dengan kelengkapan berkas-berkas lainnya yang berupa Faktur Pajak dari Saudara Sri Kustoyo Raharjo dan Invoice dari Sdr.TINO (Alm);
- Bahwa Pada waktu itu saksi sendiri lah yang menyampaikan berkas pencairan untuk pembayaran uang muka dan angsuran I Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan berkas pencairan untuk

Hal. 74 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



pembayaran Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral kepada Bagian Keuangan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur;

- Bahwa Seingat saksi berkas tersebut pada waktu itu beberapa kali dikembalikan karena ada dikoreksi dari PPK-OPD untuk diperbaiki, namun saksi tidak ingat lagi apa saja yang dikoreksi pada waktu itu;
- Bahwa saksi bersama Sdr. METY SUNENSIH;
- Bahwa Selain Berkas Pencairan Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Angsuran I (satu) dan Pembayaran Jasa Konsultasi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018, mendekati akhir tahun 2018 saksi pernah diperintah . Oleh PPK yaitu Terdakwa YATIE, untuk mempersiapkan berkas pencairan 100% untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada saat itu berkasnya sudah sempat saksi buat dan saksi cetak, karena dengan alasan pada waktu terkait surat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menyatakan untuk pencairan paling lambat pada pertengahan bulan Desember tahun 2018, namun pencairan tersebut ditolak oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur dikarenakan penyedia tidak mampu memberikan Jaminan Bank Garansi;
- Bahwa Pada waktu itu atas perintah Terdakwa YATIE berkas tersebut sudah saksi siapkan, dan seingat saksi pada hari terakhir penyampaian SPM untuk pencairan di BAKUDA sekitar tanggal 17 Desember 2018 pada tengah malam Terdakwa YATIE dan Saudara dr. Cahyo Purnomo pergi ke BAKUDA untuk menyampaikan berkas tersebut karena saksi pada waktu ikut dalam mobil saudara dr. Cahyo Purnomo akan tetapi tidak ikut masuk ke kantor BAKUDA dan hanya menunggu di mobil. Namun sepengetahuan saksi karena permintaan pencairan adalah sebesar 100% sedangkan pekerjaan belum selesai sehingga penyedia harus menyampaikan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank senilai Sisa pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dan oleh karena pada waktu itu pihak penyedia tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut, sehingga pengajuan tersebut tidak di proses Oleh Bagian Keuangan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa Pekerjaan tersebut sampai akhir tahun tidak selesai namun saksi tidak mengetahuinya bagaimana kronologi Putus Kontrak karena saksi terakhir kali diminta bantu oleh Terdakwa YATIE terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral

Hal. 75 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tersebut adalah pada saat Mengetik Dokumen Pencairan untuk pembayaran Pekerjaan Supervisi PT Balqis Mandiri Konsultan;

- Bahwa Saksi secara pribadi tidak pernah menerima baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan langsung oleh Terdakwa YATIE terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, namun pernah beberapa kali diajak makan siang.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Perintah terkait dalam menyiapkan dokumen administrasi kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, saksi bekerja berdasarkan perintah Terdakwa YATIE karena pada saat itu saksi adalah staf Pelayanan Kesehatan di Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur yang mana pada saat itu Terdakwa YATIE yang menjabat sebagai Kepala Bidangny.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

2. Mety Sunengsih, ST Binti Hasbianto Achmad.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yatie, tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya berhubungan terkait pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Pada tahun 2018 saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan perencanaan yaitu penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) atau Gambar Perencanaan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan juga sebagai staf Administrasi dalam pekerjaan renovasi gedung bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor 800/139.a/SK/UPT.RSD/III/2018 tanggal 1 Agustus 2018.

Hal. 76 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Setelah menerima SK saksi melihat di DPA Berapa nilai pekerjaan dan melihat dari mana sumber anggarannya di mana untuk pekerjaan renovasi Gedung Bedah Sentral sumber anggarannya berasal dari BLUD tahun 2018, kemudian dilaksanakan penyusunan dokumen kegiatan pengadaan berupa draf KAK, spesifikasi teknis dan permohonan Penawaran ke beberapa konsultan. Setelah penawaran masuk maka disusun HPS atau harga perkiraan sendiri, setelah dokumen penawaran masuk dan HPS selesai disusun maka saksi serahkan dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan kepada pejabat pengadaan, setelah pejabat pengadaan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut maka akan diterbitkan surat pemberitahuan nama konsultan atau pihak ketiga.
- Bahwa Setelah ditentukan nama konsultan atau pihak ketiga saksi menghubungi pihak konsultan yaitu PT Armudi Pradana Konsultan, tetapi juga saksi meminta kepada direktur agar menunjuk tim teknis untuk penyusunan (DED) di mana Dinas PU menunjuk saudara Lukman, S.T. sebagai tim teknis untuk kegiatan penyusunan (DED). Setelah disusun oleh konsultan maka dilaksanakan rapat dengan tim teknis direktur untuk pelaksanaan (DED) tersebut dan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam penyusunan review (DED), setelah disusun ditandatangani oleh para pihak direktur, PPK, tim teknis dan tenaga ahli dari PT Armudi Pradana konsultan kemudian diserahkan kepada direktur selaku KPA.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan jasa konsultasi penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pekerjaan renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 Pada waktu itu dokumen gambar perencanaan dibuat oleh konsultan perencana PT Armudi Pradana Konsultan yang berkedudukan di kota Serang, Banten. Penyusunan gambar perencanaan atau (DED) tersebut dilakukan dengan melakukan review (DED) Gedung Bedah Sentral yang lama yang dibuat pada tahun 2016 dan kebetulan pada saat itu saksi juga menjabat sebagai PPK nya.
- Bahwa Gedung Bedah tersebut sebelumnya saat setelah selesai dibangun oleh Dinas PU belum difungsikan karena untuk dijadikan Gedung bedah tidak memenuhi standar. Kemudian pada tahun 2016 saksi ditunjuk sebagai PPK untuk menyusun DED / Gambar Perencanaan untuk Pembangunan Gedung Bedah Sentral dengan

Hal. 77 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



melakukan reuiew DED Gedung tersebut. Pada waktu itu konsultan perencananya adalah PT.Chandra Pratama dari Bangka yang menyusun RAB sekitar kurang lebih sebelas miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2018, oleh karena ada penyesuaian dengan kebutuhan *user/dokter* bedah pada saat itu, sehingga saksi kembali ditunjuk sebagai PPK untuk menyusun DED Kegiatan Renovasi Gedung Bedah Sentral. Terdapat beberapa penyesuaian dari DED Gedung Bedah Sentral yang lama antara lain yang saksi ingat yaitu penyesuaian *layout* Gedung di Lantai 2 dan Pembangunan baru Jalur Evakuasi.

- Bahwa Pada sekitar bulan April tahun 2018, saksi bertanya kepada Petugas Lapangan di Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Diagnostik yang pada saat itu pembangunannya sedang berlangsung di UPT RSUD yaitu Saksi JAJANG KUSNENDAR apakah ada kenalan konsultan perencana untuk pekerjaan saksi, kemudian saksi diberikan kontak Saksi HARJA yang merupakan tenaga ahli dari PT. Armudi Pradana Konsultan. Pada saat itu saksi langsung menghubungi Saksi HARJA melalui telepon menawarkan bahwa kami ada kegiatan penyusunan DED Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan pagu kurang lebih Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan meminta beliau mengirimkan penawaran dan *company profile*. Kemudian, pada waktu itu setelah saksi tawarkan, beliau ada mengirimkan dokumen penawaran dan *company profile* yang diminta. Selanjutnya dilakukan proses di Pejabat Pengadaan baru kemudian setelah itu diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa Karena pada saat itu saksi belum punya banyak referensi Konsultan Perencana, sehingga saksi menanyakan kepada saudara Jajang Kusnendar nama yang dapat direkomendasikan sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan Penyusunan DED/Gambar Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pekerjaan penyusunan DED/Gambar Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dimulai pada awal bulan Juli tahun 2018 dan selesai pada akhir bulan Juli tahun 2018.
- Bahwa Berdasarkan dokumen *Estimate Engineer* (EE) / Rencana Anggaran Biaya yang disusun oleh Konsultan Perencana PT Armudi Pradana Konsultan, nilai pekerjaan renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut adalah sebesar Rp.5.995.264.000,- (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 78 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai dibuat pada akhir bulan Juli tahun 2018, Dokumen DED/Gambar Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut kemudian langsung saksi serahkan kepada Direktur RSUD waktu itu Saksi dr.CAHYO PURNOMO, kemudian saksi serahkan juga ke Bagian Perencanaan dan juga saksi serahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral waktu itu Terdakwa Yatie
- Bahwa Tugas saksi sebagai Staf Administrasi dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 adalah untuk membantu dalam hal administrasi penandatanganan dokumen-dokumen terkait pekerjaan karena pada saat itu PPK (Terdakwa Yatie) tidak berkantor di RSUD melainkan di Dinas Kesehatan dan untuk mempermudah urusan koordinasi terkait penandatanganan dokumen-dokumen pekerjaan tersebut sehingga Direktur lah yang menunjuk saksi sebagai Staf Administrasi.
- Bahwa Dokumen yang saksi kerjakan secara keseluruhan tidak ada, hanya berdasarkan limpahan dari saksi Yuniarti, yaitu seingat saksi yang pernah saksi kerjakan yaitu memperbaiki dokumen untuk pencairan.
- Bahwa Keterangan Saksi YURNIATI tersebut adalah benar. Apabila Dokumen Pencairan yang diajukan tersebut kemudian setelah diverifikasi oleh verifikator terdapat koreksi kesalahan, kemudian saksi berkoordinasi dengan Saksi YURNIATI terkait adanya kesalahan tersebut. Lalu kemudian Saksi YURNIATI mengirimkan *softcopy* file untuk saksi perbaiki sesuai dengan catatan koreksi dari verifikator.
- Bahwa Saksi tidak pernah diikutsertakan dalam rapat-rapat terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, namun pada saat proses lelang saksi pernah diajak oleh Direktur RSUD Saksi dr.CAHYO PURNOMO dan PPK Terdakwa Yatie untuk ikut serta dalam kegiatan *aanwijzing* kepada peserta lelang di Kantor ULP untuk memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari peserta lelang terkait Gambar Perencanaan, namun pada waktu itu tidak peserta yang bertanya terkait hal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya *Contract Change Order* (CCO) dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan saksi selaku PPK dalam Penyusunan Gambar Perencanaan tidak

Hal. 79 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



pernah dimintai pendapat atau diikutsertakan dalam rapat terkait hal tersebut.

- Bahwa Pada waktu itu yang saksi ketahui adalah Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut tidak selesai dilaksanakan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Pihak penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui nama pihak Penyedia atau pelaksana Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Ta 2018 dari dokumen yang diberikan oleh Saudari Yurniati. Dan saksi pernah diajak oleh Direktur RSUD dr. CAHYO PURNOMO dan PPK Terdakwa YATIE ke Jakarta untuk mengurus jaminan pelaksanaan akan tetapi jangka waktu pencairan jaminan pelaksanaan tersebut sudah lewat waktu. Kemudian saksi dan Direktur dr. CAHYO PURNOMO dan PPK Terdakwa YATIE pergi ke kantor pihak penyedia yakni PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG akan tetapi tidak bertemu dengan Saksi ASRAR melainkan bertemu dengan Saksi HENDRA yang bertugas sebagai pelaksana di UPT RSUD Belitung Timur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui itu selesai atau tidak karena saksi tidak mengikuti perkembangan pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

3. Ratih Koeswirasari.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yatie, S.KM, M.Si sebagai PPK dalam pembangunan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur, dimana saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan

Hal. 80 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Yatie, S.KM, M.Si.

- Bahwa Pada tahun 2018, saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/42b/SK/UPT.RSD/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.
- Bahwa Karena tidak diatur dalam SK, sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penatausahaan Belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tugas dan wewenang saksi selaku PPK-SKPD antara lain:
 - a. meneliti dan menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan SPM;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen tagihan;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada PA;
 - g. menguji lembar penelitian kelengkapan dokumen pendukung SPP;
 - h. membuat dan mengisi lembar penelitian kelengkapan dokumen pendukung SPM;
 - i. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - j. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - k. menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan mekanisme pengajuan permintaan pembayaran baik secara GU (Ganti Uang) maupun belanja LS (Langsung) yaitu sebagai berikut:
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan mengajukan berkas SPJ kepada saksi selaku verifikator untuk dilakukan penelitian. Berdasarkan Checklist/Lembar Penelitian Kelengkapan SPP yang dibuat dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung

Hal. 81 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Timur Nomor 31 Tahun 2017, kemudian saksi melakukan penelitian dan pengujian atas kelengkapan berkas dokumen yang disampaikan oleh PPK tersebut. Apabila terdapat koreksi kesalahan, berkas dokumen tersebut kemudian saksi kembalikan kepada PPK untuk dilakukan perbaikan berdasarkan catatan-catatan yang telah saksi buat pada berkas sebelumnya, namun apabila berkas tersebut setelah dilakukan penelitian dan pengujian sudah sesuai selanjutnya saksi teruskan kepada Bendahara untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya SPP tersebut diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk dilakukan penelitian kembali oleh PA, apabila sudah sesuai dan PA setuju untuk melakukan pembayaran atas permintaan pengajuan pembayaran yang disampaikan oleh PPK, kemudian bendahara diperintahkan oleh PA untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM). Berdasarkan SPM tersebut selanjutnya berkas dokumen pembayaran tersebut diteruskan ke Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017, penelitian dan pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang saksi lakukan selaku PPK SKPD meliputi:
 - a) Kelengkapan dokumen SPP;
 - b) Kesesuaian penandatanganan SPP;
 - c) Kebenaran pengisian format SPP;
 - d) Kesesuaian kode pembebanan pembayaran disesuaikan dengan DPA berkenaan;
 - e) Ketersediaan penyediaan dana disesuaikan dengan DPA berkenaan;
 - f) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan belanja pegawai;
 - g) Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
 - h) Kebenaran pihak yang menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan;
 - i) Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih;
 - j) Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada daerah oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada daerah; dan

Hal. 82 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- k) Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017, untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dokumen pendukung yang dipersyaratkan untuk pengajuan permintaan pembayaran secara LS antara lain terdiri dari:
- a. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PPK/PA/KPA dengan pihak ketiga;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
 - e. Surat Tagihan atau Surat Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga yang mencantumkan nomor rekening bank penyedia barang/jasa;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Kuitansi yang telah disahkan/ditanda-tangani oleh PPK/PA/KPA dan penyedia barang/jasa;
 - h. Bukti Pembayaran Langsung yang ditanda-tangani oleh PPK/PA/KPA dan penyedia barang/jasa;
 - i. Nota/Faktur Barang/Bukti Pembelian Lainnya;
 - j. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank;
 - k. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
 - l. Surat Angkutan/Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
 - m. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPK/PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. Foto, Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 - o. Khusus untuk Pekerjaan Konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran;

Hal. 83 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- p. Surat Pernyataan dari PPK/PPTK yang diketahui oleh PA/KPA untuk kegiatan yang bersifat kajian lapangan/kunjungan kerja dan sejenisnya;
- q. Bukti Pencatatan Aset yang telah diverifikasi oleh petugas;
- r. Surat Setoran Elektronik Pajak;
- s. Fotokopi Nomor Rekening Penyedia Barang/Jasa;
- t. Lampiran lain sesuai dengan keperluannya;
- Bahwa Selaku PPK-SKPD pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2018 saksi telah melakukan penelitian dan pengujian (verifikasi) terhadap:
 - 1.) Permintaan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah);
 - 2.) Permintaan pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah) yang dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp 1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah);
 - 3.) Permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Untuk Permintaan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, berkas dokumen tersebut disampaikan kepada saksi secara langsung di ruang kerja saksi oleh Sdr. YURNIATI pada tanggal 28 September 2018 dan langsung saksi lakukan verifikasi. Untuk Permintaan pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, berkas dokumen tersebut disampaikan kepada saksi

Hal. 84 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



secara langsung di ruang kerja saksi oleh Sdr. YURNIATI pada tanggal 23 Nopember 2018 dan langsung saksi lakukan verifikasi. Sedangkan untuk Permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada saat itu yang menyampaikan berkasnya secara langsung di ruang kerja saksi adalah Sdr. METY SUNENSIH dan berkasnya juga langsung saksi lakukan verifikasi pada tanggal 17 Desember 2018;

- Bahwa Adapun dokumen yang terlampir dalam berkas permintaan pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 antara lain terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 02/SPTJB BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. dr.CAHYO PURNOMO;
 - b. Kuitansi Pembayaran senilai Rp 1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) bulan September 2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh PPK yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku pihak yang menyetujui/ mengetahui dan Pimpinan Cabang/ Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yaitu sdr. HENDRA LUBIS selaku pihak yang menerima;
 - c. Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS) tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh PPK yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si, Pihak yang menerima sdr. HENDRA LUBIS dan Bendahara Pengeluaran sdr. ASEP SURADI PRASETYA;
 - d. Berkas Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 129/PUM/PT.DCC/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditanda-tangani oleh Sdr. HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan dokumen Rincian Penggunaan Uang Muka 20% tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRA LUBIS;
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/BEDAH SENTRAL/RSUDAPBD/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr.HENDRA LUBIS;
 - f. Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 02/BASTL/BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September

Hal. 85 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr.HENDRALUBIS;
- g. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/REHABG.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si;
- h. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- i. Berkas Jaminan Uang Muka Nomor SBD 0374 9003 09 2018 tanggal 18 September 2018 senilai Rp 1.069.000.025,- yang dikeluarkan oleh pihak Penjamin yaitu PT JAMKRIDA BABEL;
- j. Berkas Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018 senilai Rp 267.250.007,- yang dikeluarkan oleh pihak penjamin yaitu PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya;
- k. Keterangan Kepemilikan Rekening Giro pada Bank Sumselbabel Cabang Manggar No Rekening: 163.35.000017 dengan pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- l. Ringkasan Kontrak;
- m. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- n. Dokumen Kontrak Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- o. Faktur Pajak;
- p. SK Penetapan PPK Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- Bahwa Adapun dokumen yang terlampir dalam berkas permintaan pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 antara lain terdiri dari:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 03/SPTJB BEDAH SENTRAL/RSUD/XI/2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. dr.CAHYO PURNOMO;
- b. Kuitansi Pembayaran senilai Rp 1.336.250.030,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) bulan

Hal. 86 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Nopember 2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku pihak yang menyetujui/mengetahui dan Pimpinan Cabang/ Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sdr.HENDRA LUBIS selaku pihak yang menerima;
- c. Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS) tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si, Pihak yang menerima sdr.HENDRA LUBIS dan Bendahara Pengeluaran Sdr.ASEP SURADI PRASETYA;
- d. Berkas Permohonan Pembayaran Angsuran I dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 141/P-KD/PT.DCC/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018 yang ditanda-tangani oleh Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan dokumen Laporan Progres Pekerjaan Mingguan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-enam dengan progress capaian pekerjaan sebesar 35%;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan I Nomor: 02/APBD/BAPL1/BEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- f. Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/BEDAH SENTRAL/RSUDAPBD/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr.HENDRA LUBIS;
- g. Keterangan Kepemilikan Rekening Giro pada Bank Sumselbabel Cabang Manggar No Rekening: 163.35.000017 dengan pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- h. Ringkasan Kontrak;
- i. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi;
- j. Verifikasi Penatausahaan Aset;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- l. Dokumen Kontrak Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- m. Faktur Pajak;
- n. SK Penetapan PPK Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si Nomor: 800/131/SK/UPT. RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- o. SK Penetapan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sdr. METY SUNENSIH, S.T. Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;

Hal. 87 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. SK Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 800/207.a/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
- q. SK Penetapan Pengawas Lapangan Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- r. SK Penetapan Tim Teknis Nomor: 800/140a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- Bahwa Adapun dokumen yang terlampir dalam berkas permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 antara lain terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
 - b. Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 011/PP/BMK-RSUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/BEDAHSENTRAL/RSUD-APBD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 01/STPJB-SUPERVISIBS/RSUD/XII/2018 tanpa tanggal bulan Desember 2018;
 - e. Kuitansi tanpa tanggal bulan Desember 2018;
 - f. Tanda Bukti Pembayaran Langsung;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BAPP-BS/RSUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
 - h. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 001/BASPHPBS/RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
 - i. Faktur pajak;
 - j. Ringkasan Kontrak Pekerjaan;
 - k. Invoice;
 - l. Daftar Hadir Tenaga Ahli;
- Bahwa Suatu dokumen yang diajukan kepada saksi dapat dikatakan lengkap setelah saksi lakukan penelitian dan pengujian dengan cara meneliti kelengkapan dokumen sesuai yang dipersyaratkan pada Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 31 tahun 2017. Kemudian apabila dokumen yang terkait sudah terlampir sesuai Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 31 tahun 2017 saksi akan meneliti kembali format dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan format yang ada di Peraturan

Hal. 88 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Belitung Timur nomor 31 tahun 2017, dengan memperhatikan nama pihak-pihak terkait yang termuat dalam dokumen pengajuan pencairan, tanda tangan pihak-pihak terkait yang termuat dalam dokumen pengajuan pencairan, nominal yang diajukan pencairan, tanggal pembuatan dokumen, nomor dokumen seperti nomor dokumen pelaksana anggaran dan dokumen kontrak, serta redaksional penulisan pada dokumen, Apabila dokumen pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 31 Tahun 2017 barulah dokumen tersebut dapat saksi nyatakan lengkap dan lulus verifikasi untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada bendahara untuk kemudian di verifikasi kembali;

- Bahwa Bahwa dokumen pengajuan pencairan yang diajukan kepada saksi untuk dilakukan penelitian dan pengujian terhadap kelengkapan dokumen berkas dapat diketahui telah lengkap dan lulus Verifikasi dari saksi adalah dengan ditandai adanya cap Verifikator yang dibubuhkan pada halaman depan dokumen pengajuan pencairan yang telah dilakukan penelitian dan pengujian, serta terdapatnya berkas checklist kelengkapan dokumen sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur nomor 31 tahun 2017, kemudian ditandai adanya kertas disposisi yang telah saksi paraf dengan menyatakan berkas telah lengkap dan dapat diteruskan kepada bendahara;
- Bahwa Pada waktu itu, setelah melakukan penelitian dan pengujian atas berkas Permintaan Pembayaran Uang Muka dan Permintaan pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral yang disampaikan oleh Sdr.YURNIATI serta berkas Permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral yang disampaikan oleh Sdr. METY SUNENGSIH, dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas yang disampaikan tersebut sudah memenuhi persyaratan namun terdapat kesalahan redaksional berupa kesalahan pengetikan nomor dan tanggal pada lembar tanda bukti pembayaran, sehingga pada saat itu dokumen tersebut beberapa kali dikembalikan untuk diperbaiki sebelum saksi nyatakan lengkap dengan membubuhkan stempel verifikasi;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, Pihak-pihak penandatanganan pada dokumen Permintaan pembayaran tersebut

Hal. 89 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



sudah sesuai yaitu PPK, KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pihak Penyedia;

- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, Pembebanan pembayaran dan ketersediaan dana sudah sesuai sebagaimana DPA Nomor: 1.02.02.01.26.01.5.2;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, sebagaimana yang saksi terangkan sebelumnya dokumen-dokumen yang terlampir dalam berkas yang disampaikan tersebut sudah memenuhi persyaratan namun terdapat kesalahan redaksional berupa kesalahan pengetikan nomor dan tanggal pada lembar tanda bukti pembayaran, sehingga pada saat itu dokumen tersebut beberapa kali dikembalikan untuk diperbaiki. Setelah dilakukan perbaikan dan setelah saksi lakukan penelitian dan pengujian ulang, kebenaran formal dokumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor 31 Tahun 2017;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, pihak penerima pembayaran yang tercantum pada berkas tersebut sudah sesuai dengan Dokumen Kontrak dan SPK. Untuk pembayaran uang muka dan angsuran I pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, sesuai dengan kontrak diterima oleh PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sedangkan untuk pembayaran pekerjaan supervisi sesuai dengan SPK diterima oleh PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, perhitungan tagihan untuk pembayaran uang muka dalam pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam kontrak yaitu senilai 20% dari nilai kontrak, kemudian pada perhitungan tagihan untuk pembayaran angsuran I pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam kontrak yaitu senilai

Hal. 90 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



30% dari nilai kontrak yang dikurangi dengan angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak. Sedangkan pada perhitungan tagihan untuk pembayaran pekerjaan jasa konsultasi supervisi sudah sesuai dengan nilai kontrak yang tercantum dalam SPK;

- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, kewajiban perpajakan atas pengajuan permintaan pembayaran uang muka dalam pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut telah dipenuhi berupa penerbitan faktur pajak pada tanggal 27 September 2018 dan telah dilakukan penyetoran PPN dan PPh pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian kewajiban perpajakan atas permintaan pembayaran angsuran I pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut juga telah dipenuhi berupa penerbitan faktur pajak pada tanggal 21 November 2018 dan telah dilakukan penyetoran PPN dan PPh pada tanggal 6 Desember 2018. Sedangkan kewajiban perpajakan atas permintaan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi supervisi telah dipenuhi berupa penerbitan faktur pajak pada tanggal 10 Desember 2018;
- Bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang saksi lakukan terhadap berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan kepada saksi, atas permintaan pembayaran angsuran I pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sebesar 30% dari nilai kontrak tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pembayaran yang diatur dalam SSUK yang mana menyebutkan bahwa pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dengan prestasi pekerjaan yang telah tercapai minimal sebesar 35% dan berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan, progress pekerjaan yang telah dicapai adalah sebesar 35% sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran angsuran I;
- Bahwa Pada saat itu saksi menghubungi PPK melalui telepon atau pesan singkat WhatsApp dan memberitahukan bahwa berkas pengajuan permintaan pembayaran yang disampaikan oleh Sdr.YURNIATI dan Sdr.METY SUNENSIH tersebut ada yang perlu diperbaiki. Pada saat itu jawaban PPK ke saksi adalah "nanti ada YURNI atau METY yang mengambil berkasnya";

Hal. 91 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pada waktu itu setelah menghubungi PPK untuk memberitahukan adanya kesalahan pada berkas dokumen permintaan pembayaran tersebut, kemudian berkas tersebut diambil kembali oleh Sdr.YURNIATI dan Sdr.METY untuk diperbaiki dan setelah diperbaiki kemudian dikembalikan kepada saksi untuk saksi lakukan penelitian kembali, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memperbaiki dokumen tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Jasa Konsultansi/Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PPK tidak menyampaikan berkas permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 secara langsung kepada saksi selaku PPK-SKPD dan selama Tahun 2018 saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si, namun saksi sempat menanyakan kepada Sdr.YURNIATI dan Sdr.METY perihal mengapa berkas tersebut tidak diantarkan sendiri oleh Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK yang pada saat itu dijawab oleh Sdr.YURNIATI dan Sdr.METY karena kesibukan pekerjaan beliau di Dinas Kesehatan;
- Bahwa Untuk permintaan pembayaran uang muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPA Nomor: 054/SPM-LS BL/1.02.02.01/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, Untuk permintaan pembayaran angsuran I Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPA Nomor: 103/SPM-LS BL/1.02.02.01/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018, sedangkan Untuk permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh KPA Nomor: 145/SPM-LS BL/1.02.02.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Untuk permintaan pembayaran uang muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 telah diterbitkan SP2D Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 4 Oktober 2018 telah dibayarkan sejumlah Rp942.663.659,- (sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) kepada PT

Hal. 92 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan cara transfer ke rekening Bank Sumselbabel Cabang Manggar Nomor rekening: 163.350000.17,

- Bahwa Untuk permintaan pembayaran angsuran I Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 telah diterbitkan SP2D Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 Nopember 2018 telah dibayarkan sejumlah Rp1.178.329.572,- (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan cara transfer ke rekening Bank Sumselbabel Cabang Manggar Nomor rekening: 163.350000.17,
- Bahwa Untuk permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada TA 2018 telah diterbitkan SP2D Nomor: 3952/SP2D-LS/2018 tanggal 27 Desember 2018 telah dibayarkan sejumlah Rp85.407.709,- (delapan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) kepada PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN dengan cara transfer ke rekening Bank Jabar Banten Cabang 0312 KCP Galaxy I Nomor rekening: 0064100051001.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

4. Muamar Ali, S.SI.T

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Tidak Ada Hubungan Keluarga. Kenal sebatas pekerjaan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa Pada tahun 2018, Saksi sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang

Hal. 93 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



melaksanakan lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Pada tahun 2018, Saksi ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dan saksi ditunjuk menjadi anggota Pokja untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Sdr. RENDI SAPUTRA, S.Mn.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018, pada diktum Kedua diuraikan bahwa tugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) antara lain:
 - a. Menyusun rencana pemilihan;
 - b. Dalam hal diperlukan kelompok kerja dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SPSE;
 - f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan

Hal. 94 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- Bahwa Kami melaksanakan lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 setelah menerima Surat Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikirimkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur dan kami terima pada tanggal 23 Juli 2018.
 - Bahwa Pada saat KPA menyampaikan Surat Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, ada melampirkan dokumen yang terdiri dari:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 4) *Bill of Quantity* (BQ);
 - 5) Rencana Kerja dan Syarat Arsitektur (RKS);
 - 6) DED Gedung Diagnostik;
 - 7) LDP & LDK;
 - 8) Print Screen ID SIRUP Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik;
 - 9) Fotocopy DPA;
 - 10) Data Identitas PPK;
 - 11) Fotocopy SK PPK.
 - Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 adalah Sdr. dr. Cahyo Purnomo sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Bahwa Anggaran 2018 adalah Terdakwa YATIE, S.KM.
 - Bahwa Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan metode penilaian kualifikasi yaitu Pascakualifikasi karena Pemilihan penyedia tidak bisa dilaksanakan secara Pengadaan Langsung, ekatalog, Penunjukan langsung, Pemilihan langsung karena nilai HPS pekerjaan merupakan kriteria pekerjaan yang harus dilaksanakan melalui Pelelangan Umum.

Hal. 95 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman Tender dimulai pada tanggal 08 Agustus 2018 s/d 03 September 2018.
- Bahwa Pada tahun 2018, kami melaksanakan pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman langsung kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 / PRT / M / 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.
- Bahwa Pertimbangan kami selaku Pokmil menjadikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015 beserta perubahannya sebagai pedoman dalam melaksanakan lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018, dikarenakan pada Perpres No 16 Tahun 2018 pada pasal 93 menyatakan bahwa pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan / atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- Bahwa Didalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia pada lampiran Nomor 03.4.2 syarat-syarat kualifikasi teknis penyedia menyatakan bahwa persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang jasa konstruksi beserta Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi sehingga syarat kualifikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015.

Hal. 96 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Sistem LPSE pada waktu pelaksanaan tender masih menggunakan Sistem LPSE 4.0 dimana dasar yang digunakan pada sistem adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa Didalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui penyedia pada lampiran Nomor 03.4.2 syarat-syarat kualifikasi teknis penyedia menyatakan bahwa persyaratan kualifikasi teknis untuk penyedia pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang jasa konstruksi beserta Pedoman Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi jasa konstruksi sehingga syarat kualifikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015 dan mengacu pada Pasal 89 ayat 1 Perpres No 16 Tahun 2018 yang berbunyi “dengan berlakunya Peraturan Presiden ini pengadaan barang dan jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 sebagaimana dengan beberapa kali telah diubah”.
- Bahwa Mekanisme dan tahapan proses pelelangan tersebut yaitu:
- Bahwa Tahap Persiapan yang terdiri dari:
 - a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - b. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - c. Penetapan metode evaluasi;
 - d. Penetapan jadwal pemilihan;
 - e. Penetapan Dokumen Pemilihan;
 - f. dan Tahap Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1.) Pengumuman : Tim Pokmil melakukan input data antara lain terkait Informasi Tender, Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) serta menginput jadwal pemilihan ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Setelah semua data tersebut selesai di-input, kemudian kami anggota Pokmil secara bergantian mem-*publish* pengumuman tender tersebut di SPSE;
 - 2.) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Penawaran : Setelah tender diumumkan secara otomatis di SPSE akan muncul informasi tender beserta jadwal tahapan pemilihan. Kami tim Pokmil akan menunggu para calon peserta yang akan mengikuti kegiatan tender tersebut. Calon peserta yang akan mengikuti

Hal. 97 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



lelang akan melakukan pendaftaran dan mengunduh/download Dokumen Pemilihan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam SPSE;

- 3.) Pemberian Penjelasan : Tim Pokmil telah menetapkan masa waktu untuk penjelasan (*aanwijzing*) kepada para peserta yang telah mendaftar dan mengunduh/download Dokumen Pemilihan;
- 4.) Pemasukan Dokumen Penawaran : Para peserta kemudian mengunggah/upload Dokumen Penawaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan di SPSE;
- 5.) Pembukaan Dokumen Penawaran : Selanjutnya setelah masa waktu untuk mengunggah Dokumen Penawaran ditutup, kami akan membuka Dokumen Penawaran yang telah diunggah para peserta untuk dilakukan evaluasi;
- 6.) Evaluasi Penawaran : Tim Pokmil melakukan Evaluasi Administrasi, yaitu mengevaluasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan yang diprasyarakkan. Apabila ada dokumen yang tidak dilengkapi oleh peserta, maka peserta tersebut dinyatakan gugur pada tahap evaluasi ini. Selanjutnya setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, dilaksanakan Evaluasi Teknis untuk mengecek kelengkapan dukungan teknis yang diprasyarakkan kepada penyedia seperti Syarat Teknis Personil dan Peralatan dan Jaminan. Apabila ada kelengkapan teknis yang tidak dipenuhi, maka peserta dinyatakan gugur pada tahap evaluasi ini. Selanjutnya setelah dilakukan Evaluasi Teknis, dilaksanakan Evaluasi Harga untuk mengevaluasi harga penawaran yang diajukan oleh peserta dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Apabila harga penawaran yang diajukan oleh peserta melebihi HPS, secara otomatis akan digugurkan dalam SPSE;
- 7.) Evaluasi Kualifikasi : Selanjutnya tahapan evaluasi yang terakhir yaitu Evaluasi Kualifikasi. Pada tahapan ini, para peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap evaluasi sebelumnya akan dilakukan evaluasi administrasi terkait kualifikasi yang disampaikan oleh peserta sebagaimana kualifikasi yang diprasyarakkan dalam LDK;

Hal. 98 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 8.) Pembuktian Kualifikasi : kemudian kami akan melakukan Pembuktian Kualifikasi secara langsung dengan mengunjungi alamat penyedia tersebut untuk membuktikan secara langsung atas kebenaran/keabsahan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta tersebut;
- 9.) Berita Acara Hasil Pelelangan : Setelah seluruh tahapan evaluasi dilaksanakan, Pokmil membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan pemenang dari peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi teknis dengan harga penawaran terendah;
- 10.) Pengumuman Pemenang : Kemudian kami mengumumkan di SPSE nama para pemenang lelang dan menunggu masa sanggah/banding sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;
- 11.) Sanggahan : Apabila ada sanggah yang disampaikan oleh peserta, Tim Pokmil akan memberikan jawaban kepada peserta yang mengajukan sanggah tersebut ke dalam SPSE, namun apabila ada sanggah/banding maka kewenangan untuk menjawab sanggah/banding tersebut adalah kewenangan PA/KPA;
- 12.) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa : Setelah melewati proses masa sanggah/banding, selanjutnya PPK langsung bisa melihat di SPSE pemenang dari proses lelang tersebut.

Setelah menetapkan pemenang pada SPSE, selanjutnya kewenangan dalam proses pemilihan tersebut menjadi kewenangan PPK untuk melakukan evaluasi sebelum menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melakukan penandatanganan Kontrak.

- Bahwa Metode penyampaian dokumen penawaran yang ditetapkan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah metode Satu File karena pekerjaannya tidak kompleks dan spesifikasinya sudah jelas.
- Bahwa Metode evaluasi penawaran yang ditetapkan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah metode sistem gugur.
- Bahwa Kami selaku Tim Pokja pada waktu itu telah menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu:

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	8 Agustus 2018	13 Agustus 2018
Download Dokumen Pemilihan	8 Agustus 2018	19 Agustus 2018

Hal. 99 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pemberian Penjelasan	13 Agustus 2018	13 Agustus 2018
Upload Dokumen Penawaran	14 Agustus 2018	20 Agustus 2018
Pembukaan Dokumen Penawaran	20 Agustus 2018	20 Agustus 2018
Evaluasi Penawaran	20 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	23 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Pembuktian Kualifikasi	24 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Penetapan Pemenang	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Pengumuman Pemenang	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Masa Sanggah	28 Agustus 2018	3 September 2018
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	3 September 2018	11 September 2018
Penandatanganan Kontrak	4 September 2018	24 September 2018

- Bahwa Setelah menerima Surat Tugas, Kami selaku Tim Pokja berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh KPA RSUD, kami menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yang telah mencantumkan antara lain Ketentuan Umum Pemilihan, Instruksi Kepada Peserta (IKP), Lembar Data Pemilihan (LDP), Lembar Data Kualifikasi (LDK), Bentuk Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan tata cara serta ketentuan penawaran yang diprasyaratkan lainnya.
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan oleh PPK adalah sebesar Rp5.532.946.052,15 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima puluh dua rupiah lima belas sen) dari nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 6.187.219.512,- (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus dua belas rupiah).
- Bahwa Setelah bagian *frontdesk* menerima Surat Permohonan Proses Pengadaan dari KPA pada tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya atas dasar disposisi Kepala Bagian pada tanggal 24 Juli 2018, Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sdr. YULI FIAR, S.T., M.T. menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menugaskan saksi bersama-sama dengan Sdr. RENDI SAPUTRA,

Hal. 100 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



S.Mn untuk melaksanakan proses pemilihan/lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa Setelah kami menerima Surat Perintah tersebut, selanjutnya kami selaku Kelompok Kerja (Pokja) menyusun Dokumen Pemilihan Nomor 02/SDP/RSUD IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan kemudian melakukan input data terkait Informasi Tender, Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kualifikasi serta menentukan jadwal pemilihan ke dalam SPSE pada tanggal 8 Agustus 2018.
- Bahwa Berdasarkan *Summary Report*, dapat saksi jelaskan tahapan pemilihan/lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a) Setelah seluruh informasi terkait tender diunggah/*upload* ke SPSE, pada tanggal 13 Agustus 2018 calon peserta PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING ada meminta penjelasan terkait tenaga teknis sebagaimana dokumen pemilihan yang telah diumumkan sebelumnya. Atas permintaan penjelasan tersebut, oleh karena terdapat kesalahan administrasi terkait tenaga teknis yang diprasyaratkan maka kami melakukan Adendum Dokumen Pemilihan dan mengunggah ulang Adendum Dokumen Pemilihan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;
 - b) Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran habis. Kami melakukan pembukaan Dokumen Penawaran dari 27 peserta yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran antara lain:
 - a. PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
 - b. PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - c. PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - c) Kemudian kami melakukan Evaluasi Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga;
 - d) Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 03/BA.EVALUASI/RSUDIBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28

Hal. 101 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Agustus 2018, dari 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran antara lain:

- a. PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG nilai penawaran Rp5.345.000.121,12;
 - b. PT HARVINDO TARANGGA PERKASA nilai penawaran Rp5.068.428.582,13;
 - c. PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING nilai penawaran Rp5.473.037.225,85; dan setelah dilakukan evaluasi administrasi, ketiga peserta tersebut dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi;
- Bahwa kami melakukan Evaluasi Teknis, dan setelah dilakukan evaluasi, dari 3 (tiga) peserta yang lulus pada tahap sebelumnya, PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dan Personil yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diprasyarkan, sehingga yang lulus ke tahap selanjutnya adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan PT HARVINDO TARANGGA PERKASA;
 - Bahwa Selanjutnya kami melakukan evaluasi harga penawaran yang disampaikan oleh PT HARVINDO TARANGGA PERKASA adalah senilai Rp5.068.428.582,13 sedangkan harga penawaran yang disampaikan oleh PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah senilai Rp5.345.000.121,12 dan keduanya dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya;
- e) Setelah dilakukan evaluasi harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Kualifikasi. Pada tahap evaluasi dokumen kualifikasi, PT HARVINDO TARANGGA
 - f) PERKASA dinyatakan tidak lulus tahap evaluasi kualifikasi dikarenakan Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki pengalaman pada Sub klasifikasi yang diprasyarkan, sehingga yang lulus ke tahap selanjutnya untuk pembuktian kualifikasi yaitu PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
 - g) Setelah seluruh tahapan evaluasi dilaksanakan, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr.YULIFIAR, dan Sdr.RENDI SAPUTRA pada tanggal 25 Agustus 2018 berangkat ke Jakarta untuk melakukan pembuktian kualifikasi ke PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
 - h) Kemudian setelah melalui tahapan-tahapan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor

Hal. 102 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



04/BAHP/RSUDIBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kami menetapkan dan mengumumkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai Pemenang lelang;

i) Pada tanggal 2 September 2018, PT HARVINDO TARANGGA PERKASA ada menyampaikan Sanggahan yang kami jawab pada tanggal 3 September 2018; Kemudian berdasarkan data *Summary Report*, telah ditetapkan kontrak oleh PPK dengan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor kontrak: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp5.345.000.121,00.

- Bahwa Sesuai dengan dokumen pengadaan pada lembar data kualifikasi, peserta dipersyaratkan menyampaikan penawaran yang asli mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015
- Bahwa Jaminan penawaran disyaratkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015 yang menyatakan bahwa jaminan penawaran dipersyaratkan untuk paket pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam persyaratan kualifikasi yang tercantum pada lembar data kualifikasi merupakan persyaratan yang masing-masing point harus dipenuhi oleh peserta lelang dan apabila salah satu point persyaratan kualifikasi tidak dipenuhi maka peserta tidak lulus evaluasi kualifikasi.
- Bahwa PT Jaya Semanggi Enjiniring tidak menyampaikan jaminan penawaran dan personil yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yang mengacu kepada dokumen pengadaan, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31 / PRT / M / 2015. Penawaran yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring dimasukkan kedalam sistem LPSE dengan SULIYANTO,ST sebagai Direktur Utama yang beralamat di Mojokerto. Dokumen yang disampaikan oleh PT Jaya Semanggi Enjiniring telah memasukkan dokumen administrasi, teknis, kualifikasi dan harga melalui sistem pada LPSE.
- Bahwa PT Harvindo Tarangga Perkasa tidak memenuhi kemampuan dasar dan tidak memiliki pengalaman pada sub klasifikasi yang dipersyaratkan yaitu sub klasifikasi jasa pelaksana konstruksi, bangunan

Hal. 103 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kesehatan (BG008). Penawaran yang disampaikan oleh PT Harvindo Tarangga Perkasa dimasukkan kedalam sistem LPSE dengan ARFAN HIDAYAT selaku Direktur Utama yang beralamat di Jalan MPU Gandring Nomor 16 RT 015 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Provinsi Jambi. Dokumen yang disampaikan oleh PT Harvindo Tarangga Perkasa telah memasukkan dokumen administrasi, teknis, kualifikasi dan harga melalui sistem pada LPSE.

- Bahwa Ketika pembuktian kualifikasi ke PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, kami bertemu dengan Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yaitu saudara Asrar. Pada saat itu kami melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan, peralatan dan personil, dengan hasil memenuhi dan sesuai dengan dokumen penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
- Bahwa Memeriksa dan membandingkan dokumen asli dengan dokumen penawaran, sesuai dengan lampiran Buku standar PK 01 harga satuan pasca kualifikasi Permen PU 31 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultasi angka 31 pembuktian kualifikasi” Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau Salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta Salinan dokumen tersebut.
- Bahwa PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG mempunyai nilai kemampuan dasar nya sebesar kurang lebih 19 milyar. Ada di kualifikasi perusahaan SPSE Belitung Timur, PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tercatat sedang mengerjakan satu pekerjaan yaitu Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2018 di Dinas Pangan dan pertanian Pemerintah kota Bandung dengan nilai kontrak Rp, 18.135.380.000,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Ketika itu kami sudah mengecek di Daftar Hitam Inaproc LKPP, PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tidak masuk dalam daftar hitam LKPP.
- Bahwa Seluruh dokumen hasil pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 telah kami sampaikan kepada PPK melalui Kepala ULP

Hal. 104 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



dan PPK bias melihat semua dokumen didalam sistem SPSE Kabupaten BELTIM.

- Bahwa Untuk menginput Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) merupakan kewenangan dari PPK, tugas kami selaku Tim Pokja selesai setelah menyerahkan hasil pemilihan. Selanjutnya menjadi kewenangan PPK untuk menentukan apakah hasil pemilihan tersebut disetujui untuk dikeluarkan SPPBJ dan menjadi kontrak ataupun sebaliknya.
- Bahwa Setelah selesainya proses pelelangan dan ditetapkannya PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang, kami selaku Tim Pokmil tidak ada dilibatkan pada saat evaluasi akhir sebelum penandatanganan kontrak (*Pre Contract Meeting*), dan dalam aturan pengadaan barang dan jasa terkait konstruksi tidak ada yang mengharuskan PPK mengundang Tim Pokmil untuk penandatanganan kontrak dengan penyedia, SPPBJ dan kontrak mutlak kewenangan PPK.
- Bahwa Sehubungan ULP menetapkan waktu Upload dokumen penawaran dimulai sejak tanggal 14 Agustus 2018 pukul 00.00 sampai dengan 20 Agustus 2018 pukul 08.59, dan Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai sejak tanggal 20 Agustus 2018 jam 09.00 sampa dengan jam 16.00 adapun yang memasukan dokumen penawaran adalah:
 1. PT. Semanggi Jaya Enjiniring yang memasukan (Upload) tanggal 20 Agustus 2018 jam 05.47 untuk penawaran harga dan 05.48 untuk penawaran administras dan Teknis
 2. PT Harvindo Tarangga Perkasa yang memasukan Penawaran tanggal 20 Agustus 2018 Jam 05.40 untuk Harga dan Penawaran Administrasi tanggal Jam 05.40
 3. PT Delbieper Cahaya Cemerlang memasukan penawaran tanggal 19 Agustus 2018 pukul 20.54 dan pukul 21.03 untuk penawaran administrasi dan teknis.
- Bahwa dalam pembukaan dokumen penawaran tersebut tidak ada pihak peserta yang menghadiri ataupun diundang Pokja karena berdasarkan standar dokumen penawaran secara elektronik pada bab 3 Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf e pembukaan dan evaluasi penawaran no 25.1 menjelaskan bahwa pada tahap pembukaan penawaran Pokja ULP mengunduh (download) dan melakukan deskripsi file penawaran dengan

Hal. 105 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



menggunakan aplikasi Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa dokumen penawaran Untuk PT. Jaya Semanggi Enjiniring ditanda tangani oleh sdr SULIYANTO selaku Direktur Utama, Untuk PT. Harvindo Tarangga Perkasa dokumen penawaran ditanda tangani oleh ARFAN HIDAYAT selaku Direktur Utama sedangkan untuk PT. Delbieper Cahaya Cemerlang dokumen penawarannya ditanda tangani oleh ASRAR selaku Direktur Utama.
- Bahwa Alasan gugur PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA adalah Kemampuan Dasar tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki pengalaman pada Sub klasifikasi yang diprasyarkan yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No 31 Tahun 2015.
- Bahwa Untuk Kemampuan Dasar berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Pokja dalam LDP (Lembar Dokumen Pemilihan) adalah $KD = 3 \times NPT$ (Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 tahun terakhir.
- Bahwa Peserta yang lulus tahap evaluasi kualifikasi adalah PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG yang selanjutnya akan dilakukan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Mekanisme Pokja dalam Pembuktian kualifikasi berdasarkan dokumen pengadaan dilakukan sebagai berikut: Pokja mengundang PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG melalui aplikasi SPSE dengan dokumen yang harus dibawa dokumen data kualifikasi yang terdiri dari:
 - a. SBU (Sertifikat Badan Usaha) Asli
 - b. SIUJ (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Asli
 - c. Akta Pendirian Perusahaan Asli
 - d. NPWP
 - e. SPT Pajak Tahun 2017 (bukti lapor)
 - f. Surat dukungan Bank Asli
 - g. Data Personil Inti Asli
 - h. Data Peralatan Utama (Jenis alat, bukti kepemilikan dan perjanjian sewa)
 - i. Kontrak Pengalaman sejenis yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan membuktikan Kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakan (jika ada) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Dokumen Penawaran Asli

Hal. 106 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



j. Jaminan Penawaran Asli

Yang undangannya dikirim pada tanggal 27 Agustus 2018 via sistem.

- Bahwa Pokja melakukan pembuktian kualifikasi ke PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG pada tanggal 25 Agustus 2018 adapun yang berangka Saksi, sdr Rendi, Ipon dan Yulifiar dan pada saat itu kami bertemu dengan sdr ASRAR selaku Direktur Utama dan pada saat itu kami melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan dengan mengecek keaslian dan keabsahan dokumen antara lain:
 - a. SBU (Sertifikat Badan Usaha) Asli
 - b. SIUJ (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) Asli
 - c. Akta Pendirian Perusahaan Asli
 - d. NPWP
 - e. SPT Pajak Tahun 2017 (bukti lapor)
 - f. Surat dukungan Bank Asli
 - g. Data Personil Inti Asli
 - h. Data Peralatan Utama (Jenis alat, bukti kepemilikan dan perjanjian sewa)
 - i. Kontrak Pengalaman sejenis yang tercantum dalam dokumen penawaran dengan membuktikan Kontrak pekerjaan yang sedang dilaksanakan (jika ada) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Dokumen Penawaran Asli
 - j. Jaminan Penawaran Asli.
- Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah :
 1. ASRAR SE (Dirut PT PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG)
 2. ERMANSYAH (Pelaksana Bangunan Gedung PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG)
 3. ZAKARIA (Ahli Teknik B Gedung Muda PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG)
 4. RENDI (Pokja)
 5. IPON SUTARDI (Pokja)
 6. MUAMAR ALI (Pokja)
 7. YULIFIAR (Kasubag Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa) namun walaupun ikut mendampingi Pokja dalam kegiatan tersebut sdr YULIFIAR tidak menandatangani daftar hadir tersebut.
- Bahwa metode yang dilakukan dalam pembuktian kualifikasi tersebut adalah memeriksa dan membandingkan dokumen asli dengan dokumen penawaran yang di upload oleh PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG

Hal. 107 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



yang mengacu pada Permen PUPR No 31 Tahun 2015 pada lampiran 1 Buku Pedoman PK No 06 Tentang Pembuktian Kualifikasi.

- Bahwa Pembuktian Akta Perusahaan dilakukan dengan memeriksa keaslian Akta pendirian dan Akta perubahan terakhir dengan melihat No tanggal akta dan nama Notaris, pada dokumen asli dengan dokumen penawaran.
- Bahwa Kami selaku Pokja tidak pernah mengetahui terkait dengan Akta No 6 tanggal 3 September 2018 yang dibuat dihadapan Notaris –PPAT JASEHAT ARITONANG SH., MKn tentang Pendirian Cabang Perusahaan adapun yang kami ketahui PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG tidak pernah memiliki Cabang perusahaan di Belitung Timur.
- Bahwa Pokja melihat dokumen Asli dan membandingkan dengan dokumen penawaran serta melakukan verifikasi pada sertifikat keahlian personil yang ditawarkan, adapun Personil inti yang ditawarkan adalah
 - 1) Sdr. Zakaria, ST selaku Site Manager (Ahli Teknik Bangunan Gedung)
 - 2) Sdr YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST selaku Ahli Elektro (Ahli Teknik Tenaga Listrik)
 - 3) dan Sdr ERMANSYAH, ST selaku Pelaksana LapanganAdapun pada saat Pembuktian Kualifikasi terkait Personil Inti ada salah satu personil yang tidak menghadiri yaitu sdr YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST selaku Ahli Elektro (Ahli Teknik Tenaga Listrik.
- Bahwa Pada penyampaian bukti Personil inti yang disampaikan oleh PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG yang berupa Sertifikat Keahlian, Ijazah, NPWP, KTP pada personil inti hanya tiga nama yang disampaikan yaitu, ZAKARIA, YOHANNER dan ERMANSYAH, dimana tiga orang tersebut ditawarkan sesuai dengan Jabatan yang diprasyaratkan pada standar dokumen pengadaan secara elektronik.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi personil kami sempat menanyakan keberadaan YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST selaku Ahli Elektro (Ahli Teknik Tenaga Listrik kepada Sdr ASRAR dan menjawab bahwa yang bersangkutan sedang mengerjakan proyek lain namun saksi lupa dimana mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa Pada saat itu saksi dan anggota pokja tidak ada mendalami proyek lain yang sedang dikerjakan karena Ijazah dan Surat Keterangan Ahli yang asli ada pada Sdr. ASRAR selaku Direktur Utama.

Hal. 108 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Pembuktian kualifikasi terkait peralatan dengan cara melihat dokumen jenis alat serta bukti kepemilikan kemudian membandingkan dokumen yang asli dengan dokumen pada saat penawaran.
- Bahwa Pengalaman pekerjaan yang disampaikan yaitu Pelaksanaan pembangunan / perluasan gedung Rumah Sakit (gedung kantor pusat pelayanan administrasi pasien – Tahap II (Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor) TA 2017 PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG dan dapat membuktikan BA serah terima pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG pada tahun yang sama melaksanakan pekerjaan paket pembangunan UPT Pembibitan Tanaman pangan, Hortikultura dan Peternakan TA 2018 di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung sehingga kemampuan paket masih tersedia dan dengan memperhatikan perhitungan sisa kemampuan paket dihitung dengan cara Kemampuan menangani paket pekerjaan dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan. Dengan rincian untuk usaha Non kecil Kemampuan menangani paket pekerjaan = 6 sedangkan jumlah paket yang sedang dikerjakan adalah 1 jadi dapat disimpulkan bahwa sisa kemampuan paket untuk PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG adalah 5 paket pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pembuktian kualifikasi tanggal 28 Agustus 2018 PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG dinyatakan Lulus. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama pada jam 14.01 WIB PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa terkait hasil pelelangan yang telah menetapkan PT DELBIEPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang, terdapat Sanggahan dari PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA yang merasa keberatan dan mengajukan Sanggah pada tanggal 02 September 2018 jam 17.03 WIB.
- Bahwa berdasarkan Surat sanggahan No 01/Haatepe-Sanggah/IX/2018 tanggal 02 September 2018 yang ditanda tangani oleh Sdr ARFAN HIDAYAT selaku Dirut adapun materi Terkait Kemampuan Dasar (KD) yang menyatakan jika PT HARVINDO TARANGGA Keberatan atas BAHF Nomor : 04/BAHP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 Tanggal 28 Agustus 2018, yaitu : Dalam Dokumen Pengadaan Nomor: 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 Tanggal: 08 Agustus 2018.
- Bahwa Untuk penyebab pertama gugurnya PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA, seharusnya juga terbantahkan. Khusus untuk perusahaan

Hal. 109 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



yang berdiri kurang dari 3 tahun, bagaimana mungkin Pokja menilai KD sebagai salah satu syarat jika pengalaman saja tidak diprasyarkan. Artinya khusus untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun, persyaratan KD dapat diiadakan atau ter-eliminasi dengan sendirinya karena pengalaman saja boleh tidak ada. Untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun dan belum mempunyai pengalaman, KD diatur juga dalam Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan PU No. 08/PRT/M/2011 Tanggal 13 Juni 2011 Tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi beserta perubahannya (terlampir), pada kolom 3 kekayaan bersih 500 juta s/d 2 milyar kemampuan melaksanakan pekerjaan adalah 0 s/d 10 milyar (kolom 9).

- Bahwa Dilihat dari Lampiran 3 Permen PU tersebut, PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA memenuhi KD yang diprasyarkan karena kekayaan bersih PT. HARVINDO TARANGGA PERKASA dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- Bahwa Kalau Pokja lebih jeli, seharusnya PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG gugur dalam evaluasi, karena pengalaman personil untuk Site Manager tidak sesuai dengan pengalaman yang diupload PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam portal SPSE (terlampir).

No.	Nama Personil	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Keterangan
1.	Zakaria, ST	Site Manager	S1 Teknik Sipil	3 Tahun	Tamat S1 Teknik Sipil Tahun 2016, artinya pengalaman kerja belum sampai 3 tahun.
2.	Hendra Lubis, ST	Project Manager	S1 Teknik Sipil	10 Tahun	Tidak diminta.

- Bahwa Kesimpulan : bahwa dalam persyaratan kualifikasi yang tercantum pada lembar data kualifikasi LDK merupakan persyaratan yang masing-masing poin harus dipenuhi oleh peserta lelang dan apabila salah 1 poin persyaratan kualifikasi tidak dipenuhi maka peserta dinyatakan



tidak lulus evaluasi kualifikasi. jadi bukan masalah persyaratan tersebut berdiri sendiri dan atau saling terkait namun lebih kepada pemenuhan masing-masing poin yang di persyaratkan. jawaban sanggahan nomor 2: untuk point dua terkait personil yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan, bahwa pada dokumen pengadaan BAB V lembar data kualifikasi poin 2 persyaratan kualifikasi untuk tenaga teknis dan tenaga ahli tidak dicantumkan persyaratan pengalaman pekerjaan untuk personil tenaga ahli dan tenaga teknis. dilanjutkan di dalam informasi lainnya juga tidak ada yang mensyaratkan pengalaman kerja untuk personil tenaga ahli dan tenaga teknis. sehingga tidak akan menggugurkan apabila penyedia tidak mencantumkan pengalaman kerja untuk personil tenaga ahli dan tenaga teknis.

- Bahwa Seluruh dokumen beserta salinannya sudah disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak merupakan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga untuk mengupload Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) dan kontrak melalui akun dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sistem LPSE.
- Bahwa Tim Pokja tidak ada dilibatkan oleh PPK pada saat evaluasi akhir sebelum penandatanganan kontrak.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membahas mengenai proyek baik sebelum atau sesudah lelang.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hendra lubis.
- Bahwa Dalam tahapan pengadaan barang dan jasa ada 5 tahapan, perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, dan serah terima. Kami selaku pokja ada di tengah-tengah yaitu pemilihan penyedia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

5. Rendi Saputra, S.Mn Bin Suwandi.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu

Hal. 111 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yatie, tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya berhubungan terkait pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Pada tahun 2018, saksi sebagai salah satu anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang melaksanakan lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pada tahun 2018, Saksi ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dan saksi ditunjuk menjadi anggota Pokja untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu saudara IPON SURADI dan Saksi MUAMAR ALI, S.Si.T;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018, pada diktum Kedua diuraikan bahwa tugas sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) antara lain:
 - a. Menyusun rencana pemilihan;
 - b. Dalam hal diperlukan kelompok kerja dapat mengusulkan perubahan HPS dan/atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - e. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di SPSE;
 - f. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Hal. 112 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - j. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan;
- Bahwa Kami melaksanakan lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 setelah menerima Surat Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 yang dikirimkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur dan kami terima pada tanggal 23 Juli 2018, untuk Anggarannya sudah ada di DPA TA 2018, sudah diumumkan melalui aplikasi SIRUP;
- Bahwa Pada saat KPA menyampaikan Surat Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, ada melampirkan dokumen yang terdiri dari:
- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 4) *Bill of Quantity* (BQ);
 - 5) Rencana Kerja dan Syarat Arsitektur (RKS);
 - 6) DED Gedung Diagnostik;
 - 7) LDP & LDK;
 - 8) Print Screen ID SIRUP Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik;
 - 9) Fotocopy DPA;
 - 10) Data Identitas PPK;
 - 11) Fotocopy SK PPK.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 adalah Saksi. dr. CAHYO PURNOMO
- Hal. 113 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur RSUD) sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah Terdakwa YATIE S.KM;

- Bahwa Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan melalui Pelelangan Umum dengan metode penilaian kualifikasi yaitu Pascakualifikasi, satu file sistem gugur harga terendah;
- Bahwa Proses lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan mulai sejak tanggal 08 Agustus 2018 s/d 03 September 2018.
- Bahwa Adapun aturan-aturan yang dijadikan acuan oleh Pokja dalam proses lelang tersebut adalah:
 1. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
- Bahwa dalam hal ini Pokja dalam proses lelang tersebut masih mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena di dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juga masih dimungkinkan untuk mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta dengan aturan pelaksanaannya, yaitu diatur di dalam Pasal 89 ke-1 dan Pasal 93 Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
- Bahwa di Aplikasi SPSE juga belum mendukung untuk penerapan Perpres Nomor 18 Tahun 2018 karena di aplikasi SPSE masih menggunakan versi 4.0 (di mana untuk dokumen pemilihan tersebut masih dibuat oleh sistem, bukan di upload oleh Pokja).

Hal. 114 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa setelah PPK menyerahkan surat permintaan pelelangan beserta dokumen-dokumen lampirannya (vide poin 08), maka Kepala ULP melakukan reviu awal terhadap dokumen yang telah disampaikan oleh PPK. Apabila ada perbaikan maka dokumen tersebut dikembalikan dulu kepada PPK untuk merevisi dan melengkapi dokumen yang belum lengkap. Kemudian setelah dokumen direvisi dan dilengkapi maka dokumen tersebut diserahkan oleh Kepala ULP kepada Pokja Pemilihan yang ditunjuk. Selanjutnya Pokja yang ditunjuk melaksanakan tahapan proses pelelangan yaitu:
- Bahwa Tahap Persiapan yang terdiri dari:
 - a. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
 - b. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - c. Penetapan metode evaluasi;
 - d. Penetapan jadwal pemilihan;
 - e. Penetapan dokumen pemilihan; dan
- Bahwa Tahap Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1.) Pengumuman : Tim Pokmil melakukan input data antara lain terkait Informasi Tender, Lembar Data Pemilihan (LDP) dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) serta menginput jadwal pemilihan ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Setelah semua data tersebut selesai di-input, kemudian kami anggota Pokmil secara bergantian mem-*publish* pengumuman tender tersebut di SPSE;
 - 2.) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Penawaran : Setelah tender diumumkan secara otomatis di SPSE akan muncul informasi tender beserta jadwal tahapan pemilihan. Kami tim Pokmil akan menunggu para calon peserta yang akan mengikuti kegiatan tender tersebut. Calon peserta yang akan mengikuti lelang akan melakukan pendaftaran dan mengunduh/*download* Dokumen Pemilihan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam SPSE;
 - 3.) Pemberian Penjelasan : Tim Pokmil telah menetapkan masa waktu untuk penjelasan (*aanwijzing*) kepada para peserta yang telah mendaftar dan mengunduh/*download* Dokumen Pemilihan;
 - 4.) Pemasukan Dokumen Penawaran : Para peserta kemudian mengunggah/*upload* Dokumen Penawaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan di SPSE;
 - 5.) Pembukaan Dokumen Penawaran : Selanjutnya setelah masa waktu untuk mengunggah Dokumen Penawaran ditutup, kami akan

Hal. 115 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



membuka Dokumen Penawaran yang telah diunggah para peserta untuk dilakukan evaluasi;

- 6.) Evaluasi Penawaran : Tim Pokmil melakukan Evaluasi Administrasi, yaitu mengevaluasi kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh peserta sesuai dengan yang diprasyarakatkan. Apabila ada dokumen yang tidak dilengkapi oleh peserta, maka peserta tersebut dinyatakan gugur pada tahap evaluasi ini. Selanjutnya setelah dilakukan Evaluasi Administrasi, dilaksanakan Evaluasi Teknis untuk mengecek kelengkapan dukungan teknis yang diprasyarakatkan kepada penyedia seperti Syarat Teknis Personil dan Peralatan dan Jaminan. Apabila ada kelengkapan teknis yang tidak dipenuhi, maka peserta dinyatakan gugur pada tahap evaluasi ini. Selanjutnya setelah dilakukan Evaluasi Teknis, dilaksanakan Evaluasi Harga untuk mengevaluasi harga penawaran yang diajukan oleh peserta dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Apabila harga penawaran yang diajukan oleh peserta melebihi HPS, secara otomatis akan digugurkan dalam SPSE;
- 7.) Evaluasi Kualifikasi : Selanjutnya tahapan evaluasi yang terakhir yaitu Evaluasi Kualifikasi. Pada tahapan ini, para peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap evaluasi sebelumnya akan dilakukan evaluasi administrasi terkait kualifikasi yang disampaikan oleh peserta sebagaimana kualifikasi yang diprasyarakatkan dalam LDK;
- 8.) Pembuktian Kualifikasi : kemudian kami akan melakukan Pembuktian Kualifikasi secara langsung dengan mengunjungi alamat penyedia tersebut untuk membuktikan secara langsung atas kebenaran/keabsahan dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta tersebut;
- 9.) Berita Acara Hasil Pelelangan : Setelah seluruh tahapan evaluasi dilaksanakan, Pokmil membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan pemenang dari peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi teknis dengan harga penawaran terendah;
- 10.) Penetapan Pemenang : Pokmil menetapkan pemenang lelang berdasarkan sistem dengan membuat urutan (peringkat);
- 11.) Pengumuman Pemenang : Kemudian kami mengumumkan di SPSE nama para pemenang lelang dan menunggu masa sanggah/banding sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;

Hal. 116 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 12.) Sanggahan : Apabila ada sanggah yang disampaikan oleh peserta, Tim Pokmil akan memberikan jawaban kepada peserta yang mengajukan sanggah tersebut ke dalam SPSE, namun apabila ada sanggah/banding maka kewenangan untuk menjawab sanggah/banding tersebut adalah kewenangan PA/KPA;
- 13.) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa : Setelah melewati proses masa sanggah/banding, selanjutnya PPK langsung bisa melihat di SPSE pemenang dari proses lelang tersebut. Setelah menetapkan pemenang pada SPSE, selanjutnya kewenangan dalam proses pemilihan tersebut menjadi kewenangan PPK untuk melakukan evaluasi sebelum menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan melakukan penandatanganan Kontrak;
- Bahwa Metode metode penyampaian dokumen penawaran yang ditetapkan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah metode Satu File karena pekerjaannya tidak kompleks dan spesifikasinya sudah jelas;
 - Bahwa Metode evaluasi penawaran yang ditetapkan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah metode sistem gugur.
 - Bahwa Kami selaku Tim Pokja pada waktu itu telah menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu:

Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	8 Agustus 2018	13 Agustus 2018
Download Dokumen Pemilihan	8 Agustus 2018	19 Agustus 2018
Pemberian Penjelasan	13 Agustus 2018	13 Agustus 2018
Upload Dokumen Penawaran	14 Agustus 2018	20 Agustus 2018
Pembukaan Dokumen Penawaran	20 Agustus 2018	20 Agustus 2018
Evaluasi Penawaran	20 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	23 Agustus 2018	28 Agustus 2018

Hal. 117 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Pembuktian Kualifikasi	24 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Penetapan Pemenang	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Pengumuman Pemenang	28 Agustus 2018	28 Agustus 2018
Masa Sanggah	28 Agustus 2018	3 September 2018
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	3 September 2018	11 September 2018
Penandatanganan Kontrak	4 September 2018	24 September 2018

- Bahwa Setelah menerima Surat Tugas, Kami selaku Tim Pokja berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh KPA RSUD, kami menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yang telah mencantumkan antara lain Ketentuan Umum Pemilihan, Instruksi Kepada Peserta (IKP), Lembar Data Pemilihan (LDP), Lembar Data Kualifikasi (LDK), Bentuk Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), Spesifikasi teknis dan gambar, daftar kuantitas dan harga, tata cara serta ketentuan penawaran yang diprasyaratkan lainnya.
- Bahwa Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yang telah ditetapkan oleh PPK adalah sebesar Rp 5.532.946.052,15 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima puluh dua rupiah lima belas sen) dari nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 6.187.219.512,00- (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Setelah bagian *frontdesk* menerima Surat Permohonan Proses Pengadaan dari KPA pada tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya atas dasar disposisi Kepala Bagian pada tanggal 24 Juli 2018, Kasubag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Saksi. YULI FIAR, S.T., M.T. (Kepala ULP) melakukan reviu terhadap permohonan dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh PPK, di dalam reviu tersebut juga dibantu oleh beberapa orang staf di Bagian Layanan Pengadaan yang salah satunya adalah

Hal. 118 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



saksi, dan pada saat itu ada beberapa dokumen yang perlu direvisi dan dilengkapi, setelah PPK merevisi dan melengkapi dokumen yang belum lengkap maka PPK diundang untuk melakukan ekspose terutama terkait apakah pekerjaan tersebut masih visible untuk dikerjakan mengingat waktu sudah mendesak, dan pada saat itu PPK menjelaskan jika pekerjaan tersebut masih memungkinkan untuk dikerjakan. Selanjutnya Kepala ULP Saksi. YULI FIAR, S.T., M.T. menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menugaskan saksi bersama-sama dengan Saksi. IPON SURADY, S.AP dan Saksi. MUAMAR ALI, S.Si.T untuk melaksanakan proses pemilihan/lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018. Setelah kami menerima Surat Perintah tersebut, selanjutnya kami selaku Kelompok Kerja (Pokja) menyusun Dokumen Pemilihan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan kemudian melakukan input data terkait Informasi Tender, Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kualifikasi serta menentukan jadwal pemilihan ke dalam SPSE pada tanggal 8 Agustus 2018.

- Bahwa Berdasarkan *Summary Report*, dapat saksi jelaskan tahapan pemilihan/lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a) Setelah seluruh informasi terkait tender diunggah/*upload* ke SPSE, pada tanggal 13 Agustus 2018 calon peserta PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING ada meminta penjelasan terkait tenaga teknis sebagaimana dokumen pemilihan yang telah diumumkan sebelumnya. Atas permintaan penjelasan tersebut, oleh karena terdapat kesalahan administrasi terkait penginputan kode SKT pelaksana bangunan gedung pekerjaan gedung TK.II untuk yang diprasyaratkan maka kami melakukan Adendum Dokumen Pemilihan dan mengunggah ulang Adendum Dokumen Pemilihan tersebut pada tanggal 13 Agustus 2018;
 - b) Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap upload dokumen penawaran dari tanggal 14 Agustus 2018 s/d 20 Agustus 2018, di mana ada 3 (tiga) peserta yang mengupload dokumen penawaran dari 27 (dua puluh tujuh) peserta yang mendaftar.
 - c) Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran habis. Kami melakukan

Hal. 119 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



pembukaan Dokumen Penawaran dari 27 peserta yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran antara lain:

- 1.) PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
 - 2.) PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - 3.) PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
- d) Kemudian kami melakukan Evaluasi Penawaran yang terdiri dari Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga;
- e) Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 03/BA.EVALUASI/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018, dari 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran antara lain:
1. PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG nilai penawaran Rp5.345.000.121,12;
 2. PT HARVINDO TARANGGA PERKASA nilai penawaran Rp 5.068.428.582,13;
 3. PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING nilai penawaran Rp5.473.037.225,85; dan setelah dilakukan evaluasi administrasi, ketiga peserta tersebut dinyatakan lulus tahap evaluasi administrasi; Kemudian kami melakukan Evaluasi Teknis, dan setelah dilakukan evaluasi, dari 3 (tiga) peserta yang lulus pada tahap sebelumnya, PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dinyatakan tidak lulus dikarenakan tidak menyampaikan Jaminan Penawaran dan Personil yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang diprasyartkan, sehingga yang lulus ke tahap selanjutnya adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan PT HARVINDO TARANGGA PERKASA; Selanjutnya kami melakukan evaluasi harga penawaran yang disampaikan oleh PT HARVINDO TARANGGA PERKASA adalah senilai Rp5.068.428.582,13 sedangkan harga penawaran yang disampaikan oleh PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah senilai Rp5.345.000.121,12 dan keduanya dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya;
- f) Setelah dilakukan evaluasi harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Kualifikasi. Pada tahap evaluasi dokumen kualifikasi, PT HARVINDO

Hal. 120 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



TARANGGA PERKASA dinyatakan tidak lulus tahap evaluasi kualifikasi dikarenakan Kemampuan Dasar (KD) tidak memenuhi persyaratan dan tidak memiliki pengalaman pada Sub klasifikasi yang dipersyaratkan, sehingga yang lulus ke tahap selanjutnya untuk pembuktian kualifikasi yaitu PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;

g) Setelah seluruh tahapan evaluasi dilaksanakan, selanjutnya saksi bersama-sama dengan saudara YULIFIAR, Saksi MUAMMAR ALI dan saudara IPON SURADY, S.AP pada tanggal 25 Agustus 2018 berangkat ke Jakarta untuk melakukan pembuktian kualifikasi ke PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;

h) Kemudian setelah melalui tahapan-tahapan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/BAHP/RSDIBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018 kami menetapkan dan mengumumkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai Pemenang lelang;

i) Pada tanggal 2 September 2018, PT HARVINDO TARANGGA PERKASA ada menyampaikan Sanggahan yang kami jawab pada tanggal 3 September 2018;

j) Kemudian berdasarkan data *Summary Report*, telah ditetapkan kontrak oleh PPK dengan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor kontrak: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.345.000.121,00.

- Bahwa dalam mekanisme evaluasi administrasi yang dinilai antara lain surat penawaran memenuhi ketentuan;

1. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP (Lembar Data Pemilihan);
2. Bertanggal.

- Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan evaluasi antara lain:

1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP;
3. Jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP;
4. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan;

Hal. 121 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



5. Personil inti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam LDP.
- Bahwa dalam evaluasi harga dilakukan seperti koreksi aritmatik, hal ini untuk memastikan harga penawaran tidak melebihi HPS atau PAGU.
 - Bahwa pelelangan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Pokja ULP melalui aplikasi SPSE (E-Tendering).
 - Bahwa Permen PUPR tersebut tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Bahwa adapun peserta yang memasukkan dokumen penawaran ada 3 (tiga), yaitu:
 - 1) PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
 - 2) PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - 3) PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018.Sedangkan pembukaan dokumen penawaran oleh Pokja ULP dilakukan pada tanggal 20 Agustus Tahun 2018.
 - Bahwa dalam pembukaan dokumen penawaran tersebut tidak ada pihak peserta yang menghadiri ataupun diundang oleh Pokja karena di dalam aplikasi pada saat tahap pembukaan penawaran Pokja mendownload dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo/Spam Kodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani dokumen penawaran untuk PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah Saksi. Asrar, SE. Selaku Direktur. Untuk PT HARVINDO TARANGGA PERKASA ditandatangani oleh ARVAN HIDAYAT selaku Direktur Utama, sedangkan untuk PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING saksi sudah lupa siapa yang menandatangani dokumen penawaran.
 - Bahwa Adapun alasan digugurkannya PT HARVINDO TARANGGA PERKASA adalah karena tidak memenuhi Kemampuan Dasar

Hal. 122 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



sebagaimana yang telah ditetapkan dokumen pemilihan pada lembar data kualifikasi.

- Bahwa Adapun syarat Kemampuan Dasar yang telah ditetapkan dokumen pemilihan Lembar Data Kualifikasi yaitu untuk Usaha Non Kecil memiliki kemampuan dasar pada pekerjaan yang sejenis minimal sebesar total nilai HPS. Kemampuan Dasar dihitung dengan syarat 3 x NPT (Nilai Pengalaman Tertinggi) pada subklasifikasi pekerjaan yang sesuai.
- Bahwa yang peserta yang lulus tahap evaluasi kualifikasi adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, yang selanjutnya akan dilakukan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa Mekanismenya adalah salah satunya kami menyampaikan undangan ke PT. DELBIPER bahwa kami akan melakukan pembuktian kualifikasi ke PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, yang mana undangan tersebut disampaikan via sistem.
- Bahwa Pokja melakukan pembuktian kualifikasi ke PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada tanggal 25 Agustus 2018. Adapun yang berangkat saat itu adalah Pokja berjumlah tiga orang dan didampingi oleh Kepala ULP Saksi. YULIFIAR, ST., MT., dan pada saat itu kami bertemu langsung dengan Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yaitu Saksi. ASRAR, SE.
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan antara lain:
 1. Dokumen SBU (Sertifikat Badan Usaha);
 2. SIUJK (Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi);
 3. Akte Pendirian Perusahaan;
 4. NPWP;
 5. SPT Pajak Tahun 2017;
 6. Surat dukungan Bank
 7. Data personil inti;
 8. Data peralatan utama;
 9. Kontrak pengalaman sejenis;
 10. Bukti Kontrak Pekerjaan yang sedang dilaksanakan jika ada;
 11. Dokumen Penawaran asli dan copy;
 12. Jaminan Penawaran Asli dan copy.

Hal. 123 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa adapun yang hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi tersebut sesuai Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi antara lain:

- 1) ASRAR, SE (Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG);
- 2) ERMANSYAH (Pelaksana Bangunan Gedung PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG);
- 3) ZAKARIA (Ahli Teknik B. Gedung Muda PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG);
- 4) RENDI SAPUTRA (Pokja);
- 5) IPON SURADY (Pokja);
- 6) MUAMAR ALI (Pokja).

Sedangkan Kepala ULP saudara YULIFIAR, ST. MT., walaupun ikut mendampingi Pokja dalam kegiatan tersebut namun yang bersangkutan tidak ada menandatangani daftar hadir tersebut.

- Bahwa terkait Berita Acara Pemeriksaan Kualifikasi saksi lupa apakah pada saat itu ada membuatnya atau tidak, karena di dalam sistem belum mengakomodir hal tersebut, tetapi kami ada membuat Data Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi yang ditanda tangani oleh saudara ASRAR, SE dan Pokja.
- Bahwa metode yang dilakukan dalam Pembuktian Kualifikasi tersebut adalah memeriksa dan membandingkan dokumen asli dengan dokumen penawaran, sesuai dengan lampiran Buku standar PK 01 harga satuan pasca kualifikasi Permen PUPR Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Dan Jasa Konsultasi angka 31 pembuktian kualifikasi” Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau Salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta Salinan dokumen tersebut.
- Bahwa Pada saat itu kami melakukan pembuktian kualifikasi perusahaan antara lain:
 - a. Dokumen SBU (Sertifikat Badan Usaha);
 - b. SIUJK (Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi);
 - c. Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. NPWP;
 - e. SPT Pajak Tahun 2017;
 - f. Surat dukungan Bank
 - g. Data personil inti;

Hal. 124 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- h. Data peralatan utama;
 - i. Kontrak pengalaman sejenis;
 - j. Bukti Kontrak Pekerjaan yang sedang dilaksanakan jika ada;
 - k. Dokumen Penawaran asli dan copy;
 - l. Jaminan Penawaran Asli dan copy.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi tersebut PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG ada memberikan 2 (dua) akta, yaitu Akta Pendirian Nomor 38 tanggal 15 Januari 2004 dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 07 tanggal 10 Mei 2017. Di mana di dalam Akta Pendirian disebutkan:
- 1) Saudara ASRAR (Direktur Utama);
 - 2) Saudara SUKIRNO (Direktur);
 - 3) Saudara TGK. H. M. NAZIR ALI (Komisaris Utama); 4) Saudara HENDRA SAPUTRA (Komisaris).
- pada saat pembuktian kualifikasi tersebut PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tidak ada memiliki Cabang Perusahaan di Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait Akta Nomor 6 tanggal 3 September 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut kepada saksi. Dan sesuai tanggal Akta tersebut yaitu tanggal 3 September 2018 maka proses lelang telah selesai, sehingga Pokja juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa Pembuktian personil inti kurang lebih sama dengan pembuktian lainnya yaitu membandingkan dokumen asli dengan dokumen penawaran, personil inti yang ditawarkan pada saat itu ZAKARIA, ST. (Ahli Teknik Bangunan Gedung) , ERMANSYAH, ST. (Ahli Arsitek/Pelaksana Bangunan Gedung), YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST. (Ahli Teknik Tenaga Listrik). Namun pada saat pembuktian kualifikasi Saudara YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST tidak hadir (tidak ada).
- Bahwa pada saat itu Pokja tidak mempertanyakan HENDRA LUBIS, ST karena memang di dalam dokumen pemilihan tidak dibutuhkan posisi Project Manager, selain itu juga berkas administrasi (ijazah, sertifikat keahlian dll) yang bersangkutan tidak ada di dalam dokumen penawaran yang disampaikan oleh PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.-
- Bahwa Sepengetahuan saksi dikarenakan pada saat itu yang diprasyarkan di dalam dokumen pemilihan tersebut hanya tiga personil

Hal. 125 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



inti saja, sehingga yang menjadi fokus pembuktian adalah personil yang diminta didalam pemilihan penyedia, sepengetahuan saksi selama tidak tercantum didalam dokumen pemilihan Tim Pokja tidak mempermasalahkan hal tersebut.

- Bahwa Setelah semua tahapan selesai, persetujuan dari Tim Pokja yang berjumlah 3 orang terdiri dari saksi dan bersama 2 (dua) orang lainnya yaitu Saudara IPON SURADI dan Saudara MUAMAR ALI, S.Si.T. Persetujuan Tim Pokja tersebut dibuat dalam Berita Acara yang ada pada sistem SPSE, kemudian dilaporkan hasilnya kepada kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa (KABAG PBJ) yang pada saat itu dijabat oleh AIFY SIDKI dalam bentuk Laporan Tender, kemudian dilaporkan kepada OPD RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi personil inti tersebut kami sempat menanyakan keberadaan YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST., selaku Ahli Elektro (Ahli Teknik Tenaga Listrik), dan ASRAR, SE., menjelaskan jika yang bersangkutan sedang mengerjakan proyek lain namun saksi lupa di mana tempatnya.
- Bahwa Pada saat pembuktian kualifikasi tersebut saksi dan Pokja lainnya tidak ada mendalami terkait proyek yang dikerjakan oleh Saudara YOHANNES FIRDAUS JAYA, ST., selaku Ahli Elektro (Ahli Teknik Tenaga Listrik) karena pada saat itu ijazah dan Surat Keterangan Ahli yang asli ada di tangan Saudara ASRAR, SE.
- Bahwa yang ditawarkan dalam dokumen penawaran peralatan utama adalah Takel sebanyak 3 (dua) unit, mesin Genset kapasitas 10 Kva sebanyak 2 (dua) unit yang merupakan milik sendiri. Namun yang dibutuhkan di dalam dokumen pemilihan adalah Takel sebanyak 2 (dua) unit dan Genset kapasitas 10 Kva sebanyak 1 (satu) unit. Dan pada saat pembuktian kualifikasi dokumen peralatan utama tersebut PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG memperlihatkan kuitansi pembelian asli kepada Pokja.
- Bahwa adapun pengalaman kontrak sejenis yang dilampirkan di dalam dokumen penawaran adalah:
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan/Perluasan Gedung Rumah Sakit (Gedung Kantor Pusat Pelayanan Administrasi Pasien-Tahap II) Rumah Sakit dr. H. Marzuki Mahdi Bogor Tahun Anggaran 2017;

Hal. 126 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2) Penyelesaian Rehabilitasi Total Gedung SDM Pertukangan Selatan 04/05 di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa sepengetahuan kami kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan, hal ini juga didukung oleh Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor KR.00.01.05.2/III.3/10052/2017/ tanggal 15 Desember 2017 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 2600/BAST/SPD/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penyerahan Pertama Pekerjaan Yang Telah Selesai Dilaksanakan.
- Bahwa PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG mempunyai nilai kemampuan dasarnya sebesar kurang lebih 19 milyar. Ada di kualifikasi perusahaan SPSE Belitung Timur, PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tercatat sedang mengerjakan satu pekerjaan yaitu Pembangunan UPT Pembibitan Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan tahun 2018 di Dinas Pangan dan Pertanian Pemerintah Kota Bandung dengan nilai kontrak Rp 18.135.380.000,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Mengingat jika PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG merupakan Usaha Non Kecil maka Kemampuan Paketnya adalah 6 (enam) dan pada saat penawaran ada mengerjakan 1 (satu) paket pekerjaan sesuai dokumen, sehingga dalam hal ini PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG masih mempunyai Sisa Kemampuan Paket sebanyak 5 (lima).
- Bahwa pada saat itu sepengetahuan kami PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tidak sedang masuk daftar hitam (*black list*), dan seandainya sudah masuk daftar hitam maka akun yang bersangkutan akan secara otomatis terkunci di sistem SPSE.
- Bahwa berdasarkan pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja ULP maka PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi tanggal 28 Agustus 2018.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2018.
- Bahwa terkait hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja ULP yang menetapkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang

Hal. 127 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



lelang, maka PT HARVINDO TARANGGA PERKASA merasa keberatan dan mengajukan upaya Sanggah pada tanggal 2 September 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 01/Hatepe-Sanggah/IX/2018 tanggal 02 September 2018 yang ditanda tangani oleh ARFAN HIDAYAT selaku Direktur Utama PT. HARVINDO TERANGGA PERKASA ada 2 (dua) poin yang menjadi materi Sanggahnya yaitu:

- 1) Terkait Kompetensi Dasar (KD) yang menyatakan jika PT HARVINDO TARANGGA PERKASA memenuhi KD yang diprasyaratkan karena memiliki kekayaan bersih dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal ini berdasarkan Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi beserta Perubahannya, pada kolom 3 (tiga) kekayaan bersih 500 juta s/d 2 milyar kemampuan melaksanakan pekerjaan adalah 0 s/d 10 milyar rupiah (kolom 9);
- 2) Kalau Pokja lebih jeli, seharusnya PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG gugur dalam evaluasi, karena pengalaman personil untuk site manager tidak sesuai dengan pengalaman yang di upload PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam Portal SPSE antara lain:

No.	Nama Personil	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman	Keterangan
1.	Zakaria, ST	Site Manager	S1 Teknik Sipil	3 Tahun	Tamat S1 Teknik Sipil Tahun 2016, artinya pengalaman kerja belum sampai 3 tahun.
2.	Hendra Lubis, ST	Project Manager	S1 Teknik Sipil	10 Tahun	Tidak diminta.

- Bahwa Seluruh dokumen hasil pemilihan dan Salinan Dokumen pemilihan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 telah kami sampaikan kepada PPK melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan surat yang ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit. Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Hal. 128 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa Untuk menginput Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) merupakan kewenangan dari PPK, tugas kami selaku Tim Pokja selesai setelah menyerahkan hasil pemilihan. Selanjutnya menjadi kewenangan PPK untuk menentukan apakah hasil pemilihan tersebut disetujui untuk dikeluarkan SPPBJ dan menjadi kontrak ataupun sebaliknya.
- Bahwa Setelah selesainya proses pelelangan dan ditetapkannya PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang, kami selaku Tim Pokmil tidak ada dilibatkan pada saat evaluasi akhir sebelum penandatanganan kontrak (*Pre Award Meeting*), dan dalam aturan pengadaan barang dan jasa terkait konstruksi tidak ada yang mengharuskan PPK mengundang Tim Pokmil untuk penandatanganan kontrak dengan penyedia, SPPBJ dan kontrak mutlak kewenangan PPK.
- Bahwa Tidak diwajibkan Tim Pokmil untuk ikut serta dalam evaluasi akhir sebelum penandatanganan kontrak (*Pre Award Meeting*) berdasarkan Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bisa saja PPK menolak hasil tender pemilihan dari Tim Pokja berdasarkan Perpres Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penolakan atas pemenang tender tersebut merupakan kewenangan dari PPK.
- Bahwa Pada saat pembuktian kualifikasi dokumen perusahaan di Jakarta, kami membuat LPJ (Laporan pertanggungjawaban) dan juga ada dokumentasi terkait kegiatan kualifikasi dokumen perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membahas mengenai proyek baik sebelum atau sesudah lelang.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hendra lubis.
- Bahwa Dalam tahapan pengadaan barang dan jasa ada 5 tahapan, perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan, dan serah terima. Kami selaku pokja ada di tengah-tengah yaitu pemilihan penyedia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

6. Asep Suradi Prasetya, A.Md Bin Santari.

Hal. 129 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Tidak Ada Hubungan Keluarga. Kenal sebatas pekerjaan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa Saksi mengetahuinya, karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur yang melakukan pembayarannya, dengan menerima berkas pembayaran dari verifikatur lalu setelah berkas tersebut lengkap Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di UPT RSUD sejak tahun 2013 sampai dengan hari ini, dan pada tahun 2018 saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-037 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-037 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 - 1) Saksi memiliki tugas untuk Menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang

Hal. 130 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

- 2) Dalam melaksanakan tugas, Saksi memiliki kewenangan untuk:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP/GU/TU dan LS;
 - b. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola;
 - d. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP UP/GU/TU dan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK/PPK;
 - f. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - g. Menguji ketersediaan dana dan ketepatan pembebanan atas permintaan pembayaran dan;
 - h. Mengembalikan dokumen pendukung SPP GU dan SPP-LS yang diberikan oleh PPTK/PPK, apabila dokumen tersebut tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan.

- Bahwa Pada tahun 2018, saksi melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penatausahaan Belanja dalam rangka Pelaksanaan APBD;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penatausahaan Belanja dalam rangka Pelaksanaan APBD, dapat saksi jelaskan bahwa Mekanisme proses pengajuan permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

- a. PPTK/PPK mengajukan permintaan pembayaran dengan menyampaikan berkas berupa SPJ Kegiatan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) selaku verifikatur untuk diteliti dan diperiksa kelengkapan berkasnya;
- b. Selanjutnya PPK-OPD selaku verifikatur melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas pengajuan permintaan pembayaran yang disampaikan oleh PPTK/PPK tersebut dengan mengacu kepada

Hal. 131 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penatausahaan Belanja dalam rangka Pelaksanaan APBD;

- c. Setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD, apabila berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai selanjutnya PPK-OPD membubuhkan stempel dan paraf sebagai tanda bahwa berkas telah diverifikasi, namun apabila berkas belum lengkap dan sesuai, berkas dikembalikan kepada PPTK/PPK untuk diperbaiki dan dilengkapi;
 - d. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai oleh verifikatur, selanjutnya berkas pengajuan tersebut disampaikan kepada Bendahara untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumen pendukung pembayarannya dan selanjutnya bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - e. Kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diteruskan kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - f. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memeriksa dan meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, dan apabila PA/KPA menyetujui untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya PA/KPA memerintahkan kepada Bendahara untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - g. Atas perintah PA/KPA tersebut, Bendahara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditanda-tangani oleh PA/KPA. Selanjutnya berkas SPM, SPP dan data dukung pembayaran lainnya tersebut diteruskan ke Bendahara Umum Daerah (BUD) yang ada di Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) untuk diproses pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa mekanisme proses yang telah saksi terangkan sebelumnya berlaku untuk semua metode pembayaran baik melalui mekanisme Uang Persediaan (GU/TU) maupun pembayaran Langsung (LS), yang membedakannya hanya pada dokumen-dokumen yang diprasyarkan;
 - Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 nomor 1.02.02. 26.01.5.2, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran

Hal. 132 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



2018 nomor 1.02.02.01.26.01.5.2, Pagu Anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral adalah sebesar Rp.6.187.219.512,00 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus dua belas rupiah) sedangkan Pagu Anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral adalah sebesar Rp154.680.488,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), dan Pagu Anggaran kedua kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan baik pada DPA maupun setelah keluarnya DPPA.

- Bahwa Anggaran pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Berdasarkan dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 nomor 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018, nilai kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral adalah sebesar Rp.5.345.000.121,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh satu rupiah).
- Bahwa Sedangkan untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, nilai kontrak pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Jasa Konsultasi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor 001/SPK/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 adalah sebesar Rp97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, sedangkan untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN, Sesuai dengan berkas yang diajukan oleh PPK yaitu Terdakwa YATIE.

Hal. 133 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa Pada tahun 2018, saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur telah menerima dan memproses sebanyak 3 (tiga) kali pengajuan permintaan pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait Pekerjaan Renovasi dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2018, berupa:
 - 1.) Pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD saudara Ratih Koeswirasari, S.E. pada tanggal 28 September 2018;
 - 2.) Pengajuan pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah) yang dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp1.336.250.030,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD saudara Ratih Koeswirasari, S.E. pada tanggal 23 November 2018;
 - 3.) Pengajuan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD saudara Ratih Koeswirasari, S.E. pada tanggal 17 Desember 2018;
- Bahwa Pada waktu itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dijabat oleh Terdakwa YATIE, S.KM Berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Rumah

Hal. 134 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor:
800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VIII/2018.

- Bahwa Pada waktu itu berkas pengajuan permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dari Terdakwa YATIE, S.KM tersebut disampaikan kepada saksi oleh saudara Ratih Koeswirasari yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur selaku verifikatur setelah sebelumnya dilakukan penelitian dan verifikasi olehnya;
- Bahwa Oleh karena pembayaran tersebut melalui mekanisme pembayaran langsung (LS), berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017, untuk pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pekerjaan jasa konstruksi dan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dokumen pendukung yang diprasyarakatkan untuk pengajuan permintaan pembayaran secara LS antara lain terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara PPK/PA/KPA dengan pihak ketiga;
 - b. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa;
 - d. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
 - e. Surat Tagihan atau Surat Permohonan Pembayaran dari Pihak Ketiga yang mencantumkan nomor rekening bank penyedia barang/jasa;
 - f. Berita Acara Pembayaran;
 - g. Kuitansi yang telah disahkan/ditanda-tangani oleh PPK/PA/KPA dan penyedia barang/jasa;
 - h. Bukti Pembayaran Langsung yang ditanda-tangani oleh PPK/PA/KPA dan penyedia barang/jasa;
 - i. Nota/Faktur Barang/Bukti Pembelian Lainnya;
 - j. Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank;
 - k. Dokumen lain yang diprasyarakatkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

Hal. 135 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- I. Surat Angkutan/Konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan diluar wilayah kerja;
 - m. Surat Pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPK/PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. Foto, Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
 - o. Khusus untuk Pekerjaan Konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam Surat Penawaran;
 - p. Surat Pernyataan dari PPK/PPTK yang diketahui oleh PA/KPA untuk kegiatan yang bersifat kajian lapangan/kunjungan kerja dan sejenisnya;
 - q. Bukti Pencatatan Aset yang telah diverifikasi oleh petugas;
 - r. Surat Setoran Elektronik Pajak;
 - s. Fotokopi Nomor Rekening Penyedia Barang/Jasa;
 - t. Lampiran lain sesuai dengan keperluannya;
- Bahwa Setelah menerima berkas pengajuan permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur TA 2018, pada waktu itu saksi ada melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumennya;
 - Bahwa Pada waktu itu berkas pengajuan permintaan pembayaran dari Terdakwa YATIE, S.KM yang saksi terima dari saudara Ratih Koeswirasari berupa:
 - a. Dokumen yang terlampir dalam berkas permintaan pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 antara lain terdiri dari:
 - a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 02/SPTJB BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. dr.CAHYO PURNOMO;
 - b) Kuitansi Pembayaran senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) bulan September 2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa YATIE

Hal. 136 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- selaku pihak yang menyetujui/mengetahui dan Pimpinan Cabang/Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sdr.HENDRA LUBIS selaku pihak yang menerima;
- c) Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS) tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa YATIE, Pihak yang menerima sdr.HENDRA LUBIS dan Bendahara Pengeluaran sdr.ASEP SURADI PRASETYA;
 - d) Berkas Permohonan Pembayaran Uang Muka dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 129/PUM/PT.DCC/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang ditanda-tangani oleh Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan dokumen Rincian Penggunaan Uang Muka 20% tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Sdr.HENDRA LUBIS;
 - e) Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP/BEDAH SENTRAL/RSUDAPBD/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditanda-tangani oleh PPK
 - f) Terdakwa YATIE dan Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr.HENDRA LUBIS;
 - g) Berita Acara Serah Terima Lapangan Nomor: 02/BASTL/BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa YATIE dan Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr.HENDRA LUBIS;
 - h) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 04
 - i) September 2018 yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa YATIE;
 - j) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/SPMK/BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
 - k) Berkas Jaminan Uang Muka Nomor SBD 0374 9003 09 2018 tanggal 18 September 2018 senilai Rp1.069.000.025,- yang dikeluarkan oleh pihak Penjamin yaitu PT JAMKRIDA BABEL;
 - l) Berkas Jaminan Pelaksanaan Nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018 senilai Rp267.250.007,- yang dikeluarkan oleh pihak penjamin yaitu PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Melawai Raya;

Hal. 137 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- m) Keterangan Kepemilikan Rekening Giro pada Bank Sumselbabel Cabang Manggar No Rekening: 163.35.000017 dengan pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
 - n) Ringkasan Kontrak;
 - o) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - p) Dokumen Kontrak Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
 - q) Faktur Pajak;
 - r) SK Penetapan PPK Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- b. Dokumen yang terlampir dalam berkas permintaan pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 antara lain terdiri dari:
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor: 03/SPTJB BEDAH SENTRAL/RSUD/XI/2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. dr.CAHYO PURNOMO;
 - b) Kwitansi Pembayaran senilai Rp1.336.250.030,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) bulan Nopember 2018 tanpa tanggal yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa YATIE selaku pihak yang menyetujui/mengetahui dan Pimpinan Cabang/Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sdr.HENDRA LUBIS selaku pihak yang menerima;
 - c) Tanda Bukti Pembayaran Langsung (LS) tanpa tanggal dan nomor yang ditandatangani oleh PPK Terdakwa YATIE, Pihak yang menerima sdr.HENDRA LUBIS dan Bendahara Pengeluaran Sdr.ASEP SURADI PRASETYA;
 - d) Berkas Permohonan Pembayaran Angsuran I dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 141/P-KD/PT.DCC/XI/2018 tanggal 9 Nopember 2018 yang ditanda-tangani oleh Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang yang ditujukan kepada PPK dengan melampirkan dokumen Laporan Progres Pekerjaan Mingguan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-enam dengan progres capaian pekerjaan sebesar 35%;

Hal. 138 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan I Nomor: 02/APBD/BAPL1/BEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
- f) Berita Acara Pembayaran Nomor: 04/BAP/BEDAH SENTRAL/RSUDAPBD/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang ditanda-tangani oleh PPK Terdakwa YATIE dan Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr.HENDRA LUBIS;
- g) Keterangan Kepemilikan Rekening Giro pada Bank Sumselbabel Cabang Manggar No Rekening: 163.35.000017 dengan pemilik PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- h) Ringkasan Kontrak;
- i) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi;
- j) Verifikasi Penatausahaan Aset;
- k) Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- l) Dokumen Kontrak Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
- m)Faktur Pajak;
- n) SK Penetapan PPK Sdr. YATIE, S.KM Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018;
- o) SK Penetapan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sdr. METY SUNENGSIH, S.T. Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- p) SK Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nomor: 800/207.a/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018;
- q) SK Penetapan Pengawas Lapangan Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- r) SK Penetapan Tim Teknis Nomor: 800/140a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018;
- c. Dokumen yang terlampir dalam berkas permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 antara lain terdiri dari:
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018;
 - b) Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 011/PP/BMK-RSUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;

Hal. 139 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BAP/BEDAHSENTRAL/RSUD-APBD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 01/STPJB-SUPERVISI BS/RSUD/XII/2018 tanpa tanggal bulan Desember 2018;
- e) Kuitansi tanpa tanggal bulan Desember 2018;
- f) Tanda Bukti Pembayaran Langsung;
- g) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 001/BAPP-BS/RSUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;
- h) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 001/BASPHPBS/RSUD/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018;
- i) Faktur pajak;
- j) Ringkasan Kontrak Pekerjaan;
- k) Invoice;
- l) Daftar Hadir Tenaga Ahli
- dan setelah saksi periksa, seluruh dokumen tersebut sudah lengkap sesuai dengan yang diprasyaratkan dan sudah dibubuhi stempel dan paraf saudara Ratih Koeswirasari selaku verifikatur pada saat saksi menerimanya;

- Bahwa pada waktu itu saksi juga menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam berkas pengajuan permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang disampaikan oleh PPK berdasarkan Dokumen Kontrak dan SPK.
- Bahwa pada waktu itu saksi juga ada melakukan pengujian ketersediaan dana dan ketepatan pembebanan mata anggaran atas berkas pengajuan permintaan pembayaran terkait Pekerjaan Renovasi dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang disampaikan oleh PPK pada saat menginput nilai pengajuan pembayaran tersebut ke dalam aplikasi SIMDA untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan secara otomatis di SIMDA akan terlihat ketersediaan dana atas pembayaran yang diajukan tersebut. Apabila anggarannya sudah tidak mencukupi, SPP tidak akan bisa diterbitkan.

Hal. 140 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Atas permintaan pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.069.000.025,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah), berdasarkan kontrak diprasyaratkan penyedia harus menyampaikan Jaminan Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak, dan oleh karena berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan yang saksi lakukan pada waktu itu, Jaminan Uang Muka yang disampaikan berupa Sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor SBD 0374 9003092018 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh JAMKRIDA BABEL senilai Rp.1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) atau sama persis dengan yang diprasyaratkan, sehingga permintaan pembayaran uang muka tersebut telah sesuai dan dapat diproses.
 - b. Atas permintaan pembayaran Angsuran Pertama Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.603.500.036,00 (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah), berdasarkan kontrak diprasyaratkan bahwa pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dapat dibayarkan jika progres pekerjaan yang telah tercapai minimal 35%, dan apabila ada uang muka yang telah dibayarkan sebelumnya, maka pembayaran angsuran pertama harus dikurangkan dengan angsuran pengembalian uang muka sebesar 5%. Oleh karena berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan yang saksi lakukan pada waktu itu, berdasarkan Laporan Progres Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 1 Nomor 02/APBD/BAPL1/BEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, nilai progres pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 35%, maka permintaan pembayaran angsuran pertama sebesar 30% dari nilai kontrak dapat dibayarkan setelah memperhitungkan pengurangan angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp267.250.006,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah).
 - c. Atas permintaan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp.97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), berdasarkan SPK Nomor

Hal. 141 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



001/SPK/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 pembayaran pekerjaan diprasyaratkan dilakukan 100% setelah adanya pemeriksaan oleh PPHP. Oleh karena berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/BAPP-BS/RSUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral telah dinyatakan 100% selesai, sehingga permintaan pembayaran tersebut telah sesuai dan dapat diproses.

- Bahwa Setelah menerima berkas pengajuan permintaan pembayaran tersebut dari saudara Ratih Koeswirasari, oleh karena seluruh berkas telah lengkap berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi yang dilakukan verifikatur, selanjutnya dengan dibantu oleh operator SIMDA Sdr.HETTY MERIYANTI, saksi kemudian menerbitkan:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 054/SPP-LS BL/1.02.02.01/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 103/SPP-LS BL/1.02.02.01/XI/2018 tanggal 26 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- 3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/SPP-LS BL/1.02.02.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Dan setelah SPP tersebut ditanda-tangani oleh saksi bersama-sama dengan Terdakwa YATIE, S.KM selaku PPK, kemudian SPP beserta dokumen kelengkapan lainnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa Pada waktu itu, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 054/SPP-LS BL/1.02.02.01/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 103/SPP-LS BL/1.02.02.01/XI/2018 tanggal 26 November 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 145/SPP-LS BL/1.02.02.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tersebut disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran

Hal. 142 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



(KPA) RSUD Kabupaten Belitung Timur dan KPA telah memerintahkan saksi untuk menerbitkan:

- 1.) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor: 054/SPM-LS BL/1.02.02.01/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
 - 2.) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor: 103/SPM-LS BL/1.02.02.01/XI/2018 tanggal 26 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
 - 3.) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) Nomor: 145/SPM-LS BL/1.02.02.01/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Sdr. dr. Cahyo Purnomo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur TA 2018;
 - Bahwa Setelah diperintahkan oleh KPA untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Angsuran I (satu) dan Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018, selanjutnya berkas SPM tersebut saksi teruskan ke Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di bidang Perbendaharaan untuk dilakukan proses pembayaran, dan oleh BUD telah dibayarkan secara langsung kepada penyedia/rekanan melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai berikut:
 - 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke

Hal. 143 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;

2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.336.250.030,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;

3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3952/SP2D-LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN melalui transfer rekening ke rekening Bank Jabar Banten Cabang 0312 KCP Galaxy I Nomor rekening 0064100051001;

- Bahwa Atas Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Angsuran I (satu) dan Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018, seluruh kewajiban perpajakan berupa PPN dan PPh telah dipotong dan dipungut langsung oleh BUD pada saat penerbitan SP2D dan seluruhnya telah disetorkan sebagai penerimaan negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perubahan kontrak berdasarkan Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 pada tanggal 29 Oktober 2018 dan tidak pernah menerima dokumen tersebut pada saat permintaan pembayaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 diajukan oleh PPK.
- Bahwa Selain Pembayaran Uang Muka, Pembayaran Angsuran I (satu) dan Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018, saksi selaku Bendahara

Hal. 144 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



tidak pernah menerima pengajuan permintaan pembayaran lainnya dari PPK. Namun pada akhir tahun 2018, mendekati tanggal terakhir batas penyampaian SPM yaitu pada tanggal 17 Desember 2018, sepengetahuan saksi, saudara YURNIATI yang merupakan staf dari Terdakwa YATIE, S.KM pernah menanyakan kepada kami di bagian keuangan perihal syarat untuk mencairkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Pada saat itu dijawab oleh saudara Ratih Koeswirasari selaku verifikatur bahwa apabila ingin mencairkan sisa pembayaran yang belum dibayarkan, maka sebagai syaratnya penyedia harus menyampaikan Jaminan Pembayaran berupa Garansi Bank senilai sisa pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan. Namun sepengetahuan saksi pada waktu itu berkas pengajuan awal sempat disampaikan kepada verifikatur, namun oleh karena pihak penyedia tidak bisa memenuhi persyaratan berupa Garansi Bank tersebut, dan berkasnya sendiri tidak pernah diteruskan kepada saksi, sehingga pengajuan tersebut tidak pernah di proses pembayarannya;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tidak selesai karena sampai dengan akhir tahun 2018 saksi selaku Bendahara Pengeluaran hanya memproses pembayaran pekerjaan tersebut sampai dengan termin pertama.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tidak selesai karena pekerjaan tidak sesuai progres.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PPK telah melakukan Pemutusan Hubungan Kontrak dengan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dari Saudara dr. Cahyo Purnomo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal teknis sampai terjadinya Pemutusan Hubungan Kontrak tersebut, namun saksi hanya mengetahui bahwa PPK memutuskan kontrak berdasarkan informasi dari Saudara dr. Cahyo Purnomo, yang mana pada waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2019, sepulangnya dari Jakarta Direktur RSUD saudara dr. Cahyo Purnomo datang ke ruangan saksi memberikan berkas pemutusan hubungan kontrak yang terdiri dari:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor: 04/APBD/BAPL-II/BEDAHSENTRAL/RSUD/XII/201 tanggal 11 Desember 2018;

Hal. 145 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- b. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
- c. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- d. Undangan Nomor: 445/1438.a/UPT-RSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- e. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- f. Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

Pada saat itu KPA memberitahukan kepada saksi bahwa adanya pemutusan hubungan kontrak dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan memberikan berkas-berkas tersebut agar dapat dilampirkan dan diarsipkan dalam dokumen-dokumen pembayaran yang saksi simpan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor: 04/APBD/BAPL-II/BEDAH-CENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang saksi terima dari Saudara dr. Cahyo Purnomo pada bulan Januari 2019, nilai akhir progres Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah sebesar 45,644%;
- Bahwa Sampai dengan saat pemutusan hubungan kontrak dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018, penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG baru mengembalikan uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp.267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) yang dipotong pada saat pembayaran angsuran I (satu) dan setelah itu yang saksi ketahui tidak ada pengembalian uang muka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi PPK tidak pernah mengajukan klaim untuk pencairan Jaminan Uang Muka kepada pihak Penjamin, karena seharusnya apabila ada klaim tentu berkas nya akan disampaikan ke Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada bulan Januari 2019, karena pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sehingga kontrak diputuskan dan mengingat masa berlaku klaim Jaminan Pelaksanaan terakhir pada tanggal 09

Hal. 146 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Januari 2019, kami di bagian keuangan sudah pernah mengingatkan kepada Direktur RSUD Saudara dr. Cahyo Purnomo agar menyampaikan kepada PPK untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebelum masa pengajuan klaimnya berakhir, namun sepengetahuan saksi sampai dengan tanggal 09 Januari 2019, PPK tidak mengajukan klaim pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut dan sepengetahuan saksi rombongan Direktur RSUD bersama dengan PPK Terdakwa YATIE ada berangkat ke Jakarta sekitar tanggal 16 Januari 2019 untuk mengurus Jaminan tersebut, dan sepengetahuan saksi pada waktu itu Jaminan tersebut tidak bisa dicairkan karena jika telah dicairkan tentu berkas nya akan disampaikan kepada Bendahara;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Pihak Penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG maupun Pihak PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN terkait Pembayaran dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima apa pun dan dari siapa pun terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengembalian dari Terdakwa YATIE, S.KM selaku PPK maupun dari Saudara dr. Cahyo Purnomo dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 26 Juli 2021 dengan STS Nomor: 04/STS-RSUD/VII/2021 sebesar Rp.5.000.000,00 dari Terdakwa YATIE, S.KM selaku PPK;
 - b. Tanggal 06 Agustus 2021 dengan STS Nomor: 05/STS-RSUD/IX/2021 sebesar Rp. 35.967.001,60 dari Saudara dr. Cahyo Purnomo selaku KPA;
 - c. Tanggal 13 Agustus 2021 sebesar Rp.5.000.000,00 dari Sdr. Hendra berdasarkan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel Cabang Jakarta yang diberikan kepada Saudara dr. Cahyo Purnomo selaku KPA;
 - d. Tanggal 07 September 2021 STS Nomor: 06/STS-RSUD/IX/2021 sebesar Rp.10.000.000,00 dari Terdakwa YATIE, S.KM selaku PPK untuk penyeteroran pertama Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengembalian kelebihan pembayaran dari Terdakwa YATIE, S.KM selaku PPK maupun dari Saudara dr. Cahyo Purnomo terhadap Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD TA 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 147 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 atas nama Penyetor bernama Sri Kustoyo Raharjo, ST;
 2. Tanggal 26 November 2019 sebesar Rp.4.322.000,00 atas nama Penyetor bernama Sri Kustoyo Raharjo, ST;
 3. Tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp.10.000.000,00 atas nama Penyetor bernama Sri Kustoyo Raharjo, ST;
 4. Adapun pengembalian dengan total seluruhnya Rp.24.322.000,00 telah sesuai dengan LHP BPK RI atas LKPD TA 2018 untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi dan Pengawasan Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dilaksanakan oleh PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN.
 - Bahwa yang menyerahkan dokumen terkait pencairan adalah PPK yaitu Terdakwa YATIE atau biasanya staf adminnya PPK yaitu Sdr. METY SUNENSIH.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu BPK dan tidak pernah membaca laporan BPK.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.
7. Hadi Purwanto, A.Md.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yatie, tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya berhubungan terkait pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi bekerja di RSUD Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa Pada tahun 2018, saksi sebagai Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
 - Bahwa Pada tahun 2018, Saksi ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung

Hal. 148 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Saksi RUDI SANJAYA dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur, kemudian ada SK perubahan sebagai pengawas lapangan yang menunjuk saksi sendiri menjadi Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Direktur Nomor :800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/ 2018 Tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018, akan tetapi saksi tidak pernah menerima SK Perubahan tersebut hanya tahu secara lisan dari saksi Cahyo Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur yang mengatakan bahwa Saksi RUDI SANJAYA mengundurkan diri dari Pengawas Lapangan;

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018, pada diktum Kedua diuraikan bahwa tugas dan kewenangan sebagai Pengawas Lapangan yaitu:
 - 1) Memberikan masukan pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Memberikan laporan mingguan pekerjaan dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan;
 - 4) Mengkoordinasikan setiap kegiatan lapangan bila terdapat perubahan di lapangan dan melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan; dan
 - 5) Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 149 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2018, semula saksi masih bertugas di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur namun pada saat itu saksi sering diminta bantu untuk memperbaiki peralatan kesehatan yang rusak di RSUD Kabupaten Belitung Timur oleh karena keahlian dasar saksi di bidang elektro dan memang sebelumnya saksi pernah bertugas di RSUD Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Sekitar bulan Juli tahun 2018, kemudian saksi mendapat SK kembali bertugas ke RSUD sebagai staf. Pada saat saksi sudah mulai bertugas kembali ke RSUD, Pak Direktur saksi dr. CAHYO PURNOMO pernah menemui saksi secara langsung untuk meminta saksi menjadi Pengawas Lapangan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan pada saat itu saksi setuju karena Pak Direktur menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan tenaga dari Dinas PU yaitu saksi Rudi Sanjaya yang akan ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan. Oleh karena hal tersebut dan memang pada saat itu kekurangan tenaga di RSUD, sehingga saksi menerima tawaran dari Pak Direktur. Saksi baru menerima SK penunjukan sebagai Pengawas Lapangan sekitar akhir bulan September 2018;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun 2018 adalah Terdakwa YATIE, S.KM;
- Bahwa Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada tahun 2018 adalah PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dari Jakarta;
- Bahwa Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDG BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 tertanggal 17 September 2018 senilai Rp5.345.000.121,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh satu rupiah) dilaksanakan dalam jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;
- Bahwa Sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, saksi baru aktif melaksanakan tugas sejak diundang mengikuti Rapat tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan Surat Undangan dari Direktur RSUD Nomor 445/1214/UPT.RSD/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018;
- Bahwa Saksi baru menerima SK penunjukan sebagai Pengawas Lapangan pada akhir bulan September 2018 dan pada saat itu saksi

Hal. 150 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperhatikan bahwa tanggal yang tertera dalam SK adalah tanggal 01 Agustus 2018. SK tersebut saksi terima sudah ada di meja saksi, lalu kemudian saksi mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat pada tanggal 02 Oktober 2018 dan mulai sejak saat itulah baru saksi aktif menjalankan tugas;

- Bahwa Pada waktu itu saksi tidak dilibatkan dalam *Pre Contract Meeting*, Penandatanganan Kontrak dan Serah Terima Lapangan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
- Bahwa Pada saat mulai aktif terlibat dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sejak mengikuti rapat tanggal 02 Oktober 2018, saksi melihat di lapangan sudah ada pekerjaan dan sudah ada progres pekerjaan berupa Papan Proyek, Direksi Keet, Pagar Pembatas dan Pondasi;
- Bahwa Oleh karena saksi baru aktif terlibat dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut pada saat mengikuti Rapat tanggal 02 Oktober 2018, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan sebelumnya dari tanggal 17 September 2018 tanpa adanya pengawasan dari Pengawas Lapangan, sehingga terhadap pekerjaan tersebut dilakukan pengawasan oleh Konsultan Supervisi yaitu sdr. Tino (Alm) dari PT Balqis Mandiri;
- Bahwa Pada saat Rapat tanggal 02 Oktober 2018 saksi sempat menanyakan perihal kehadiran Saksi RUDI SANJAYA kepada Saksi dr. Cahyo Purnomo dan pada waktu itu beliau memberi tahu bahwa Saksi RUDI SANJAYA mengundurkan diri, yang kemudian setelah adanya rapat tanggal 02 Oktober 2018 tersebut, Surat Keputusan Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral diubah dengan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang hanya menunjuk saksi sendiri sebagai Pengawas Lapangan. Sepengetahuan saksi Sdr. RUDI SANJAYA tidak terlibat aktif untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Seingat saksi Rapat tanggal 02 Oktober 2018 dihadiri oleh Direktur RSUD saudara dr.CAHYO PURNOMO, PPK Terdakwa YATIE, S.KM, Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Saksi HENDRA LUBIS, Pihak Pengawas Lapangan sdr. TINO (Alm) serta saksi sendiri dan seingat saksi yang dibahas dalam rapat tersebut mengenai pemilihan material yang mana dari pihak penyedia menawarkan katalog barang

Hal. 151 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



untuk memilih jenis lampu OKA, selain itu ada juga permohonan tambah kurang pekerjaan di *Mechanical electrical*;

- Bahwa Penanggung jawab lapangan dari pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah Saksi HENDRA LUBIS selain juga sebagai penandatanganan dan penerima surat yang berkaitan dengan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- Bahwa Pihak konsultan supervisi yang ditunjuk oleh PPK untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dari Bandung;
- Bahwa Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018, pihak yang ditunjuk oleh konsultan supervisi PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN adalah Sdr. TRI AGUSTINO (Alm) yang biasanya berkomunikasi dengan saksi terkait progres Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- Bahwa Konsultan supervisi ada membuat Laporan Progres Mingguan namun laporan tersebut tidak rutin disampaikan kepada saksi. Saksi baru menerima laporan tersebut dan menandatangani pada tanggal 29 Oktober 2018 pada saat ada permintaan pembayaran prestasi pekerjaan termin pertama dan pada saat penghitungan akhir pada tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. TINO (Alm) selaku Pihak Konsultan Supervisi yang membuat Laporan tersebut;
- Bahwa Karena sebelumnya pihak Konsultan Supervisi tidak pernah memberikan Laporan Progres Mingguan kepada saksi selaku Pengawas Lapangan, mekanisme pengawasan yang selama ini saksi lakukan adalah dengan mengamati pelaksanaan pekerjaan di lapangan saja tanpa ada membuat laporan tertulis dan menyampaikan progres pekerjaan secara lisan kepada PPK;
- Bahwa Pada waktu saksi belum terpikirkan sampai ke hal tersebut dan saksi tidak mengetahui kalau pengawas lapangan harus ada laporan tersendiri diluar dari laporan dari supervisi;
- Bahwa Terdakwa YATIE selaku PPK tidak pernah meminta laporan mingguan pekerjaan kepada saksi selaku Pengawas Lapangan pada Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018;
- Bahwa Untuk Laporan Progres Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-1 tanggal 17 September 2018 sampai dengan 23 September 2018 ditanda-tangani oleh Sdr. YATIE selaku PPK, Sdr. SRI KUSTOYO

Hal. 152 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARJO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Supervisi dan Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, dan Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan menerangkan bahwa Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 1.527% dari Bobot Rencana 5.292%, Deviasi -3.765%, tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru saksi lihat pada saat permintaan penghitungan bobot di Minggu ke-6 untuk kepentingan pembayaran prestasi pekerjaan tahap-1;

- Bahwa Untuk Laporan Progres Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-2 tanggal 24 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 ditanda-tangani oleh Sdr. YATIE selaku PPK, Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Supervisi dan Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan menerangkan bahwa Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 2.673% dari Bobot Rencana 11.044%, Deviasi -8.371%, tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru saksi lihat pada saat permintaan penghitungan bobot di Minggu ke-6 untuk kepentingan pembayaran prestasi pekerjaan tahap-1;
- Bahwa Untuk Laporan Progres Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-3 tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 07 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Sdr. YATIE selaku PPK, Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Supervisi dan Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Saksi HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan menerangkan bahwa Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 4.957% dari Bobot Rencana 17.966%, Deviasi -13.009%, tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru saksi lihat pada saat permintaan penghitungan bobot di Minggu ke-6 untuk kepentingan pembayaran prestasi pekerjaan tahap-1;
- Bahwa Untuk Laporan Progres Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-4 tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Sdr. YATIE selaku PPK, Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Supervisi, Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Sdr. Dr.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 10.061% dari Bobot Rencana 25.670%, Deviasi

Hal. 153 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.610%, tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru saksi lihat dan saksi tanda-tangani pada saat permintaan penghitungan bobot di Minggu ke-6 tanggal 29 Oktober 2018 untuk kepentingan pembayaran prestasi pekerjaan tahap-1;

- Bahwa Untuk Laporan Progres Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-5 tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 ditandatangani oleh Sdr. YATIE selaku PPK, Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Supervisi, Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Sdr. Dr.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 14.055% dari Bobot Rencana 35.583%, Deviasi 21.528%, tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru saksi lihat dan saksi tanda-tangani pada saat permintaan penghitungan bobot di Minggu ke-6 tanggal 29 Oktober 2018 untuk kepentingan pembayaran prestasi pekerjaan tahap-1;
- Bahwa Untuk Laporan Progres Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-6 tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018 ditandatangani oleh Sdr. YATIE selaku PPK, Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, S.T. selaku Team Leader Konsultan Supervisi, Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Sdr. Dr.CAHYO PURNOMO selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi sendiri yang menerangkan bahwa Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 35.00% dari Bobot Rencana 44.958%, Deviasi 9.958%, tidak pernah diberikan kepada saksi dan baru saksi lihat dan saksi tandatangani pada saat permintaan penghitungan bobot di Minggu ke-6 tanggal 29 Oktober 2018 untuk kepentingan pembayaran prestasi pekerjaan tahap-1;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dikarenakan pada laporan tersebut ada tertera tanda tangan saksi selaku pengawas lapangan pekerjaan tersebut. Semua laporan progres mingguan dari minggu -1 sampai minggu -6 pekerjaan tersebut dilaporkan pada tanggal 29 Oktober 2018. Sdr. Tri Agustino(Alm) tidak pernah melaporkan laporan progres mingguan tersebut untuk dilaporkan ke PPK. Sebelum laporan tersebut di tanda tangani, saksi tidak melakukan pengawasan pekerjaan tersebut. Saksi hanya mengetahui pekerjaan tersebut karena masih ruang lingkup perkerjaannya masih di RSUD Kabupaten Belitung Timur.

Hal. 154 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama melakukan pengawasan lapangan, saksi tidak pernah membawa Dokumen atau arsip hasil pemeriksaan hasil pekerjaan yang telah dilakukan sebagai dasar laporan pekerjaan saksi selaku Pengawasan lapangan. Saksi melakukan laporan hanya secara Lisan ke PPK dalam hal ini kepada Terdakwa YATIE.
- Bahwa Pada saat akan dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan tahap 1, berdasarkan Laporan Progres Mingguan pada Periode Bulan ke-2 Minggu ke-6 tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018, Nilai Kemajuan Fisik pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 35% dari Bobot Rencana 44.958%. Pada saat itu saksi melakukan pengecekan ke lapangan atas capaian pekerjaan yang terlaksana dan membandingkannya dengan Laporan yang dibuat oleh konsultan supervisi;
- Bahwa Pada waktu itu saksi bersama-sama dengan Sdr. TINO (Alm) dari pihak Konsultan Supervisi melakukan pengecekan di lapangan, dan dari hasil pengecekan tersebut progres pekerjaan yang dilaporkan dalam Laporan Mingguan sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan;
- Bahwa Terkait perbedaan tersebut, saksi kurang mengetahui hal itu dikarenakan saksi hanya melakukan perhitungan dengan data atau dokumen hasil laporan dari PT. Delbiper Cahaya Cemerlang.
- Bahwa Saksi melakukan penghitungan tersebut bersama Sdr. Tri Agustino (alm) dengan data tersebut. Dan dari hasil penghitungan tersebut kami mendapatkan hasil sebesar 45.62%.
- Bahwa Dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak membawa dokumen untuk saksi laporkan ke PPK dan saksi laporkan ke PPK secara lisan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Adi atas perintah Sdr. Cahyo Purnomo selaku KPA. Sdr. Adi pada saat itu merupakan Freelance yang diminta Sdr. Cahyo Purnomo dikarenakan Saksi Adi masih kenal Saksi dr. Cahyo Purnomo. Kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Adi yaitu pemasangan AC Split dengan jumlah \pm 19 Unit yang pada saat itu AC tersebut sudah ada dilokasi. Terkait honor yang dibayar ke Saksi Adi untuk kegiatan pemasangan AC Split tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi disitu hanya sebagai pengawas pekerjaan tersebut. Pemasangan AC split tersebut dilakukan Saksi setelah kedatangan BPK untuk melakukan pemeriksaan terkait pekerjaan tersebut sekitar 08 Maret 2019;

Hal. 155 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pada waktu itu penyedia PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG ada mengajukan usulan *Contract Change Order* (CCO) yang mengusulkan tambah kurang pekerjaan. Atas usulan tersebut kemudian pada tanggal 23 Oktober 2018 saksi bersama Sdr.TINO (Alm) selaku Pihak Konsultan Supervisi, Terdakwa YATIE selaku PPK dan Sdr.HENDRA LUBIS dari Pihak Penyedia menghadiri rapat di Ruang Rapat RSUD untuk melakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dan pembahasan usulan perubahan kontrak. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 saksi bersama Sdr. TINO selaku Pihak Konsultan Supervisi, Terdakwa YATIE selaku PPK dan Sdr.HENDRA LUBIS dari Pihak Penyedia menghadiri rapat di Ruang Rapat RSUD kembali menghadiri Rapat untuk membahas Justifikasi Teknis yang berdasarkan hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor:004/JUSTEK/RENOV-GBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 kesimpulannya yaitu:
 - a. Perubahan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta adanya penambahan item pekerjaan baru;
 - b. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender;
 - c. Nilai kontrak tetap sesuai dengan kontrak awal
 - d. Panitia menyarankan bahwa perubahan volume pekerjaan tambah kurang segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Yang kemudian CCO-nya disetujui melalui Surat Nomor:06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Persetujuan Contract Change Order (CCO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen Amandemen Kontrak Nomor:06/RENOVGDBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, namun sepengetahuan saksi tidak ada amandemen kontrak yang mengubah tanggal kontrak dari semula tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 menjadi tanggal 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Adanya CCO tersebut sebelumnya hanya mengubah item pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan. Namun sepengetahuan saksi pada saat mendekati masa habis kontrak tanggal 15 Desember 2018, pihak penyedia ada mengusulkan permohonan penambahan waktu pekerjaan selama 50

Hal. 156 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



(lima puluh) kalender dengan alasan karena permasalahan kondisi keuangan namun penyedia pihak PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG waktu itu meyakinkan bahwa bisa menyelesaikan waktu pekerjaan.

- Bahwa Oleh karena berdasarkan hasil perhitungan akhir Capaian progres pekerjaan yang tercapai hanya sebesar 45.644%, apabila akan menambah waktu pekerjaan yang mana akan melewati tahun anggaran sehingga pihak penyedia diprasyaratkan harus menjaminkan uang tunai di bank sebesar nilai dari sisa pekerjaan yang belum terlaksana. Oleh karena pada saat itu pihak penyedia tidak mampu menyanggupi, sehingga sepengetahuan saksi tidak ada lagi penambahan waktu yang diberikan kepada penyedia dan semenjak saat itu Pihak penyedia susah dihubungi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada saat setelah penghitungan akhir tanggal 11 Desember 2018 tersebut, oleh karena penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan pada saat itu telah dilakukan pemutusan hubungan kontrak dan pada saat itu kami sudah tidak bisa menghubungi pihak penyedia Sdr. HENDRA LUBIS;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Undangan Nomor: 445/1438/UPT-RSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 terkait Rapat Evaluasi Perkembangan pekerjaan Pembangunan Renovasi IBS RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Belitung Timur tanggal 31 Desember 2018 dan tidak pernah mengikuti Rapat pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018, dan tanda-tangan saksi pada daftar hadir tersebut adalah bukan tanda-tangan asli saksi. Sedangkan terkait Surat Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal SP-3 dan Pemberitahuan Rencana Putus Kontrak dan Surat Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Putus Kontrak saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu saksi sudah tidak terlibat lagi sejak setelah selesai penghitungan akhir pada tanggal 11 Desember 2018. Sepengetahuan saksi pemutusan kontrak sudah terjadi sejak habis masa berlaku tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan laporan, tapi penyedia yaitu konsultan supervise yang buat laporan untuk pencairan;
- Bahwa Saksi tidak ada menegur penyedia terkait progress yang tidak sesuai, secara kewenangan saksi bisa menegur penyedia.

Hal. 157 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa pada saat mendekati masa kontrak berakhir, pada tanggal 11 Desember 2018 kami ada melakukan pemeriksaan lapangan. Semula berdasarkan Laporan Progres yang dibuat oleh Sdr.TINO nilai capaian pekerjaan sampai dengan periode bulan ke-3 minggu ke-12 nilai bobot pekerjaan yang terealisasi dibuat lebih dari 45.644% yang saksi tidak ingat nilai pastinya. Pada saat itu dari pihak konsultan pengawas yaitu PT Balqis Mandiri ada mengirimkan tenaga yaitu Sdr.YONGKI untuk menghitung ulang capaian progres yang sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian saksi bersama-sama Sdr.TINO dan Sdr.YONGKI ternyata diketahui terdapat capaian progres yang tidak sesuai di lapangan antara lain material *on site* yang belum terpasang bobotnya sudah dihitung 100% yang seharusnya hanya dihitung bobotnya sebesar 50% sehingga dilakukan koreksi nilai yang nilai akhirnya menjadi 45.644%;
- Bahwa perbedaan nilai penghitungan akhir antara BPK dan berdasarkan perhitungan kami bersama Konsultan Supervisi dikarenakan adanya perbedaan standar nilai bobot yang dikenakan atas *material on-site* yang dihitung oleh BPK dengan yang dihitung oleh Pihak Konsultan Supervisi;
- Bahwa Untuk tupoksi saksi sebagai Pengawas lapangan sudah saksi kerjakan semua, akan tetapi untuk memberikan laporan mingguan pekerjaan tidak saksi buat secara tertulis;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor sebagai Pengawas Lapangan dalam pekerjaan tersebut dan saksi juga tidak pernah menerima uang dari penyedia dan konsultan supervisi;
- Bahwa Menurut Hendra Lubis, uang pekerjaan tersebut dilarikan oleh mitranya, ia menerangkan uang pembelian material tersebut di serahkan ke sub kontraktornya yang bernama Iwan namun material tidak ada.
- Bahwa Saat ini Hendra Lubis tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerja Hendra Lubis dibayarkan atau tidak upahnya.
- Bahwa Hubungan Hendra Lubis dengan PT Delbiper saksi kurang tahu, saksi hanya mengetahui saudara Hendra Lubis adalah penyedia.
- Bahwa Saksi pernah bertemu BPK namun tidak pernah membaca laporan BPK.
- Bahwa saksi menerima laporan mingguan dari konsultan supervisi lapangan bukan dari saksi Hadi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

8. Ranggung Pratiwi, S.Kep, Ners

Hal. 158 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yatie, S.KM, M.Si Sebagai PPK, saksi sebagai pejabat pengadaan pekerjaan supervisi, tidak ada hubungan keluarga, Untuk masalah pekerjaan hanya sebagai pejabat pengadaan pekerjaan supervisi yang ditunjuk saudara dr. Cahyo Purnomo selaku KPA dalam tahun 2018P pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pada tahun 2018, saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan karena saksi memang sejak tahun 2010 sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan sudah mempunyai Pengalaman menjabat organisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSIJD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/3ÄSK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Pada waktu SK dikeluarkan yang menjabat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah dr. SUHARTINI sedangkan pada saat

Hal. 159 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan yang menjabat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah dr.CAHYO PURNOMO;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai Pejabat Pengadaan saksi memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu itu saksi selaku Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 berdasarkan permintaan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen agar dilakukan proses pemilihan terhadap penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si;
- Bahwa Seingat saksi permintaan tertulis untuk pemilihan terhadap penyedia barang/jasa Yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 disampaikan oleh PPK kepada saksi pada awal bulan September 2018;
- Bahwa Pada saat saksi selaku Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa Pada Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
- Bahwa Karena pada waktu itu pelaksanaan pemilihan tersebut dilakukan pada bulan September dan sudah ada aturan pengadaan barang/jasa terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Hal. 160 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sudah berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018, sehingga dalam pelaksanaannya saksi mengacu kepada ketentuan dalam peraturan tersebut;

- Bahwa Memang pada saat itu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru berlaku di bulan Maret 2018, namun saksi selaku Pejabat Pengadaan harus melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada saat itu memang nilai pekerjaan untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSIJD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah hampir mendekati Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kalau menggunakan ketentuan Perpres yang lama tidak bisa dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung karena dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut diatur untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi yang bisa dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung adalah bernilai paling tinggi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Untuk nominal pastinya saksi tidak ingat, namun nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan Oleh PPK untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 pada waktu itu kurang lebih sebesar Rp98.000,000,00 (sembilan puluh delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2, pagu anggaran untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah sebesar Rp154.680.488,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2, Anggaran untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;

Hal. 161 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena penetapan HPS merupakan kewenangan PPK;
- Bahwa Pada waktu melaksanakan pengadaan langsung untuk memilih penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, PPK ada menyampaikan dokumen Kerangka Acuan Kerja namun tidak ada menyampaikan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- Bahwa Berdasarkan RUP tersebut untuk pagu anggaran Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sebesar Rp154.680.488,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) kalau mengacu kepada ketentuan Perpres Pengadaan Barang/Jasa memang seharusnya Pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dilaksanakan melalui Seleksi Sederhana, namun pada waktu PPK menyampaikan permintaan tertulis untuk dilaksanakan Pengadaan Langsung kepada saksi selaku Pejabat Pengadaan nilai HPS Pekerjaan yang ditetapkan adalah kurang/lebih hingga berdasarkan ketentuan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pemilihannya bisa dilaksanakan melalui Pengadaan Langsung oleh pejabat Pengadaan, Saksi tidak mengetahui mengapa hal yang ditetapkan dalam RUP berbeda karena Spesifikasi Teknis untuk penentuan HPS merupakan kewenangan PPK dan untuk penetapan RUP sendiri merupakan kewenangan PA Saksi hanya menjalankan tugas selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan permintaan tertulis yang disampaikan oleh PPK
- Bahwa Penyedia barang/jasa yang ditetapkan untuk melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN;
- Bahwa Pada awal September 2018 Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 bersama-sama dengan Saksi YURNIATI menemui saksi di ruang kerja saksi di RSUD Kabupaten Belitung Timur menyampaikan permohonan tertulis untuk dilaksanakan pengadaan langsung pemilihan penyedia barang/jasa Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral. Bersamaan dengan penyampaian surat permohonan tersebut, Terdakwa

Hal. 162 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Yatie, S.KM, MSi juga menyampaikan dokumen pendukung antara lain, DPA, KAK, SK, HPS serta dokumen penawaran pembanding dari 2 (dua) calon penyedia yaitu PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dan PT.PRANATA (namanya saksi sudah lupa) yang keduanya berkedudukan di luar daerah. Pada saat itu Terdakwa Yatie, S.KM, MSi menyampaikan kepada saksi bahwa PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN lah yang akan melaksanakan pekerjaan ini. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan administrasi atas dokumen-dokumen tersebut dan berdasarkan hasil evaluasi yang saksi lakukan terhadap dokumen-dokumen tersebut terdapat hal yang belum sesuai yaitu dokumen KAK yang masih belum sesuai dengan dokumen HPSnya. sehingga Pada saat itu saksi meminta Terdakwa Yatie, S.KM, MSi untuk memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, Saksi YURNIATI datang ke ruangan saksi mengantar dokumen KAK yang sudah diperbaiki tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut saksi kemudian melakukan penilaian secara administratif terhadap kualifikasi dokumen Penawaran yang disampaikan, dan setelah semua sesuai dan lengkap kemudian saksi buat administrasi pengadaannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memperbaiki KAK tersebut;
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh PPK. pihak yang menandatangani Surat penawaran atas nama PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN untuk Pekerjaan supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah saudara ENDANG SURYANA;
- Bahwa Karena sejak awal sudah disampaikan oleh Terdakwa Yatie, S.KM, MSi selaku PPK bahwa PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN adalah penyedia barang/jasa yang melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada IJPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, pada saat itu oleh karena dengan pertimbangan saksi selaku pejabat pengadaan tidak mempunyai referensi untuk calon penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga pada saat itu saksi melaksanakan pengadaan langsung sebagaimana permintaan Terdakwa Yatie, S.KM, MSi namun dengan tetap memperhatikan kelengkapan prosedural secara administratif;
- Bahwa Secara administrasi memang ada saksi buat undangan, namun praktiknya tidak pernah ada pertemuan antara saksi selaku

Hal. 163 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pengadaan dengan pihak PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN, menginformasikan melalui Terdakwa Yatie, S.KM, Msi selaku PPK.

- Bahwa Pengadaan Langsung untuk:
 - 1) Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 2) Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 - 3) Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
 - b) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir f tersedia, Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dan 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.
 - c) Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi.
 - d) Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
 - e) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
 - f) Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - g) Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS dan/atau informasi lain sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
 - h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang pelaku Usaha lain.
 - i) pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:

Hal. 164 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. nama dan alamat Penyedia;
- b. harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
- c. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada);
- d. hasil negosiasi harga (apabila ada);
- e. keterangan lain yang dianggap perlu; dan
- f. tanggal dibuatnya Berita Acara.

j) Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

- Bahwa Dalam melaksanakan Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa yang melaksanakan Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, saksi telah melaksanakan seluruh prosedur administratif dengan melakukan evaluasi harga dan kualifikasi namun memang saksi tidak pernah mengundang dengan pihak penyedia karena sejak awal memang Terdakwa Yatie, S.KM, MSi sudah menyampaikan kepada bahwa PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN lah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa Pada waktu itu saksi tidak berkeberatan karena sebelumnya memang saksi sudah melakukan penilaian atas penawaran PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN dan berdasarkan hasil penilaian saksi secara administratif PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN telah memenuhi kualifikasi persyaratan sehingga saksi menganggap tidak ada alasan untuk menggugurkan penawaran PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN tersebut;
- Bahwa Saksi ada membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengadaan untuk Pekerjaan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang menetapkan PT BALQIS MANDIRI sampaikan kepada PPK;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada diundang rapat persiapan sebelum penandatanganan SPK dan oleh karena pemilihan penyedia barang/jasa ini melalui Pengadaan Langsung. tanggung jawab saksi sampai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan diserahkan kepada PPK, dan terkait Penandatanganan saksi tidak lagi terlibat.
- Bahwa Saksi tidak mengenal SRI KUSTOYO RAHARJO dan saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi langsung dengannya.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai pejabat pengadaan sejak tahun 2010.

Hal. 165 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa dan berhak menolak pekerjaan, jika dianggap tidak kompeten oleh KPA saksi bisa saja diganti. Saksi pernah mengajukan pengunduran diri karena saksi banyak merangkap pekerjaan dan sudah mengajukan ke direktur, namun saksi tetap ditugaskan oleh direktur.
- Bahwa Seingat saksi tidak tercantum di dokumen pengadaan. Setahu saksi nomor dan nama rekening ada di SPK.
- Bahwa Saksi pernah lihat SPK, tertulis rekening tersebut atas nama direktur PT Balqis yaitu Hendra Lubis.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa di pindah ke RS dari Dinkes.
- Bahwa Tidak pernah bertemu BPK dan tidak pernah membaca laporan BPK, saksi tidak tahu mengenai laporan BPK.
- Bahwa Saksi bisa tolak PT Balqis yang diajukan Terdakwa, dengan alasan atau terkait kualifikasi yang tidak sesuai, namun secara penilaian PT Balqis tersebut memenuhi kualifikasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

9. Asrar, S.E

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak pernah juga bertemu dengan Terdakwa, untuk urusan pekerjaan saksi diwakilkan oleh saudara Hendra Lubis dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur tahun 2018.
- Bahwa PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG adalah Perusahaan yang saksi dirikan dengan modal sendiri sejak tahun 2004 yang berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang usaha pengadaan dan jasa konstruksi;
- Bahwa Saksi sendiri selaku Direktur Utama sedangkan Komisaris Utamanya adalah Saksi NAZIR ALI yang masih ada hubungan keluarga (Kakak ipar);

Hal. 166 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri sebelumnya tidak mengetahui terkait Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSJID) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 karena saksi tidak pernah ada link kesana. Namun pada pertengahan tahun 2018 sekitar bulan Juli Agustus, saksi diperkenalkan oleh rekan saksi Saudara Denny dengan saudara Hendra Lubis yang datang ke Kantor saksi di. Jl.Sumur Batu Raya No.25-26 RT.008 RW.005 Kel. Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Pada waktu itu setelah diperkenalkan Oleh Saudara Denny, Saksi HENDRA LUBIS menerangkan bahwa dia bermaksud untuk memakai perusahaan saksi PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk melaksanakan tender Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut, sejak saat itu lah saksi baru mengetahui terkait pekerjaan ini;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Saudara Denny yang sepengetahuan saksi tinggal di Bandung Sejak tahun 2016 dan saksi mengenalnya dari rekan saksi yang lain, dan saksi berhubungan dengan beliau terkait pekerjaan yang menggunakan nama perusahaan saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari pengakuan Saudara Denny dia mengenal dengan saudara Hendra Lubis dari rekannya saudara RERE yang meminta bantuannya untuk mencari perusahaan yang bisa dipergunakan untuk melaksanakan tender yang akan dikerjakan Oleh saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara RERE karena yang bersangkutan adalah rekannya Saudara Denny;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari pengakuan Saudara Denny, dirinya hanya memperkenalkan saudara Hendra Lubis untuk memakai nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG kepada saksi, sedangkan terkait keterkaitannya di lapangan saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Sekitar bulan Juli-Agustus 2018 saudara Hendra Lubis datang ke kantor saksi menyampaikan maksud untuk menggunakan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, pada waktu itu saudara Hendra Lubis menjelaskan bahwa dia akan ikut tender untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018. Setelah dilakukan pembicaraan, dicapai kesepakatan antara saksi dengan saudara Hendra Lubis yaitu akan dibuatkan Akta Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang memberi kuasa kepada

Hal. 167 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



saudara Hendra Lubis sebagai Kepala Kantor Cabang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian saksi bersama-sama dengan saudara Hendra Lubis menghadap ke Kantor Operasional Notaris JANSEHAT ARITONANG, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor yang berlokasi di Menteng, Jakarta. Untuk membuat Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan Pengangkatan Kepala Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor.6 tanggal 3 September 2018 Khusus untuk Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di Pemda Belitung Timur TA 2018.

- Bahwa Kemudian selain dibuatkan akta tersebut, untuk menjamin tanggung jawab saudara Hendra Lubis menggunakan perusahaan saksi,
- Bahwa pada waktu itu juga dibuat Pernyataan tertulis tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh saudara Hendra Lubis diatas materai. Dalam Surat Pernyataan tersebut saudara Hendra Lubis menyatakan kesanggupan bersedia melaksanakan kuasa sebagai Kepala Kantor Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan menanggung segala resiko atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk bertanggung jawab penuh di kemudian hari apabila terdapat pelanggaran hukum terkait pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak berperan aktif karena yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah saudara Hendra Lubis, sedangkan saksi kaitannya hanya perusahaan saksi dipakai namun sudah dibuatkan kuasa di Notaris sehingga seluruhnya merupakan tanggung jawab saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Pada waktu itu setelah terjadi kesepakatan antara saksi dan saudara Hendra Lubis terkait penggunaan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, memang pada saat proses lelang akta cabang perusahaan yang kami buat belum keluar dari Notaris, sehingga Penawaran tersebut menggunakan nama saksi selaku Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, namun dokumen penawaran beserta lampirannya dipersiapkan dan dibuat oleh saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis apakah pada waktu itu saksi ada menandatangani Dokumen Penawaran tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh saudara Hendra Lubis tersebut, namun setelah melihat tanda-tangan yang tertera pada Pernyataan Kualifikasi dalam Dokumen

Hal. 168 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Penawaran dapat saksi sampaikan bahwa tanda-tangan yang tertera pada dokumen tersebut adalah bukan tanda-tangan asli saksi

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis, namun yang jelas dokumen tersebut dipersiapkan oleh saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Untuk proses penawaran pada waktu itu semua dilaksanakan oleh saudara Hendra Lubis, karena sebelumnya sudah saksi berikan ID PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk mengakses SPSE. Saksi hanya dapat memantau dari notifikasi yang masuk melalui email perusahaan yang terhubung di handphone saksi. Pada waktu itu saksi memang sempat menanyakan kepada saudara Hendra Lubis bagaimana terkait peluang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk pekerjaan tersebut, dan dijawab oleh saudara Hendra Lubis insyallah menang, selanjutnya selebihnya dilaksanakan oleh saudara Hendra Lubis sampai dengan Pihak Pokja datang menemui saksi untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi;
- Bahwa Pada sekitar akhir Agustus 2018, Pihak Pokja ULP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ada menemui saksi di Kantor saksi di Jakarta untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi. Pada waktu itu pihak Pokja yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan konfirmasi terkait Kualifikasi Dokumen dan Peralatan kepada saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Pihak Pokja ULP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, namun berdasarkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang saksi tandatangani pihak Pokja tersebut antara lain terdiri dari Saksi IPON SURADY, Saksi MUAMAR ALI, Saksi RENDI SAPIJTRA dan Kepala ULP Saksi YULIFIAR;
- Bahwa Pada saat Pembuktian Kualifikasi waktu itu, saudara Hendra Lubis juga hadir;
- Bahwa Daftar Personil dan Daftar Peralatan yang termuat dalam Dokumen Penawaran PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tanggal 20 Agustus 2018 untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral adalah bukan daftar personil dan daftar peralatan Yang dimiliki oleh PTDELBIPER CAHAYA CEMERLANG;
- Bahwa Bahwa saudara Hendra Lubis tidak masuk dalam susunan Direksi atau pengurusan perusahaan berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. saudara Hendra Lubis mendatangi saksi untuk meminjam nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan untuk membuat kantor cabang di Belitung Timur,

Hal. 169 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dengan keuntungan yang ditawarkan kepada saksi sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

- Bahwa Oleh karena Dokumen Penawaran dipersiapkan dan dibuat oleh saudara Hendra Lubis termasuk Daftar Personil dan Daftar Peralatannya, dan saksi tidak mengetahui bagaimana terkait hal tersebut, sehingga pada saat pembuktian kualifikasi dilakukan oleh Pokja Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, saksi hanya menyampaikan kepada pihak Pokja berdasarkan Dokumen pendukung Daftar Personil dan Peralatan yang disampaikan Oleh saudara Hendra Lubis kepada saksi;
- Bahwa Melalui notifikasi yang masuk di email perusahaan yang saksi lihat pada waktu itu memang akhirnya PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibawah kendali saudara Hendra Lubis pada waktu itu ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018
- Bahwa Dari pemakaian PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG oleh saudara Hendra Lubis untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Saksi mendapatkan fee sebesar 2.5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa Fee sebesar 2.5% dari pemakaian PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Oleh saudara Hendra Lubis untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sudah saksi terima pada beberapa waktu setelah penandatanganan kontrak dilakukan yang di transfer ke rekening saksi oleh saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Setelah Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan Pengangkatan Kepala Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor.6 tanggal 3 September 2018 Khusus untuk Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di Pemda Belitung Timur TA 2018 selesai dibuat, saksi tidak lagi terlibat dan sepengetahuan saksi Penandatanganan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya dilaksanakan oleh saudara Hendra Lubis;
- Bahwa Atas permintaan saudara Hendra Lubis untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSIJD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, pada waktu itu saksi memerintahkan staf saksi saudara FERRY untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi di BNI KCU Melawai Raya, karena memang pada saat itu rekening PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibuat disitu. Pada saat

Hal. 170 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Bank Garansi tersebut, yang menjadi Jaminannya waktu itu adalah uang dari saudara Hendra Lubis sebesar 10% dari nilai Jaminan sedangkan sisanya diurus oleh saudara Hendra Lubis untuk di cover Asuransi. Kemudian Pihak BNI mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan (Garansi Bank) Nomor 18/0JR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018 dengan nilai yang dijamin sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan penerbitan Surety Bond sebagai Jaminan Uang Muka untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSIJD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 di Jamkrida Bangka Belitung dan tidak mengetahui akan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang dibayarkan ke PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG karena saksi tidak pernah menerima pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembayaran Uang Muka dan Angsuran I Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dan saksi juga tidak pernah membuka rekening atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening: 163.350000.17, karena rekening tersebut dibuat oleh HENDRA LUBIS;
- Bahwa Pada tahun 2018, saksi sempat menanyakan kepada saudara Hendra Lubis terkait progres Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang dilaksanakan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan dijawab oleh saudara Hendra Lubis waktu itu semua lancar dan tidak ada kendala. Sebelumnya yang saksi ketahui bahwa proyek tersebut lancar-lancar saja sampai dengan di tahun 2019 saksi dikabari melalui telepon oleh Staf saksi di Kantor bahwa ada PPK dan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur sedang mencari saksi untuk meminta tanggung jawab terkait permasalahan yang timbul. Pada waktu itu oleh karena saksi sudah ditahan di Lapas Cipinang, saksi menyampaikan kepada staf saksi bahwa saksi tidak bisa menemui mereka. Kemudian beberapa waktu setelah itu, Terdakwa YATIE selaku PPK ada menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh saudara Hendra Lubis ada terjadi permasalahan sehingga diputus kontrak. Berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Terdakwa Yatie, setelah putus kontrak ternyata Jaminan

Hal. 171 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan tidak bisa diklaim karena sudah melewati batas pengajuan klaim. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga ditemukan kelebihan bayar sehingga Terdakwa Yatie selaku maupun saksi dr. Cahyo Purnomo selaku Direktur RSJJD beberapa kali menghubungi saksi untuk meminta pertanggungjawaban terkait hal tersebut karena sudah tidak bisa menghubungi saudara Hendra Lubis. Saksi sampaikan kepada Terdakwa Yatie dan saksi dr. Cahyo Purnomo waktu itu mengapa lari ke saksi semua. Saksi sendiri berkali-kali mencoba menghubungi saudara Hendra Lubis untuk mempertanyakan hal ini juga tidak pernah terhubung, sedangkan kondisi saksi berada di LAPAS sehingga saksi belum pernah menanyakan langsung kepada saudara Hendra Lubis terkait hal ini. Kemudian sekitar bulan September 2019, dengan pertimbangan agar perusahaan saksi tidak dikenakan sanksi blacklist, saksi melakukan negosiasi dengan PPK bahwa saksi menyatakan kesanggupan melalui Surat Pernyataan yang saksi tanda-tangani diatas materai bahwa saksi akan mengembalikan Kelebihan pembayaran dan membayar Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada Pemda Belitung Timur dengan syarat agar perusahaan saksi tidak di blacklist. Namun setelah surat tersebut saksi buat dan saksi kirimkan kepada Terdakwa Yatie, perusahaan saksi tetap di blacklist dan saksi kecewa sekali pada saat itu;

- Bahwa Atas kelebihan pembayaran yang telah diterima PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan atas Kewajiban Penyetoran Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tersebut sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Saksi sendiri tidak pernah menerima uang pembayaran dari pekerjaan tersebut, sedangkan untuk meminta pertanggungjawaban saudara Hendra Lubis, yang bersangkutan sampai dengan saat ini tidak bisa dihubungi. Jika saksi pribadi kalau diminta bertanggungjawab, terus terang saksi sedang dalam keadaan sulit dan saat ini sedang menjalani masa tahanan di Lapas Cipinang;
- Bahwa Saksi ditahan di Lapas Cipinang sejak tanggal 14 September 2018 dalam perkara tipikor di Kejari Jakarta Timur;
- Bahwa Saudara Hendra Lubis mengetahui bahwa saksi sudah ditahan di Lapas Cipinang sejak tanggal 14 September 2018;
- Bahwa Terdakwa Yatie dan saksi dr. Cahyo Purnomo baru mengetahui bahwa saksi ditahan di Lapas Cipinang sejak kedatangan mereka ke Kantor saksi di tahun 2019;

Hal. 172 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Pokja tidak mengetahuinya karena pada saat pihak Pokja ULP melakukan Pembuktian Kualifikasi di Agustus 2018 saksi baru ditetapkan sebagai tersangka dan belum ditahan;
- Bahwa Keterangan Saksi GUGUN SULAEMAN BAKRI tersebut adalah benar dan pada waktu itu saksi melakukan penarikan uang tersebut karena sudah mendekati batas akhir pengajuan klaim/penarikan Jaminan, sehingga untuk menghindari klaim tidak bisa dicairkan kemudian hari, saksi melakukan penarikan tersebut;
- Bahwa Uang tersebut saksi simpan pada waktu itu, dan karena saksi dalam keadaan sulit saksi mengakui bahwa uang tersebut telah saksi pakai;
- Bahwa Semua ada dalam akta pendirian cabang. Tidak ada surat kuasa khusus.
- Bahwa Saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi dengan ke notaris berarti boleh.
- Bahwa Daftar personal, daftar ahli Teknik, itu antara lain yang saksi ingat.
- Bahwa Saksi tidak tahu. Karena semua dokumen yang membuat adalah saudara Hendra Lubis.
- Bahwa Bisa dikatakan demikian karena adanya Akta Notaris.
- Bahwa Karena ia adalah direktur cabang.
- Bahwa Seingat saksi, saksi menerima uang fee sebelum uang muka diterima oleh saudara Hendra Lubis, fee sudah saksi terima 2%. Sekitar Rp200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah). 0,5% nya diterima saudara Denny. Seingat saksi menerima uang fee tersebut sebelum ada pencairan, saksi terima melalui saudara Denny. Saksi lupa persisnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut uang apa, sepakat 2,5% itu adalah dari nilai kontrak.
- Bahwa Tidak mungkin cuma-cuma jika tidak ada pekerjaan.
- Bahwa Menurut saksi karena dia telah menggunakan Perusahaan saksi jadi itu adalah imbalan saksi.
- Bahwa Saksi lupa ada atau tidak Hendra Lubis meminta izin kepada saksi untuk tandatangan kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak dokumen yang digunakan Hendra Lubis yang dipalsukan terkait pekerjaan ini.

Hal. 173 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Perusahaan saksi yang menang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut.
- Bahwa Saksi lupa kapan cabang PT Delbiper Cahaya Cemerlang tersebut didirikan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi wewenang pimpinan cabang adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut adalah tanggung jawab pimpinan cabang.
- Bahwa Saat saksi membuka rekening PT Delbiper Cahaya Cemerlang di bank Mandiri dan bank BNI saksi harus hadir dan membawa Akta Perusahaan.
- Bahwa Untuk rekening Bank Sumsel Babel atas nama PT Delbiper Cahaya Cemerlang semua diurus oleh Hendra Lubis, dia selaku pimpinan cabang bisa membuat rekening tersebut.
- Bahwa Saksi dijanjikan Fee 2,5% (dua koma lima persen) saksi menerima 2%, mungkin 0,5%nya diambil oleh saudara Denny.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tandatangan kontrak antara PPK dan Hendra Lubis.
- Bahwa Kalau saksi ketahu hal tersebut saksi tidak akan membatalkan, karena itu adalah wewenang saudara Hendra Lubis selaku pimpinan cabang.
- Bahwa Saksi ditahan pada perkara lain masuk 14 September 2018 keluar Februari 2023 (Cipinang) sekarang saksi di Lapas Bogor. Saksi sebelumnya sudah menerima uang fee dari Hendra Lubis. 2%. Diberikan 2 (dua) kali dari saudara Denny.
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena hubungannya antara Hendra Lubis dan PPK.
- Bahwa Uang fee dibagi antara saksi dan saudara Denny saja. 2% saksi, 0,5% saudara Denny.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

10. Hutrizal, S.I.P

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu

Hal. 174 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Saksi mengenal Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan di Dinas Kesehatan, Tidak Ada Hubungan Keluarga. Kenal sebatas pekerjaan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT-RSUD) Kabupaten Belitung Timur saksi ditunjuk oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H. dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur sebagai Ketua merangkap Anggota dan Sdr. YULIATI, S.ST dari UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur sebagai Anggota, yang kemudian ada SK perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/207.a/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik,

Hal. 175 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 yang mengganti dan merubah susunan keanggotaannya dimana saudara ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H. tetap sebagai Ketua merangkap Anggota, saudari YULIATI, S.ST dari UPT. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai Sekretaris dan Anggota, saudara ADHITIA NUGRAHA PERDANA dari UPT. Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagai anggota;

- Bahwa Jadi Kepala Bidang Terdakwa YATIE mengajak saksi untuk ikut PPHP secara lisan namun Saksi mengatakan kepada Terdakwa YATIE tidak siap untuk menjadi panitia PPHP karena pada saat itu Saksi masih banyak kegiatan seperti Akreditasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Sehat dengan Pendampingan Keluarga, Program Tanaman Obat dan Keluarga dan Akupresur selain itu juga kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut sudah diujung tahun.
- Bahwa Saksi khawatir takut terjadi apa-apa karena pemenangnya juga dari luar, kalau suatu saat terjadi selisih sulit untuk memperbaikinya serta saksi juga tidak dilibatkan dari awal. Namun seminggu kemudian muncul SK tim PPHP di mana saksi diangkat sebagai Sekretaris dan Anggota PPHP. Setelah 2 hari dari SK PPHP terbit sekira tanggal, 03 Agustus 2018,
- Bahwa saksi mengajukan izin untuk mengundurkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan saudara M. YULHAIDIR lalu Saksi membuat surat pengunduran diri dari tim PPHP secara tertulis kepada Direktur RSUD Belitung Timur saudara dr. CAHYO PURNOMO. Sebenarnya alasan Saksi mengundurkan diri karena suasana di Rumah Sakit sudah tidak enak lalu tidak biasanya juga Dinas Kesehatan dilibatkan PPHP dalam proyek di RSUD,
- Bahwa lalu kabarnya sudah banyak yang ditawarkan sebagai PPK namun banyak yang tidak bersedia dan pengawas pun juga banyak yang tidak bersedia sehingga Saksi muncul kecurigaan kalau proyek tersebut kemungkinan akan terjadi masalah. Kemudian dari prosedurnya juga

Hal. 176 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tidak jelas seperti DPA nya tidak tahu, kapan melaksanakannya juga tidak tahu, pertemuan-pertemuan rapat juga tidak ada.

- Bahwa Saksi lupa kapan SK tersebut diberikan kepada saksi, karena setahu saksi sudah ada di meja saksi;
- Bahwa Tidak pernah ada pembicaraan ataupun pemberitahuan karena sejak saksi mengundurkan diri dari panitia PPHP saksi sudah tidak tahu lagi siapa pengganti saksi;
- Bahwa Sebelum ditunjuk sebagai PPHP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, saksi belum pernah menjadi PPHP di lingkungan RSUD Kabupaten Belitung Timur karena fokus saksi adalah menjadi PPHP yang ada di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;
- Bahwa Pada saat ditugaskan untuk menjadi PPHP pada Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 saksi tidak mengetahui tugas PPHP. Saksi baru mengetahui tugas PPHP sejak mendapatkan SK.
- Bahwa PPHP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian; dan
 - 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
 - a. Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP yang ditetapkan oleh PA/KPA.
 - b. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultasi yang bersangkutan.
- Bahwa Pada saat ditunjuk sebagai PPHP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, saksi belum mengetahui sedetail itu bahwa sebagai PPHP tugas dan wewenang saksi sebagaimana disebutkan dalam SK tersebut. Setelah membaca SK tersebut saksi baru mengetahui kalau tugas dan wewenang PPHP yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan berupa barang dan jasa sesuai kontrak (kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlahnya, waktu dan tempat).

Hal. 177 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah Terdakwa YATIE, S.KM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa penyedia Barang/jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Bahwa Saudara dr. Cahyo Purnomo selaku Pengguna Anggaran pada pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masa kontrak pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Bahwa Seingat saksi, saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat teknis terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut karena setelah 2 (dua) hari menerima SK sebagai sekretaris dan anggota PPHP saksi membuat surat pengunduran diri kepada Direktur RSUD Belitung Timur pada tanggal 03 Agustus 2018.
- Bahwa Setelah saksi menerima SK sebagai PPHP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji atau pemberian berupa apapun terkait dengan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat penolakan namun surat pengunduran diri saksi serahkan langsung ke RSUD RSUD Kabupaten Belitung Timur, karena SK penunjukkan dibuat oleh RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- Bahwa Saksi tetap di Dinkes, namun diminta membantu pekerjaan di RSUD Kabupaten Belitung Timur. Khusus pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 itu saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

11. Yulianti, S.ST

Hal. 178 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yatie, tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya berhubungan terkait pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur dimana Terdakwa Yatie sebagai PPK dan saksi sebagai PPHP;
- Bahwa Pada waktu itu, saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Sdr. ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H. dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur sebagai Ketua merangkap Anggota dan Sdr. HUTRIZAL dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur sebagai Sekretaris merangkap Anggota, yang kemudian ada SK perubahan berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten

Hal. 179 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Timur Nomor: 800/207.a/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 yang mengganti dan merubah susunan keanggotaannya yang semula Saksi sebagai Anggota kemudian menggantikan saksi Hutrizal sebagai Sekretaris merangkap Anggota dan menunjuk Anggota baru Sdr.ADITHIA NUGRAHA PERDANA sedangkan Sdr.ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H. tetap sebagai Ketua merangkap Anggota.

- Bahwa Seingat saksi pada tahun 2018 namun saksi lupa bulan dan tanggalnya,
- Bahwa sebelumnya dr. Cahyo Purnomo pernah menyampaikan kepada saksi bahwa beliau akan menunjuk saksi sebagai PPHP untuk pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, namun pada saat itu saksi keberatan dan meminta supaya dicari orang lain saja yang akan ditunjuk sebagai PPHP,
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi menerima SK Penunjukan sebagai PPHP. Pada waktu itu setelah saksi menerima SK penunjukan sebagai PPHP, Pak Direktur RSUD dr. Cahyo Purnomo datang menemui saksi di kantor RSUD dan pada waktu itu menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ditunjuk sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat protes karena saksi tidak mempunyai keahlian dibidang teknis tersebut, yang pada saat itu oleh dr. Cahyo Purnomo dijawab namun saksi lupa persisnya kata-kata jawaban beliau, yang pada intinya dr. Cahyo Purnomo menerangkan bahwa tidak apa-apa saksi ditunjuk sebagai PPHP nanti akan dibantu oleh beliau sendiri.

Hal. 180 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Pada saat itu karena saksi memikirkan untuk kepentingan pelayanan rumah sakit jadi saksi akhirnya menyetujui ditunjuk sebagai PPHP.
- Bahwa Saksi lupa kapan SK tersebut diberikan kepada saksi, namun seingat saksi SK tersebut disampaikan oleh Staf Honorer dari Bidang Perencanaan Sdr.DANI.
- Bahwa Pada waktu itu adanya perubahan susunan keanggotaan PPHP yang saksi ketahui karena saksi Hutrizal mengundurkan diri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pengunduran diri saksi Hutrizal.
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembicaraan ataupun pemberitahuan dari dr. Cahyo Purnomo terkait perubahan susunan keanggotaan tersebut.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa adanya SK Perubahan yang pada SK tersebut saksi menggantikan saksi Hutrizal sebagai Sekretaris merangkap Anggota PPHP pada saat saksi setelah membaca SK Perubahan tersebut yang saksi terima telah ada diatas meja kerja saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan SK tersebut.
- Bahwa Sebelum ditunjuk sebagai PPHP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, saksi juga pernah ditugaskan untuk menjadi PPHP pada Pekerjaan Pengadaan Obat dan Barang Medis Habis Pakai di RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Bahwa Pada saat ditugaskan untuk menjadi PPHP pada Pekerjaan Pengadaan Obat dan Barang Medis Habis Pakai di RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, saksi mengetahui tugas PPHP secara umum yang pada saat itu saksi lakukan antara lain memeriksa kesesuaian kualitas (spesifikasi) dan kuantitas barang serta membuat dan menandatangani Berita Acara.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan saksi sebagai PPHP, pada diktum kedua disebutkan bahwa:
 - a. PPHP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian; dan

Hal. 181 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- 3) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
- b. Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas PPHP yang ditetapkan oleh PA/KPA.
- c. Dalam hal pengadaan jasa konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, dilakukan setelah berkoordinasi dengan pengguna jasa konsultansi yang bersangkutan.
- Bahwa Pada saat ditunjuk sebagai PPHP Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, saksi belum mengetahui sedetail itu bahwa sebagai PPHP tugas dan wewenang saksi sebagaimana disebutkan dalam SK tersebut. Pada waktu saksi hanya mengetahui bahwa tugas sebagai PPHP adalah untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut telah 100% selesai dilaksanakan.
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah Terdakwa YATIE, S.KM.
 - Bahwa Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
 - Bahwa Penyedia Barang/jasa Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi nilai pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral adalah sebesar Rp5.345.000.121,- (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh satu rupiah) sedangkan nilai pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral adalah Rp97.863.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - Bahwa Sepengetahuan saksi masa kontrak pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.
 - Bahwa Seingat saksi pernah dilibatkan sekali dalam rapat teknis di awal pelaksanaan pekerjaan bersama-sama unsur rumah sakit lainnya.
 - Bahwa Seingat saksi rapat itu dilaksanakan siang hari namun saksi lupa tanggal dan bulannya, yang saksi ingat rapat tersebut dilaksanakan di

Hal. 182 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



ruang rapat RSUD dan dihadiri oleh unsur rumah sakit yang mana membahas teknis persiapan pekerjaan agar pelaksanaan pekerjaan nantinya tidak mengganggu pelayanan rumah sakit serta membahas terkait K3.

- Bahwa Sebagai PPHP saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang dilaksanakan oleh PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG karena pekerjaan tersebut belum selesai 100%.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya permintaan pembayaran angsuran I pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral sebesar 30% dari nilai kontrak tersebut dan sebagai PPHP saksi tidak pernah dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap capaian pekerjaan sebesar 35% pada saat PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG mengajukan permintaan pembayaran angsuran I prestasi pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.
- Bahwa Sebagai PPHP saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang dilaksanakan oleh PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN.
- Bahwa Bahwa pada waktu itu saksi selaku PPHP memang tidak ada melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang dilaksanakan oleh PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN, namun seingat saksi pada bulan Desember 2018 bertempat di Kantor RSUD Terdakwa YATIE ada meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 untuk keperluan administrasi pencairan.
- Bahwa Pada waktu itu saksi setuju untuk menandatangani berkas Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan oleh Terdakwa YATIE.
- Bahwa Saksi mau menandatangani berkas Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang disampaikan oleh Terdakwa YATIE tersebut karena pada waktu itu saksi melihat sudah tertera tanda-tangan ketua PPHP pada dokumen tersebut dan juga setelah membaca sekilas

Hal. 183 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



lampiran laporan pendukung pada dokumen tersebut yang saksi anggap sudah sesuai sehingga saksi mau menandatangani berkas tersebut.

- Bahwa Sebenarnya saksi keberatan karena saksi belum pernah menjadi panitia PPHP konstruksi, pernah saksi sampaikan secara lisan ke saksi dr. Cahyo Purnomo terkait keberatan saksi tersebut dan dijawab nanti saksi akan dibantu oleh dr. Cahyo Purnomo.
- Bahwa Saksi selaku PPHP tidak mengetahui terkait pencairan pertama dan kedua.
- Bahwa Saksi ada melakukan tugas sebagai PPHP terkait supervisi. Karena untuk yang konstruksi tidak 100% pelaksanaannya.
- Bahwa Saat ini difungsikan sebagai ruangan-ruangan. Tapi bukan ruangan bedah.
- Bahwa Pekerjaan selesai 100% tersebut jika bisa dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai peruntukan.
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa persen bangunan yang dibangun. Karena belum ada PHP nya.
- Bahwa Saksi pernah mendengar pemeriksaan BPK, tapi sepengetahuan saksi hanya memeriksa mengenai keuangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

12. dr. Cahyo Purnomo,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik dan keterangan saksi tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terhadap keterangan yang saksi berikan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, saksi membenarkannya, itu adalah keterangan saksi sendiri, disaat akan menandatangani terlebih dahulu saksi baca, dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak di bawah tekanan;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Yatie, S.KM, M.Si, Tidak ada Hubungan Keluarga, dan sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Terdakwa. Terdakwa selaku Kabid Pelayanan di Dinas Kesehatan kab. Belitung Timur Tahun 2018. Terdakwa Yatie, S.KM, M.Si dalam pekerjaan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur tahun 2018 selaku PPK dan Untuk masalah pekerjaan saksi selaku direktur dan sebagai KPA pada saat itu.

Hal. 184 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2018, saksi sebagai Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-020 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-035 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-035 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018, pada diktum Kedua diuraikan bahwa Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Pengguna Anggaran kepada saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran antara lain:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja;
 - b. Menyusun Dokumen Pengguna Anggaran Unit Kerja;
 - c. Melaksanakan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. Menandatangani Surat Perintah Membayar belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - h. Mengelola Barang Milik Daerah/Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab unit Kerja yang dipimpinnya; dan
 - i. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
- Bahwa Saksi tidak ikut terlibat pada saat perencanaan anggaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 karena pada saat itu saksi baru di-SK menjadi Direktur RSUD pada bulan Januari 2018,

Hal. 185 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan perencanaan dan penganggaran sudah disusun tahun sebelumnya.

- Bahwa Saksi mulai terlibat aktif dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 pada saat penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan penyusunan DED Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Penyusunan DED Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah Sdr. METY SUNENSIH sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun 2018 adalah Terdakwa YATIE, S.KM dan keduanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan yang saksi keluarkan;
- Bahwa Oleh karena sebelumnya tidak ada yang bersedia untuk menjadi PPK Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral, pada waktu itu saksi menghadap kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur Sdr.LIATIM, dan oleh karena itu beliau kemudian menunjuk Terdakwa YATIE karena beliau pada saat itu menghandle untuk kegiatan-kegiatan fisik di Puskesmas;
- Bahwa Karena pada saat itu untuk Pengadaan Barang dan Jasa masih berpedoman pada ketentuan lama yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang mana dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa KPA melaksanakan pelimpahan kewenangan dari PA yang salah satunya adalah mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga saksi menerbitkan SK;
- Bahwa Pada tahun 2018 saksi bersurat kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui surat nomor 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Permohonan Proses Pengadaan, yang kemudian dilakukan tender oleh pihak ULP dan berdasarkan hasil lelang kemudian terpilih penyedia PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dari Jakarta;
- Bahwa Saksi beberapa kali menghadiri rapat pembahasan terkait persiapan lelang dalam hal review dokumen lelang, namun selebihnya teknis di lapangan dilaksanakan oleh PPK dan staf;

Hal. 186 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- Bahwa Pada tahun 2018 ada dilakukan rapat persiapan sebelum penandatanganan kontrak dan pada saat itu saksi ada menghadiri rapat tersebut, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDG BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 ter-tanggal 17 September 2018 senilai Rp.5.345.000.121,- (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh satu rupiah) dilaksanakan dalam jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018;
- Bahwa Saksi pada waktu itu tidak pernah melihat dokumen penawaran dan tidak mengetahui bahwa pihak penandatanganan kontrak berbeda dengan pihak pada saat mengajukan penawaran karena hal tersebut adalah kewenangan PPK, yang saksi tahu bahwa pihak yang tanda-tangan kontrak tersebut adalah perwakilan dari pihak PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG;-
- Bahwa Seingat saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari PPK bahwa pihak penandatanganan kontrak adalah berbeda dengan pihak pada saat pelaksanaan penawaran;
- Bahwa Pada tahun 2018, saksi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang mengangkat Sdr.HADI PURWANTO dan Sdr. RUDI SANJAYA dari pihak Dinas PU untuk menjadi Pengawas Lapangan, namun ditengah jalan Sdr.RUDI SANJAYA mengundurkan diri sehingga kemudian keputusan tersebut dirubah dengan Surat Keputusan Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
- Bahwa Pada waktu itu memang kami akui telah terjadi keterlambatan dalam pemberian SK kepada Pengawas Lapangan, namun pada prinsipnya koordinasi sudah dilakukan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Pihak konsultan supervisi yang ditunjuk oleh PPK untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 adalah PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dari Bandung;
- Bahwa Penunjukan Konsultan Supervisi pada saat itu melalui Penunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan dan teknisnya dilaksanakan oleh PPK;
- Bahwa Dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018, pihak yang

Hal. 187 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



ditunjuk oleh konsultan supervisi PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN adalah Sdr.TRI AGUSTINO (Alm);

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.SRI KUSTOYO RAHARJO dan pernah bertemu dengan yang bersangkutan pada beberapa kesempatan terkait Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral karena yang bersangkutan merupakan Konsultan Supervisi untuk pekerjaan tersebut sedangkan Sdr.ENDANG SURYANA saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Konsultan supervisi ada membuat Laporan Progres Mingguan namun apakah laporan tersebut rutin disampaikan kepada PPK saksi tidak mengetahuinya. Saksi baru mengetahui Laporan Progres Mingguan tersebut pada saat akan tanda-tangan Laporan Capaian Progres Minggu ke-4, 5 dan 6 untuk kepentingan pencairan pembayaran prestasi pekerjaan termin 1 pada tanggal 29 Oktober 2018 dan pada saat penghitungan akhir capaian progres pekerjaan di minggu ke-12 tanggal 11 Desember 2018;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Sdr. TINO selaku Pihak Konsultan Supervisi yang membuat Laporan tersebut;
- Bahwa Pada saat menandatangani Laporan Progres Mingguan tersebut saksi tidak terlalu memperhatikan presentasi deviasi tersebut, memang jika dibandingkan dengan pekerjaan lain di Rumah Sakit yang waktu itu sama-sama sedang dilaksanakan, Pekerjaan Renovasi gedung Bedah Sentral ini yang progresnya agak lelet. Namun karena pada saat itu untuk Pekerjaan ini memang lebih banyak bobot pekerjaan mekanikal elektrikal dibandingkan pekerjaan sipil, dan di lapangan memang material on site sudah ada progres pada saat itu pertimbangan kami ya *wait and see* mungkin penyedia sedang dalam progres untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa Pada tahun 2018, saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menyetujui:
 - 1) Untuk melakukan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 1.000.069.025,- (satu miliar enam puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp 97.181.820,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah) untuk PPN dan sebesar Rp 29.154.546,- (dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) untuk PPh, melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 054/SPM-LS BL/1.02.02.01/X/2018

Hal. 188 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2018 telah dibayarkan sejumlah Rp 942.663.659,- (Sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah) kepada PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan cara transfer ke rekening Bank Sumselbabel Cabang Manggar Nomor rekening: 163.350000.17;

2) Untuk melakukan pembayaran Angsuran Pertama prestasi pekerjaan sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah), diperhitungkan pengurangan angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp 1.336.250.030,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp 121.477.275,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk PPN dan sebesar Rp 36.443.183,- (tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) untuk PPh, melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 103/SPM-LS BL/1.02.02.01/XI/2018 tanggal 26 November 2018 telah dibayarkan sejumlah Rp 1.178.329.572,- (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan cara transfer ke rekening Bank Sumselbabel Cabang Manggar Nomor rekening: 163.350000.17;

- Bahwa Pada saat itu penyedia mengajukan permintaan pembayaran termin pertama telah melampirkan progres pekerjaan sebesar 35% dan sudah dilakukan pengecekan bersama-sama di lapangan oleh konsultan supervisi beserta pengawas lapangan dan hasilnya sudah sesuai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada Oktober 2018 penyedia PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG ada mengajukan usulan *Contract Change Order* (CCO) yang mengusulkan tambah kurang pekerjaan dan pada saat itu saksi beberapa kali ikut rapat, yang kemudian setelah dilakukan pembahasan Justifikasi Teknis CCO-nya disetujui melalui Surat Nomor: 06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal Persetujuan *Contract Change Order* (CCO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara proses terkait dokumen Amandemen Kontrak Nomor: 06/RENOV-

Hal. 189 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang mengubah tanggal kontrak dari semula tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018, namun sepengetahuan saksi tidak ada amandemen kontrak yang mengubah tanggal kontrak dari semula tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 menjadi tanggal 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

- Bahwa Adanya CCO tersebut sebelumnya hanya mengubah item pekerjaan tanpa merubah waktu pekerjaan. Namun sepengetahuan saksi pada saat mendekati masa habis kontrak tanggal 15 Desember 2018, PPK memberitahukan bahwa pihak penyedia ada mengusulkan permohonan penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) kalender untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan atas permintaan tambahan waktu tersebut setahu saksi tidak ada administrasi berupa dokumen surat menyuratnya.
- Bahwa Kemudian setelah itu saksi berkoordinasi dengan ULP, dan pihak ULP mengatakan kalau ada permintaan tambahan waktu penyedia harus menyampaikan permohonan secara jelas dengan melampirkan rencana pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya.
- Bahwa mengingat akan melewati tahun anggaran berdasarkan Surat Edaran Bupati tambahan waktu tersebut dipersyaratkan penyedia harus menyampaikan Jaminan Pembayaran dan memperpanjang Jaminan Pelaksanaan, namun sepengetahuan saksi tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari tersebut tidak pernah diberikan kepada penyedia karena permohonan secara tertulis tidak pernah disampaikan;
- Bahwa Pada saat akan mendekati masa habis kontrak, PPK pernah menyampaikan secara lisan kepada saksi bahwa akan memberikan kesempatan kepada penyedia untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai akhir tahun, namun saksi tidak mengetahui teknisnya apakah pada saat itu PPK memberikan kesempatan tambahan waktu pekerjaan dengan merubah kontrak atau dengan pengenaan denda kepada penyedia karena hal tersebut kewenangan PPK,
- Bahwa namun yang saksi ketahui bahwa penyedia diberikan kesempatan sampai akhir tahun untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun di lapangan yang saksi ketahui sejak tanggal 15 Desember 2018 tidak ada progres pekerjaan di lapangan, dan pihak penyedia sudah susah dihubungi. Sepengetahuan saksi terakhir berkomunikasi dengan penyedia Sdr.HENDRA LUBIS pada saat penghitungan terakhir progres

Hal. 190 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



pekerjaan. Pada akhir tahun PPK sempat menemui sdr.HENDRA LUBIS ke Jakarta karena PPK tetap ingin agar pekerjaan tersebut diselesaikan dan tambahan waktu 50 (lima puluh) hari pengerjaan itu dapat diberikan, namun kabar terakhir yang dilaporkan kepada saksi bahwa karena penyedia tidak bisa memenuhi persyaratan yang diberikan untuk penambahan waktu, sehingga terakhir dilakukan Pemutusan Hubungan Kontrak;

- Bahwa Bahwa pada saat mendekati masa habis kontrak, Pihak PT Delbiper yaitu Sdr HENDRA LUBIS selaku Penyedia menyampaikan Laporan Capaian Progres Pekerjaan telah mencapai 75%, namun pada saat itu saksi meragukan Laporan tersebut dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang yang berdasarkan Hasil pemeriksaan lapangan pada tanggal 11 Desember 2018 yang dilakukan oleh Konsultan Supervisi dan Pengawas Lapangan diperhitungkan hasil akhir sebesar 45.644%;
- Bahwa Terhadap penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG telah diberikan sanksi dimasukkan ke daftar hitam dengan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor 445/158/UPT RSUD/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019;
- Bahwa Bahwa pada saat setelah pemutusan hubungan kontrak saksi selaku KPA sudah sering mengingatkan Terdakwa YATIE selaku PPK untuk mengajukan klaim Jaminan Pelaksanaan tersebut ke Bank BNI selaku penerbit jaminan mengingat bahwa masa berlaku klaim adalah sampai dengan tanggal 09 Januari 2019,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa YATIE mengatakan agar Jaminan Pelaksanaan tersebut jangan dicairkan terlebih dahulu karena beliau sedang berusaha menghubungi penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Namun terakhir saksi bersama-sama dengan Terdakwa YATIE, Sdr.YURNIATI, Sdr. KUSTOYO dan Sdr.METY SUNENSIH berangkat ke Jakarta ke BNI Cabang Melawai untuk menanyakan perihal pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut, namun pihak BNI menyatakan bahwa klaim tersebut sudah tidak bisa dilakukan dan menyarankan kami untuk menemui penyedia. Selanjutnya kami datang ke kantor penyedia untuk bertemu Sdr.ASRAR, pada saat itu pihak staf di resepsionis mengatakan bahwa Sdr.ASRAR sedang berada diluar dan tidak bisa ditemui, dan akhirnya kami bertemu dengan Sdr.HENDRA LUBIS untuk menyampaikan tagihan pembayaran Jaminan

Hal. 191 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan, dan pada saat itu sudah disampaikan dan diterima oleh Sdr.HENDRA LUBIS;

- Bahwa Setelah beberapa kali melakukan upaya penagihan, perkembangan terakhir kami ada menerima Surat dari Sdr.ASRAR melalui surat nomor 009/SP/DCC/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 yang menyatakan sanggup membayar Jaminan Pelaksanaan dengan meminta kelonggaran waktu untuk melunasinya karena yang bersangkutan saat ini mengalami musibah, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG akan membayarkan Jaminan Pelaksanaan tersebut dan pihak dari PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sudah tidak bisa dihubungi dan kami kehilangan kontak;
- Bahwa Bahwa perbedaan nilai penghitungan akhir antara BPK dan berdasarkan perhitungan kami bersama Konsultan Supervisi dikarenakan adanya perbedaan standar nilai bobot yang dipergunakan oleh BPK dengan yang dihitung oleh Pihak Konsultan Supervisi;
- Bahwa Sehubungan Penunjukan PT Delbiper Cahaya Cemerlang yang ditunjuk selaku Penyedia yang bertanggung Jawab adalah Unit Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah dikarenakan proses pelelangan di ULP yang berakibat pelaksanaan pekerjaannya bermasalah dan tidak selesai,
- Bahwa Terkait Pengeluaran Anggaran dari progres pekerjaan yang awalnya Penyedia melaporkan progres pekerjaan sebesar 75% namun pada saat di lapangan saksi tidak percaya yang kemudian saksi kroscek turun kelapangan bersama Pengawas lapangan yaitu Sdr HADI PURWANTO dan Konsultan Supervisi yaitu Alm. Tino dan didapat progres hasil pekerjaannya hanya sebesar 45.644%, dan kemudian ada Audit BPK turun melakukan pemeriksaan dan menghitung kembali sehingga diperoleh progres pekerjaan hanya 44,14% sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 45.967.001.60 dalam hal ini saksi selaku Direktur diinstruksikan oleh Bupati untuk melakukan.
 - a) Koordinasi kepada Inspektorat dan BPKPD terkait penyelesaian permasalahan yang timbul
 - b) Memberikan sanksi Daftar Hitam
 - c) Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah oleh PT Delbieper Cahaya Cemerlang

Hal. 192 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



terkait Jaminan Pelaksanaan yang tidak dilakukan oleh PPK yang bertanggung jawab adalah PPK yaitu Sdr YATIE.

- Bahwa Di pasal 10 angka (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA, dan tidak dijabarkan di pasal tersebut PPK bisa atau tidak bisa diangkat oleh KPA, juga sesuai dengan SK Bupati Belitim no.188.45/035/tahun 2018 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada UPT Dinas Kesehatan., Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur selaku Kuasa pengguna Anggaran/Kuasa pengguna barang TA 2018. SK Bupati Belitung Timur tersebut diterima tanggal 5 April 2018 dan tidak langsung ke pada saksi sendiri, tetapi disimpan pada bagian Keuangan Dan Kepegawaian RSUD Kabupaten Belitung Timur, sehingga tidak terdapat perubahan SK yang seharusnya ditanda tangani oleh PA (Kepala Dinas Kesehatan).
- Bahwa sekira awal tahun 2018 saksi sudah berkoordinasi dengan Sdr. LIATIM selaku Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 untuk mencari PPK terkait dengan 2 (dua) kegiatan proyek di RSUD yaitu renovasi gedung bedah sentral dan renovasi gedung diagnostik, dan pada saat itu juga ada Terdakwa YATIE, SKM. Dan selanjutnya saksi memang menetapkan PPK, menetapkan Pejabat Pengadaan, menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk semua kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018, namun saksi memang tidak mengetahui apa yang menjadi dasar saksi menetapkannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang surat tersebut, dan berdasarkan surat di atas maka yang seharusnya diutamakan menandatangani kontrak adalah Direktur Utama yaitu Sdr. ASRAR namun adapun pihak lain dapat menandatangani kontrak adalah orang yang diberi kuasa oleh Direktur untuk menandatangani kontrak sepanjang masih merupakan karyawan tetap dari perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana dilakukan penandatanganan kontrak untuk pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral UPT RSUD Tahun Anggaran 2018 karena saksi tidak ada di undang dan tidak juga menyaksikan penandatanganan kontrak tersebut.

Hal. 193 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Kontrak yang saksi lihat untuk pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral UPT RSUD Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor Kontrak 02/RENOV-GDG BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 ter-tanggal 17 September 2018 senilai Rp.5.345.000.121,- (lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh satu rupiah) disebutkan jika Kontrak di tandatangani di Tanjungpandan pada hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (1709-2018) antara:
 - 1) YATIE, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama UPT RSD Kabupaten Belitung Timur, disebut "PPK";
 - 2) HENDRA LUBIS, jabatan Pimpinan Cabang yang bertindak untuk dan atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, disebut "Penyedia".
- Bahwa saksi mengetahui pastinya kontrak tersebut ditandatangani dan siapa yang bertanda tangan di dalam kontrak tersebut adalah pada saat proses pencairan uang muka sekira 2 (dua) minggu setelah tanggal yang tertera di dalam kontrak.
- Bahwa Sedangkan saksi mengetahui jika yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. HENDRA LUBIS karena sekira pada tanggal 16 September 2018 sekira pukul 12.47 WIB s/d 12.50 WIB Terdakwa YATIE ada memberitahukan/mengirimkan WA jika tukang dan Sdr. HENDRA LUBIS Direktur Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sudah ada di lokasi Gedung Bedah Sentral, dan pada saat itu dia juga menyampaikan jika Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG juga ikut. Kemudian tanggal 18 September 2018 saksi ada bertemu dengan Sdr. HENDRA LUBIS di lokasi Gedung Bedah Sentral sehingga saksi meyakini jika dialah yang mengerjakan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral UPT RSUD Tahun Anggaran 2018 dan saksi mengetahui jika Sdr. HENDRA LUBIS merupakan Direktur Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, dan juga merupakan orang yang menandatangani kontrak.
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada PPK Terdakwa YATIE terkait alasan Sdr. HENDRA LUBIS sebagai penandatanganan kontrak karena sepengetahuan saksi dari WA yang dikirimkan kepada saksi pada tanggal 16 September 2018 tersebut dia mengatakan jika Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG juga ada/datang pada saat itu. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa YATIE terkait surat

Hal. 194 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kuasa Sdr. HENDRA LUBIS untuk menandatangani kontrak tersebut, dan bukti lainnya jika dia juga merupakan Direktur Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, namun hingga saat ini juga surat kuasa dan bukti tersebut belum pernah diperlihatkan kepada saksi oleh Sdr. YATIE selaku PPK.

- Bahwa Nilai HPS untuk Konsultan Supervisi sesuai dengan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit, Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, Lokasi RSUD Kab. Beltim, Kec. Manggar adalah sebesar Rp 97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun saksi merasa ragu apakah pernah menandatangani dokumen tersebut, karena tandatangan yang ada di dokumen tersebut juga berbeda dengan tandatangan saksi.
- Bahwa Nilai pekerjaan Konsultan Supervisi di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) adalah sebesar Rp 97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi menetapkan Sdri. RANGGIE PRATIWI sebagai Pejabat Pengadaan untuk Jasa Konsultansi/Konsultan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Berdasarkan yang saksi ketahui untuk pengajuan berkas/dokumen kepada Pejabat Pengadaan sebenarnya sudah sejak awal bulan September 2018, lalu pada tanggal 21 September 2018 saksi ada menanyakan kepada PPK Terdakwa YATIE melalui WA terkait Konsultan Supervisi, dan dia membalas WA saksi dan mengatakan pakai yang lokal dan luar satu-satu. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi ada menanyakan kepada Pejabat Pengadaan Sdri. RANGGIE PRATIWI melalui WA terkait progres Konsultan Supervisi, lalu dia membalas WA saksi dan mengatakan jika untuk Konsultan Supervisi sebenarnya berkasnya sudah masuk, cuma dikembalikan lagi untuk di revisi.
- Bahwa Dan saksi mengetahui pastinya sudah selesai proses pengadaan untuk Konsultan Supervisi pada bulan Nopember 2018 dan yang ditetapkan sebagai Konsultan Supervisi oleh Pejabat Pengadaan adalah PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN dari Bandung.
- Bahwa sepengetahuan saksi jika yang menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 001/SPK/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 adalah Ir. H. ENDANG SURYANA, HP selaku Direktur Utama PT

Hal. 195 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



BALQIS MANDIRI KONSULTAN, namun saksi tidak mengetahui dan tidak melihat proses penandatanganan Surat Perintah Kerja tersebut.

- Bahwa yang bertugas di lapangan untuk melakukan tugas supervisi yang sering saksi lihat adalah Sdr. TRI AGUSTINO (Almarhum) dan saksi juga pernah melihat Sdr. KUSTOYO.
- Bahwa yang menjadi kendala pada saat itu sehingga proses pengadaan konsultan supervisi terlambat adalah karena:
 - a. Dokumen yang disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Pengadaan terlambat direvisi oleh PPK;
 - b. Terdapat kesalah fahaman antara PPK (Terdakwa YATIE) dengan Pejabat Pengadaan (Sdri. RANGGIE PRATIWI);
 - c. Pejabat Pengadaan ingin mengundurkan diri, karena banyaknya beban pekerjaan.
- Bahwa yang melakukan tugas supervisi sebelum konsultan supervisi ditunjuk padahal pekerjaan sudah dilaksanakan sejak tanggal 17 September 2018 yang saksi ketahui adalah Sdr. TRI AGUSTINO (Almarhum).
- Bahwa Surat Perintah Kerja Nomor : 001/SPK/RSUD/IX/2018 dibuat ter-tanggal 17 September 2018 paket Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 karena pada saat itu tenaga ahli supervisi Sdr. TRI AGUSTINO (ahli teknik sipil) yang menurut PPK merupakan orangnya PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN telah bekerja sejak dimulainya pekerjaan renovasi gedung bedah sentral tersebut yaitu tanggal 17 September 2018.
- Bahwa Adapun yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut sepengetahuan saksi adalah PPK (Terdakwa YATIE) dibantu oleh Sdri. YURNIATI (staf admin Dinkes di bawah Terdakwa YATIE).
- Bahwa tujuan dibuatnya Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut ter-tanggal 17 September 2018 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Surat Perintah Kerja untuk paket Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 tersebut dibuat oleh Sdri YATIE. Dan saksi juga tidak pernah diberikan draf Surat Perintah Kerja tersebut untuk saksi periksa sebelum ditandatangani oleh PPK dan penyedia jasa konsultansi/supervisi.
- Bahwa yang menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Kode 143022645 Paket Pekerjaan Supervisi Gedung Bedah Sentral Tahun 2018 tersebut ke SIRUP adalah saksi sendiri selaku KPA,

Hal. 196 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



total Pagu di dalam RUP adalah sebesar Rp 154.680.488,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah), serta metode pemilihan jasa konsultansi adalah dengan seleksi sederhana.

- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan metode pemilihan jasa konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dari metode seleksi sederhana menjadi pengadaan langsung adalah karena kemauan dari PPK (Terdakwa YATIE) mengingat waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan dengan cara seleksi sederhana, dan hal tersebut pernah ditanyakan oleh Pokja pemilihan untuk pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral kepada PPK, dan PPK menjelaskan ingin dilakukan pengadaan langsung.
- Bahwa perubahan metode pemilihan dengan metode seleksi sederhana menjadi pengadaan langsung tidak disertai dengan perubahan RUP.
- Bahwa Adapun yang seharusnya meminta untuk dilakukan perubahan RUP adalah PPK dalam hal ini adalah Terdakwa YATIE, namun Terdakwa YATIE tidak pernah meminta perubahan terkait RUP tersebut kepada saksi.
- Bahwa yang berwenang untuk melakukan perubahan RUP adalah PA/KPA yaitu saksi sendiri.
- Bahwa yang menetapkan HPS adalah PPK (Terdakwa YATIE), dan harusnya mengacu kepada Harga Satuan Umum yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan dari Kementerian PUPR jika terkait dengan jasa konstruksi. Sedangkan kenapa nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK sangat jauh nilainya dari pagu awal di DPA dan RUP saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan jika dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menyetujui HPS tersebut dan juga tidak ada menandatangani. Bahkan Terdakwa YATIE selaku PPK tidak pernah memberitahu saksi berapa nilai HPS yang ditetapkan untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa benar untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembayaran seluruhnya, namun SPM saksi tanda tangani pada tanggal 17 Desember 2018 dan selanjutnya SPM beserta dokumen pendukung diserahkan ke BAKUDA pada tanggal 17 Desember 2018, kemudian setelah memeriksa

Hal. 197 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kelengkapan dokumen dan setelah dinyatakan lengkap maka BAKUDA yang akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan selanjutnya SP2D tersebut akan diserahkan ke Bank, lalu Bank akan mentransfer pembayaran ke rekening penyedia. Adapun jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 97.863.000,00 (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp 85.407.709,00 (delapan puluh lima juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

- Bahwa sebagai KPA saksi berwenang untuk menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yang ada pada berkas pencairan. Dimana dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan tersebut sepengetahuan saksi adalah:
 - a. Surat Perintah Membayar;
 - b. Surat Permintaan Pembayaran;
 - c. Surat Permohonan Pembayaran;
 - d. SPPTJB yang dibuat oleh KPA;
 - e. Tanda bukti kwitansi pembayaran LS;
 - f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - g. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP;
 - h. Kontrak;
 - i. Dokumentasi;
 - j. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang diterima oleh PPK dan Tim PHP
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. TRI AGUSTINO (Almarhum) tidak ada dalam personil penyedia jasa konsultansi PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang disebutkan di dalam Uraian Invoice Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PPK (Terdakwa YATIE) kepada saksi Sdr. TRI AGUSTINO merupakan personil dari PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN. Bahwa saksi tidak pernah menanyakan terkait perbedaan personil PT. BALQIS MANDIRI KONSULTAN tersebut kepada PPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua tenaga ahli yang disebutkan di atas melaksanakan tugas supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 tersebut. Yang hadir dan melaksanakan tugas hanyalah Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, ST selaku Ketua Tim dan Sdr. TRI AGUSTINO selaku ahli sipil yang disebutkan oleh PPK kepada saksi merupakan personil PT PT. BALQIS MANDIRI KONSULTAN.

Hal. 198 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saksi sampaikan jika keterangan saksi sebelumnya pada poin 33 tersebut saksi rubah karena sebenarnya penghitungan ulang dan pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Konsultan Supervisi dan Pengawas Lapangan pada tanggal 16 Desember 2018.
- Bahwa Adapun Pihak Konsultan Supervisi dari PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang melaksanakan penghitungan dan pemeriksaan lapangan adalah Sdr. TRI AGUSTINO, dari Pengawas Lapangan adalah Sdr. HADI PURWANTO, dari pihak Penyedia adalah Sdr. HENDRA LUBIS dan saksi juga ada menunggu di kantor tetapi tidak ikut melakukan penghitungan langsung ke lapangan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah berakhirnya masa kontrak tanggal 15 Desember 2018 pihak penyedia PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tidak ada lagi melakukan pekerjaan, namun di atas tanggal dua puluhan (saksi lupa tanggal pastinya) saksi mendapat info dari PPK (Terdakwa YATIE) jika waktu pekerjaan diperpanjang atas permintaan penyedia Sdr. HENDRA LUBIS sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, lalu pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa YATIE jika diperpanjang di denda buk ya, namun saksi tidak pernah diperlihatkan surat permohonan maupun dokumen terkait perpanjangan tersebut.
- Bahwa Yang setahu saksi memang PT BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang menjadi konsultan supervisi, tapi untuk penunjukannya sebagai konsultan itu direkomendasikan oleh PPK dan yang berkerja sebagai konsultan nya adalah sdr. Sri Kustoyo Raharjo.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan amandemen kontrak 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tersebut. Dan saksi mengetahui adanya amandemen tersebut setelah di atas tanggal dua puluhan Desember 2018 sebagaimana saksi jelaskan pada keterangan saksi sebelumnya dari informasi PPK.
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membuat amandemen tersebut, menurut saksi tidak mungkin amandemen tersebut dibuat tanggal 29 Oktober 2018 karena pada saat penghitungan ulang dan pemeriksaan lapangan progres pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yang kami lakukan pada tanggal 16 Desember 2018 amandemen tersebut tidak ada diperlihatkan dan disinggung oleh PPK

Hal. 199 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



maupun pihak penyedia. Dan saksi juga tidak tau apa maksud dan tujuan amandemen tersebut dibuat tertanggal 29 Oktober 2018.

- Bahwa benar saksi ada dilibatkan dalam pembahasan *Contract Change Order* (CCO) tersebut.
- Bahwa Dasar dilaksanakannya CCO tersebut adalah Surat Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Sdr. HENDRA LUBIS Nomor 133/KP-L3/PT.DCC/IX/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Pengajuan Perubahan Kegiatan Pekerjaan. Dan pembahasan CCO tersebut dilaksanakan di atas tanggal dua puluh Oktober namun saksi lupa pastinya.
- Bahwa Tujuan CCO tersebut dibuat adalah terkait dengan penambahan dan pengurangan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 sebagai dasar Amandemen Kontrak. Namun di dalam pembahasan CCO tersebut tidak ada dibahas dan tidak ada Amandemen terkait perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan kata lain waktu pelaksanaan pekerjaan adalah tetap sesuai dengan yang ada di kontrak yaitu dari tanggal 15 Desember 2018 s/d 17 Desember 2018.
- Bahwa Adapun pihak-pihak yang hadir dalam pembahasan CCO tersebut antara lain; Sdr. HADI PURWANTO (Pengawas Teknis), Terdakwa YATIE (PPK), Sdr. TRI AGUSTINO (Konsultan Supervisi), Sdr. HENDRA LUBIS (Kontraktor Pelaksana).
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pihak Perencanaan Kegiatan Renovasi Gedung Bedah Sentral tidak dilibatkan dalam rapat pembahasan CCO tersebut, dan sepengetahuan saksi PPK juga tidak ada mengundang pihak perencanaan untuk mengikuti rapat pembahasan CCO, karena yang membuat dan mengundang rapat-rapat kegiatan biasanya dibuat oleh PPK.
- Bahwa secara riilnya (sebenarnya) pemutusan kontrak tersebut antara tanggal 10 Januari 2019 s/d 17 Januari 2019, karena sepengetahuan saksi administrasi surat untuk pemutusan kontrak baru dibuat di atas tanggal sepuluh 10 Januari 2019 setelah PPK pulang dari Jakarta, lalu pada tanggal 17 Januari 2019 kami (PPK, ibu METY SUNENGSIH dan saksi) berangkat ke Kantor PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk menyerahkan surat pemutusan kontrak tersebut kepada Sdr. HENDRA LUBIS dengan disaksikan juga oleh Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, ST. Kami menyerahkan surat pemutusan kontrak tersebut langsung kepada Sdr. HENDRA LUBIS sekira pukul 13.59 WIB.

Hal. 200 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa sepengetahuan saksi jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka tidak bisa lagi dicairkan karena waktu tenggang untuk pencairannya sudah lewat. Dan lewatnya tenggang waktu pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka tersebut karena PPK masih berupaya untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kerja, namun perpanjangan waktu 50 (lima puluh) hari tersebut tidak bisa diberikan karena penyedia tidak bisa memenuhi syarat yang ditetapkan antara lain:
 - 1) Jaminan sebesar kegiatan yang belum diselesaikan (jaminan pembayaran);
 - 2) Perpanjangan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka;
 - 3) Rencana kerja selama 50 (lima puluh) hari.
- Bahwa Adapun syarat-syarat tersebut saksi ketahui setelah saksi berkonsultasi langsung dengan ULP (Sdr. AIFI SIDKI) selaku Kabag ULP.
- Bahwa Tetapi perlu saksi jelaskan jika sebelum berakhirnya tenggang waktu pencairan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka tersebut saksi sudah berkali-kali mengingatkan PPK untuk segera memutuskan kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka tersebut melalui WA (Bukti print WA dari HP, saksi serahkan kepada Penyidik) karena sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d sekitar 10 Januari 2019 PPK tidak berada di Belitung Timur dan menurut info yang saksi ketahui dia berada di Jakarta untuk menemui Sdr. HENDRA LUBIS. Namun PPK tetap tidak mau karena masih berupaya untuk memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari PPK pada tanggal 17 Desember 2018 progressnya memang benar adalah 45,644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen), dan setelah saksi lihat dokumen Laporan Progres Mingguan juga telah ditandatangani oleh Pengawas Lapangan (Sdr. HADI PURWANTO), Konsultan Supervisi (Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa YATIE), Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG (HENDRA LUBIS) lalu saksi selaku KPA juga menandatangani.
- Bahwa awalnya saksi sudah menyuruh untuk melakukan penghitungan ulang dan pemeriksaan lapangan pada tanggal 15 Desember 2018, ternyata dari pihak penyedia tidak bisa. Karena Penyedia Sdr. HENDRA

Hal. 201 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



LUBIS sedang ke Tanjung Pandang untuk mengecek barang maka penghitungan ulang dan pengecekan akhirnya dilakukan pada tanggal 16 Desember 2018. Namun terkait di dalam dokumen Laporan Progres Mingguan renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 Periode/Bulan ke 3 (tiga), Minggu ke 12, tanggal 3/12/2018 s/d 9/12/2018 dibuat ter-tanggal 11 Desember 2018 saksi tidak tahu kenapa, dan saksi juga tidak tau tujuannya dibuat seperti itu.

- Bahwa setelah itu masih ada dilakukan penghitungan lagi progres pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 oleh orang yang dikirimkan oleh Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, ST yaitu Sdr. SUPRIYONO Alias YONGKI (Ahli Mekanikal Elektrikal). Kemudian berdasarkan info yang saksi peroleh dari Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, ST ahli mekanikal elektrikal tersebut akan berangkat ke Belitung Timur pada tanggal 12 Januari 2019 namun pada saat itu saksi sedang tidak berada di Belitung Timur (Dinas Luar).
- Bahwa Berdasarkan info yang saksi peroleh dari Sdr. HADI PURWANTO selaku Pengawas Lapangan jika benar pada saat itu dia dan Sdr. TRI AGUSTINO juga ikut bersama dengan Sdr. SUPRIYONO Alias YONGKI untuk melakukan penghitungan ulang dan pemeriksaan lapangan, dan dia mengatakan jika dari hasil pemeriksaan tersebut progresnya adalah sekira 35% s/d 40%.
- Bahwa saksi tidak ada meminta dan menyuruh untuk dilakukan penghitungan dan pemeriksaan ulang lapangan pada bulan Januari 2019 pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018, dan saksi juga mengetahui adanya penghitungan dan pemeriksaan ulang tersebut dari Sdr. SRI KUSTOYO RAHARJO, ST via WA yang mengatakan ada orang ME (Mekanikal Elektrikal) yaitu Sdr. SUPRIYONO Alias YONGKI mau ngecek hasil pekerjaannya.
- Bahwa terkait dengan perbedaan progres pada penghitungan ulang tanggal 16 Desember 2018 (progres 45,644%) sesuai dengan Laporan Progres Mingguan Bulan Ke-3 Minggu ke-12 tanggal 3/12/2018 s/d 9/12/2018 ter-tanggal 11 Desember 2018 (progres 45,644%) dengan penghitungan ulang yang dilakukan pada bulan Januari 2019 yang progresnya 35% s/d 40% saksi juga tidak mengetahuinya, karena yang faham masalah penghitungan progres adalah Konsultan Supervisi dan Pengawas Lapangan. Namun menurut informasi dari Sdr. HADI

Hal. 202 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



PURWANTO karena saat itu tidak ada penyedia yang menunjukkan barangnya.

- Bahwa Setelah Pemutusan kontrak tersebut pihak PT DELBIPER CHAYA CEMERLANG tidak ada lagi yang mengerjakan Renovasi Gedung Bedah Sentral, namun pada saat itu ada sepupu saksi yang bernama Sdr. ADI yang atas permintaan PPK (Terdakwa YATIE) kepada saksi via WA pada tanggal 08 Maret 2019 karena ingin memasang AC.
- Bahwa Dasarnya hanyalah permintaan dari PPK, dan tujuannya sesuai WA dari PPK kepada saksi adalah untuk nambah progres saat dihitung BPK. Karena alasan akan digunakan untuk keuangan NICU/PERINATOLOGI dan HEMODIALISA akhirnya AC itu dipasang untuk back up jika AC central mati, AC tersebut juga dipakai untuk ruangan lain yang rusak. AC tersebut dipasang sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2019.
- Bahwa Progres pekerjaan yang diperiksa oleh konsultan supervisi, pengawas lapangan, PPK berbeda dengan progres yang diajukan oleh penyedia, progres yang didapatkan sebesar 45,644 % di tanggal 15 Desember 2018 berbeda yang diajukan oleh penyedia sebesar 75 %. Dan masih ada barang yang belum terpasang dan sudah terpasang tapi belum 100%.
- Bahwa Ada permintaan pencairan uang pekerjaan 100% kepada Bakuda, namun karena tidak ada jaminan pembayaran dari Penyedia sehingga ditolak oleh Bakuda, alasan diajukan karena akan diadakan perpanjangan 50 hari kepada penyedia, dan juga tidak pernah dibuat SP2D;
- Bahwa Upaya yang kami lakukan setelah Bank tidak bisa lagi mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan maka saksi bersama dengan PPK langsung menuju ke kantor PT Delbiper Cahaya Cemerlang untuk menagih secara langsung. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2019 PPK melakukan penagihan pertama kepada saudara Hendra Lubis yang ditembuskan ke PT Delbiper Cahaya Cemerlang. Kemudian di tahun 2020 PPK melakukan penagihan kedua kepada saudara Hendra Lubis melalui surat ke Padang namun tidak ada respon, dan terakhir akhir tahun 2020 saksi menginstruksikan kepada PPK untuk melakukan Upaya hukum dengan cara menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Hal. 203 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Agustus 2019 PPK memberikan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) dan kelebihan pembayaran sebesar Rp45.967.001,60 (empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah enam puluh sen), dan meminta tenggang waktu pembayaran karena saudara Asrar selaku direktur utama PT. Delbiper Cahaya Cemerlang sedang mengalami musibah.
- Bahwa Anggaran Gedung bedah sentral direvisi untuk ruangan Covid, sehingga Gedung bedah sentral tidak selesai.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pemberian uang fee ke pihak PT Delbiper. Kalau saksi mengetahui terkait uang fee saksi tidak akan setuju. Saksi baru tahu mengenai uang fee di persidangan ini.
- Bahwa Saksi bersurat ke Dinkes dan meminta bantuan PPK, saat itu Dinkes menunjuk Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si. diterangkan waktu itu untuk proyek besar biasanya ditangani oleh Terdakwa Yatie.
- Bahwa Sebelum saksi bersurat ke Dinkes saksi ada menanyakan kepada semua yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa di RSUD Belitung Timur dan semuanya tidak bersedia menjadi PPK, sehingga kemudian saksi bersurat ke Kepala Dinas Kesehatan dikarenakan RSUD Belitung Timur dibawah Dinkes.
- Bahwa Saat itu Terdakwa bersedia menjadi PPK untuk pekerjaan ini.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Hendra Lubis di akhir kontrak.
- Bahwa Saat saksi bertemu dengan Hendra Lubis asumsi saksi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, dikarenakan tidak ada uang atau modal untuk menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa Pekerjaan tersebut belum 70%, dikarenakan secara kasat mata saksi sebagai dokter bisa melihat bahwa pekerjaan tersebut belum mencapai 70%.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

13. Andry Martselia Wibowo

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saya ikut dalam Audit Fisik atas Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018

Hal. 204 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



- Bahwa cara mengetahui keuntungan yang di peroleh penyedia jasa konstruksi pekerjaan.
 - Bahwa dilihat dari BOQ (Bill Of Quantity) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yang di gunakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk pekerjaan tersebut.
 - Bahwa Dari BOQ tersebut didalamnya terdapat AHSP(Analisa Harga Satuan Pekerjaan).
 - Bahwa Dokumen lain yang dibutuhkan dalam mengetahui keuntungan pekerjaan yaitu DED (Detail Enginiring Design) dan Dokumen EE(Estimate Engineer) yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
 - Bahwa BOQ tersebut diisi nilai oleh Penyedia Jasa dan dalam nilai tersebut dibatasi keuntungan 10 – 15 % dari Nilai Anggaran Pekerjaan.
 - Bahwa Dalam BOQ untuk pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar 10 % keuntungan dari tiap detail pekerjaan.
 - Bahwa Dari dokumen tersebut dapat disimpulkan dalam kegiatan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Penyedia Jasa Kontruksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari tiap detail pekerjaan
 - Bahwa keuntungan mengacu pada Permenpupr tahun 2022 dengan keuntungan maksimal 15%
 - Bahwa benar terkait BOQ memang dikosongkan, pekerja baru mengisi saat bekerja.
 - Bahwa sistem pengisian dilakukan melalui sistem/APK terkait Tender.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Ischar Adiputra, S.T, M.PWK

- Bahwa Ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Pimpinan, yakni surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 090/095/V/2022 tanggal 14 November 2022.
- Bahwa Ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan

Hal. 205 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa Pada tahun 2018 masih menggunakan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dikarenakan aturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 belum turun, kemudian LPSE Kabupaten Belitung Timur menggunakan versi 4 yang pedoman pelaksanaannya merujuk kepada Perpres 54 tahun 2010.
- Bahwa Pada tahun 2018 untuk Lelang semua menggunakan sistem LPSE tersebut, sedangkan untuk pengadaan langsung dilakukan secara manual
- Bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah beserta turunannya yang digunakan pada proses lelang Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2018
- Bahwa dalam pengadaan Barang dan Jasa wajib untuk dievaluasi, tahapan evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi hal ini diatur dalam Peraturan Perpres 54 Tahun 2010 beserta turunannya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/PRP/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Kongsruksi dan Jasa Konsultasi
- Bahwa menurut pendapat Ahli sudah adanya kejanggalan dalam proses perencanaan pengadaan yang semula dijadwalkan enam bulan menjadi tiga bulan pada saat itu.
- Bahwa setelah dilakukan tender pihak dari PPK dan KPA tidak melaksanakan pengendalian kontrak dengan benar, dikarenakan pada surat peringatan pertama pada tanggal 3 Desember 2018 sudah jauh terhadap jadwal pelaksanaan pekerjaan,
- Bahwa pekerjaan itu pasti tidak akan selesai, seharusnya surat peringatan pertama dikeluarkan apabila antara jadwal pelaksanaan didalam dokumen perencanaan pengadaan terhadap pelaksanaan Kontrak itu harusnya dimulai 10% dari dokumen perencanaan pengadaan.

Hal. 206 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila dalam 10 hari dari SP1 tidak dilakukan pelaksanaan maka dilanjutkan dengan SP2 kemudian apabila penyedia tidak melaksanakan teguran tersebut maka dikeluarkan SP3,
- Bahwa jika memang tidak dilaksanakan bisa dilakukan pemutusan hubungan kontrak oleh PPK secara sepihak, maka PPK selanjutnya menyita Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, namun jika tidak dilakukan oleh PPK dapat dikatakan bahwa PPK melakukan perbuatan yang dapat merugikan Keuangan Negara. Untuk addendum kontrak harus merujuk kepada SKK berdasarkan pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 mengenai perubahan kontrak
- Bahwa untuk *Contract Change Order* (CCO) boleh dilakukan tapi tidak mengurangi konstruksi pekerjaan dari kurva S, dan untuk pembuatan SP1, SP2, SP3 tidak boleh dibuat di akhir pekerjaan
- Bahwa untuk Laporan kepada PPHP pekerjaan tersebut dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100%,
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan beserta dengan adendumnya yang dibuat oleh PPK, Dasar hukumnya adalah Pasal 95 Perpres 54 Tahun 2010.

2. Ndaru Satrio, S.H., M.H.

- Bahwa Ada banyak hal yang dibahas dalam Pre Award Meeting yang wajib ada sebelum diterbitkannya SPPBJ, seperti adanya pembahasan terkait jaminan pelaksanaan kegiatan serta kesiapan penyedia barang/jasa dan lain-lain.
- bahwa dalam tahapan ini juga dimungkinkan adanya penolakan jika ternyata dengan meyakinkan penyedia tidak mampu memberikan kepercayaan yang baik kepada pihak terkait. Agar mempunyai pembuktian autentik, kegiatan ini harus dituangkan dalam berita acara. Menurut Ahli ketiadaan Pre Award Meeting ini Ahli kurang tepat
- Bahwa Kegiatan ini adalah langkah untuk menyamakan persepsi PPK dengan penyedia barang/jasa. Menjadi wajib dilaksanakan karena kegiatan ini merupakan tindakan awal pengendalian sebuah kontrak.
- Bahwa SPPBJ diterbitkan oleh PPK paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dengan ketentuan apabila:
 - a. pernyataan peserta pada data isian kualifikasi masih berlaku;
 - b. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - c. sanggahan terbukti tidak benar; atau

Hal. 207 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



d. masa sanggah berakhir

- Bahwa Apabila tindakan PPK yang membuat kontrak pekerjaan atas nama Saksi HENDRA LUBIS dengan mendasarkan bahwa sdr Hendra Lubis telah mendapatkan surat kuasa (khusus) atau surat pendelegasian sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak tersebut, maka diperbolehkan
- Bahwa keahlian HENDRA LUBIS (DPO) tidak nasuk dalam kualifikasi sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan tanda tangan karena tidak adanya surat kuasa yang diberikan oleh direksi yaitu saksi Asrar,S.E
- Bahwa apabila terdapat surat kuasa (Khusus) atau surat pendelegasian yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak tersebut, maka diperbolehkan
- Bahwa apabila tindakan PPK yang membuat kontrak pekerjaan atas nama Saksi HENDRA LUBIS dengan mendasarkan bahwa sdr Hendra Lubis telah mendapatkan surat kuasa (khusus) atau surat pendelegasian sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak tersebut, maka diperbolehkan
- Bahwa kewenangan direksi harus memberikan surat kuasa khusus, diketahui hannya ada akta pendirian cabang, jika hanya ada akta itu termasuk dari surat kuasa umum, Kuas umum makudnya adalah sebuah kuasa untk melakukan sebuah perbuatan umum terkait pengurusan kantok cabang perusahaan,
- Bahwa kuasa khusus merupakan sebuah pendelegasian melakukan perbuatan hukum tertentu terkait kepentingan perusahaan. Dengan hanya mendasarkan pad bukti akta sebagai dasar penandatanganan maka kuasanya mengarah kepada kuasa umum yang sejatinya tidak membenarkan Saksi Hendra untuk bertindak atas nama perusahaan tersebut melakukan penandatanganan kontrak
- Bahwa seharusnya PT.DEPIBER CAHAYA CEMERLANG seharusnya tidak masuk dalam kualifikasi
- Bahwa selama perusahaan tersebut dibentuk dan didaftarkan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan syarat untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa,

Hal. 208 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



maka menjadi benar. Namun ketika dapat dibuktikan sebaliknya terkait hal yang disebutkan diawal, maka menjadi tidak dibenarkan

- Bahwa menurut Ahli tidak sah, dengan mendasarkan pada bukti Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 yang ditanda-tangani oleh Sdr.YATIE selaku PPK dan Sdr.HENDRA LUBIS selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG menurut ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa sehingga menjadikan keuntungan yang diterimapun tidak sah
- Bahwa laporan dari pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan hendaknya selalu ada. Ketika tidak terdapat laporan pihak PPK wajib meminta laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penyedia barang/jasa terkait progres pekerjaannya.
- Bahwa terkait dokumennya bukan ranah kompetensi Ahli, namun jika dapat dibuktikan dokumen tersebut dibuat tidak senyatanya maka mengarah ke unsur tindak pidana pemalsuan dokumen (mengcu pada redaksi seolah-olah)
- Bahwa ketika dapat dibuktikan bahwa dokumen tersebut dibuat dengan tidak mendasarkan pada mekanime yang tepat, maka dokumen tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk memberikan tambahan waktu pekerjaan kepada penyedia.
- Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan konstruksi penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak, tindakan PPK dapat melakukan 2 hal, yaitu perpanjangan waktu kontrak dan pemberian kesempatan penyelesaian kerja
- Bahwa Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 belum sepenuhnya mendasarkan pada peraturan yang berlaku.
- Bahwa ada tiga hal yang harus dibuktikan dalam tindak pidana korupsi yang melandaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Perbuatan, Sarana, dan Akibat. Perbuatan sejatinya mengarahkan pada perbuatan objek hukum yang berusaha memperoleh keuntungan.
- Bahwa sarana merupakan sifat melawan hukum yang melekat pada perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku. Akibat adalah kerugian

Hal. 209 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



negarayang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan i terduga pelaku.

Mendasarkan pada kronologi di atas, tiga unsur tersebut terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa, pihak yang seharusnya dilibatkan apabila akan dilakukan perubahan kontrak adalah PPK, Penyedia, PA/KPA, Konsultan. Dan pihak yang bertanggung jawab adalah pejabat yang bersangkutan
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Apa saja persyaratan bagi seseorang untuk bisa diangkat sebagai PPK
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan
 - b. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - d. Dst seperti yang disebutkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa yang berhak memberikan adendum adalah PPK, karna pengusulan dan persyaratan berdasarkan CCO (*Contract Change Order*)

Menimbang, bahwa untuk membantah Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Ahli *ade charge* yakni Prof.Dr.H.JONI EMIRZON, S.H., M.Hum, FCBarb., FILArb dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli menunjukan sertifikat sebagai Ahli dan Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bahwa Ahli menjawab pertanyaan dari Penuntut Umum yang membenarkan jika Pimpinan Direksi berhak memberikan delegasi kepada 1 (orang) karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan Hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa Untuk pendirian cabang Perseroan Terbatas harus diberikan surat kuasa dari Direksi kepada Pimpinan Cabang yang telah dipilih dan ditunjuk sebagai delgasi, jika tidak ada surat kuasa maka tidak sah
- Bahwa Akta pendirian cabang hanya sebagai kewenangan suatu perseroan terbatas tidak bisa sebagai pengganti surat kuasa

Hal. 210 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK berhak melakukan verifikasi dan mempunyai kewajiban verifikasi terhadap pemenang lelang yang ditunjuk sebagai penyedia jasa jika tidak memenuhi kualifikasi PPK berhak menolak dan mengembalikan kepada ULP.
- Bahwa Nama Pemenang penyedia jasa pemilik Perseroan Terbatas harus sesuai dengan yang didaftarkan dan tidak boleh berbedea, kecuali jika sudah diberikan Surat Kuasa dari Direksi kepada Pimpinan Cabang tersebut
- Bahwa jika tidak ada Surat Kuasa dari Direksi kepada Pimpinan Cabang yang ditunjuk sebagai delegasi, maka tidak berhak menerima keuntungan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini juga telah didengar keterangan Terdakwa YATIE, S.KM., M.Si didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pada tahun 2018, Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2010
- Bahwa Sebelum ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018, Terdakwa sudah pernah menjadi PPK untuk kegiatan konstruksi lainnya seperti Penunjukan Langsung untuk kegiatan Rehabilitasi Fisik di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
- Bahwa Pada tahun 2018, Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur sudah bersurat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah untuk meminta bantuan penunjukan tenaga sebagai PPK Kegiatan Pembangunan di Rumah Sakit, namun tidak ada yang bersedia ditunjuk menjadi PPK kegiatan tersebut. Kemudian setelah bersurat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan yang membawahi UPT RSUD, pada waktu itu sdr.

Hal. 211 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



MUHAMMAD YULHAIDIR menunjuk Terdakwa untuk menjadi PPK Kegiatan tersebut

- Bahwa dr.CAHYO PURNOMO mengeluarkan SK penunjukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 dalam kapasitasnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa karna ada pendelegasian kewenangan KPA berdasarkan Surat Keputusan Bupati, Saksi dr.CAHYO PURNOMO selaku KPA pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur memiliki kewenangan untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen
- Bahwa Pada saat proses penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral berupa Gambar Kerja/DED, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Spesifikasi Teknis oleh Konsultan Perencana PT ARMUDI PRADA KONSULTAN, Terdakwa tidak ikut terlibat karena pada saat itu Terdakwa belum menjabat sebagai PPK dan belum bertugas di RSUD. Pada waktu itu Terdakwa masih bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sedangkan untuk rapat pembahasan perencanaan seperti kegiatan tersebut biasanya Kepala Dinas lah yang diundang oleh pihak RSUD. Sementara itu untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tersebut sepengetahuan Terdakwa yang menjabat sebagai PPKnya adalah Saksi METY SUNENGSIH,
- Bahwa Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan volume sebanyak 1 (satu) paket dianggarkan sebesar Rp6.187.219.512,00 (enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus dua belas rupiah) sedangkan untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan volume sebanyak 1 (satu) paket dianggarkan sebesar Rp154.680.488,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018
- Bahwa Terdakwa selaku PPK Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp

Hal. 212 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.532.946.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa selaku PPK Kegiatan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral telah menetapkan Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp 97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa
- Bahwa Pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 ditetapkan melalui Pelelangan Umum sedangkan untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 ditetapkan melalui Pengadaan Langsung
- Bahwa Pihak ULP melaksanakan kegiatan lelang yang pada saat itu Pokjanya Saksi IPON, Saksi RENDI dan Saksi MUAMAR ALI. Selama proses lelang menjadi kewenangan ULP, Terdakwa pada saat itu hanya diminta datang oleh Saksi IPON melalui telpon pada saat proses pada tanggal 13 Agustus 2018 di kantor ULP dan pada saat itu Terdakwa menghadirinya
- Bahwa Setelah menerima berkas hasil lelang pada saat itu Terdakwa tidak ada mengadakan rapat untuk mengundang calon penyedia, dan setelah membaca berkas penawaran dari PT.DELBIPER CAHAYA CEMELANG kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan untuk penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa menganggap proses penilaian dan evaluasi terhadap kualifikasi penyedia sudah dilakukan oleh Pihak ULP pada saat lelang, sehingga setelah adanya penetapan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang, Terdakwa tidak lagi melaksanakan evaluasi kembali atas penawaran dan kualifikasi tersebut dan langsung menerbitkan SPPBJ
- Bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 untuk penunjukan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pihak penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah

Hal. 213 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 ditetapkan pada tanggal 04 September 2018

- Bahwa Untuk penandatanganan kontrak, pada waktu itu Terdakwa memerintahkan staf Terdakwa Saksi YURNIATI untuk menyiapkan dokumen kontrak dan menghubungi pihak PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk hadir penandatanganan kontrak. Kontrak pada tanggal 17 September 2018. Kemudian Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku PPK dan oleh Sdr.Hendra Lubis dari PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG di ruang kerja Terdakwa di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
- Bahwa penandatanganan Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 pada tanggal 17 September 2018 dihadiri oleh Terdakwa sendiri, Saksi YURNIATI serta Sdr.Hendra Lubis dari pihak PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang didampingi oleh beberapa rekannya yang tidak Terdakwa kenal
- Bahwa Dokumen Jaminan Pelaksanaan sudah diserahkan oleh Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG kepada Terdakwa beberapa hari sebelum penandatanganan kontrak dilakukan. Jaminan Pelaksanaan tersebut berupa Garansi Bank dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018 senilai Rp.267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) atau senilai 5% dari nilai kontrak yang akan ditanda-tangani dan berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2018
- Bahwa Setelah menerima Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Terdakwa melakukan konfirmasi perihal keaslian Jaminan tersebut dengan datang langsung ke pihak Bank yang mengeluarkan jaminan tersebut yaitu BNI Cabang Melawai di Jakarta dan kemudian atas dasar surat dari kami selaku PPK Nomor: 445/1180/IX/RSUD tanggal 24 September 2018 melalui Surat Nomor: MLR/4.2/1659/GB/2018 tanggal 24 September 2018 yang menyatakan bahwa Garansi Bank nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018 adalah sesuai dan tercatat dalam register dan sistem Garansi Bank pihak BNI Melawai

Hal. 214 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Dokumen Penawaran yang Terdakwa baca pada waktu itu, pihak yang mengajukan penawaran atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah Saksi ASRAR, S.E. selaku Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang berkedudukan di Jakarta
- Bahwa pada saat menerima berkas hasil lelang dari Saksi IPON dan setelah membacanya memang Terdakwa mengetahui bahwa pihak yang tanda-tangan pada dokumen penawaran tersebut adalah Saksi ASRAR, S.E. selaku Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Namun pada saat menerima berkas hasil lelang tersebut, Saksi IPON menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Pihak yang akan mewakili PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam melaksanakan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah Sdr.Hendra Lubis , sehingga pada saat itu Terdakwa hanya mengetahui bahwa pekerjaan ini nantinya akan dilaksanakan oleh Sdr.Hendra Lubis
- Bahwa dari informasi Saksi IPON kepada Terdakwa bahwa Sdr.Hendra Lubis lah yang akan mewakili Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam menandatangani Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018, sehingga pada saat pembuatan kontrak dilakukan oleh Saksi YURNIATI, sempat ditanyakan kepada Sdr.Hendra Lubis apa kapasitas beliau pada waktu itu dan diterangkan oleh Sdr.Hendra Lubis bahwa dia selaku Pimpinan Cabang
- Bahwa Pada waktu penandatanganan kontrak dilakukan tanggal 17 September 2018, memang pada saat itu Sdr.Hendra Lubis belum menunjukkan bukti pendelegasian wewenang yang sah dirinya selaku Pimpinan Cabang Perusahaan sesuai Anggaran Dasar/Akta Pendirian PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, namun seingat Terdakwa surat kuasa Sdr.Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG ada disampaikan olehnya pada saat Rapat pertama pekerjaan di RSUD Kabupaten Belitung Timur setelah penandatanganan kontrak dilakukan pada waktu itu hanya membaca sekilas surat kuasa tersebut, seingat Terdakwa kuasa tersebut dibuat oleh notaris yang intinya memberikan kuasa kepada Hendra Lubis untuk kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tetapi Terdakwa tidak ada melakukan pemeriksaan atas keabsahan/kebenaran Surat

Hal. 215 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tersebut dan tidak secara detail itu surat yang diberikan asrar atau bukan.

- Bahwa Pada waktu sebelum pekerjaan dilaksanakan, Terdakwa tidak ada melakukan review untuk memastikan kesesuaian daftar personil yang ditunjuk oleh PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada Dokumen Penawaran dengan kondisi riil di lapangan serta tidak mengecek keaslian/keabsahan sertifikat keTerdakwaan sebagaimana yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, serta kesesuaian daftar peralatan utama tidak melakukan pengecekan kondisi serta kebenaran status kepemilikannya.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan review kembali atas kesesuaian daftar personil inti dan daftar peralatan yang dipergunakan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan.
- Bahwa Pada waktu itu memang Terdakwa menyampaikan kepada Saksi RANGGIE bahwa PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN lah yang akan menjadi Konsultan Supervisi untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 karena susahnya mencari Konsultan Supervisi yang mempunyai kemampuan ME, namun walaupun begitu secara prosedur administrasi untuk pengadaan langsung semua dilaksanakan oleh Saksi RANGGIE pada waktu itu
- Bahwa Pada tahun 2018, Terdakwa ada mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 melalui SPK Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang menunjuk PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN sebagai penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yang dilaksanakan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG belum selesai dilaksanakan, bahwa sampai pada tanggal 09 Desember 2018 pekerjaan tersebut telah mencapai progress pekerjaan 45,644
- Bahwa pada saat itu Staf PT Delbiper Cahaya Cemerlang masih melakukan pekerjaan, tapi Sdr.Hendra Lubis saat itu meminta perpanjangan waktu sampai 50 hari, sehingga pada saat itu Sdr.Hendra Lubis pergi mengurus Jaminan Pelaksanaan ke Bank BNI Cabang Melawai Raya sebagai pihak yang mengeluarkan Lanjutan Jaminan

Hal. 216 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk pekerjaan ini

- Bahwa Bank BNI Cabang Melawai Raya sebagai pihak yang mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG bekerjasama dengan Asuransi Jamkrida, dan pada saat Sdr.Hendra Lubis pergi mengurus Jaminan Pelaksanaan pada Bulan Desember, Terdakwa bersama Saksi Yurniati pada tanggal 8 Januari 2019 juga menyusul berangkat ke Bank BNI Cabang Melawai Raya, dan sesampainya disana Terdakwa menghubungi Sdr.Hendra Lubis untuk datang dan kemudian mengurus perpanjangan Jaminan Pelaksanaan, Untuk menerbitkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut harus diserahkan dokumen persentase progress pekerjaan, setelah dokumen diterima Bank kemudian Bank akan melakukan koordinasi dengan Asuransi, namun pada saat mengetahui bahwa progress pekerjaan masih 45,644%, pihak Bank tidak memberikan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan karena syarat perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut persentase pekerjaan harus diatas 60%, dan pada akhirnya perpanjangan Jaminan Pelaksanaan itu tidak disetujui oleh Pihak Bank BNI Cabang Melawai Raya.
- Bahwa Kemudian pada saat Terdakwa kembali ke Belitung Timur, Saksi Asrar menghubungi Terdakwa agar menaikkan progress pekerjaan menjadi 65%, namun Terdakwa tidak mau karena hal tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan sebagaimana yang sudah dihitung oleh Konsultan Pengawas. Dan sejak perpanjangan Jaminan Pelaksanaan itu ditolak oleh Pihak Bank, Sdr.Hendra Lubis tidak pernah kembali lagi ke Belitung Timur
- Bahwa Pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan karena Pihak Penyedia lambat dalam melaksanakan pekerjaan, dan upaya yang Terdakwa lakukan saat itu adalah menerbitkan :
 - 1) Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
 - 2) Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - 3) Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - 4) Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018

Hal. 217 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengurus administrasi untuk memasukkan PT Delbiper Cahaya Cemerlang ke daftar hitam/blacklist. Dimana upaya tersebut Terdakwa lakukan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak selesai dibuat, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk dapat diberikannya tambahan waktu 50 hari pekerjaan, sehingga sepulangnya dari Jakarta pada sekitar tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa baru menyiapkan administrasi pemutusan hubungan kontrak tersebut, dimana pemutusan Kontrak tersebut dilakukan secara sepihak dan dibuatkan tertanggal Desember 2018 sehingga tanggal pemutusan kontrak diterbitkan dengan tanggal mundur
- Bahwa Lalu seminggu kemudian, Tim Rumah Sakit yaitu Saksi Cahyo, Terdakwa, Yurniati, dan Mety Sunengsih berangkat ke Jakarta untuk mengurus Jaminan Pelaksanaan, namun konfirmasi pihak Bank Jaminan tersebut tidak bisa dicairkan kembali, karena sudah lewat waktu
- Bahwa Terdakwa terbitkan SP.1 Sp.2 Sp.3 diakhir Karena awalnya Sdr.Hendra Lubis meminta perpanjangan 50 hari, dan Terdakwa selaku PPK serta Saksi Cahyo Purnomo selaku PA sudah menyetujui untuk dilakukan perpanjangan 50 hari dengan pertimbangan agar pekerjaan tersebut harus selesai, karena untuk kepentingan pelayanan di RSUD Belitung Timur dan ruangan tersebut sudah sangat dibutuhkan.
- Bahwa Tetapi Terdakwa selalu inisiatif lapor terhadap KPA terkait segala kegiatan
- Bahwa Terdakwa meminta tandatangan dengan Hendra Lubis sebelum melihat akta pendirian sehingga tidak dicek terlebih dahulu, dan Terdakwa tidak pernah mempertanyakan soal Hendra Lubis.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya karena telah lalai saat menjadi PPK dalam Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Daan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPTD-RSUD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu sebagai berikut;

1. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Cabang Perusahaan dan Pengangkatan Kepala Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG

Hal. 218 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 6 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor.

2. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan diatas Meterai atas nama Sdr.HENDRA LUBIS tanggal 10 September 2018.
3. 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 38 Tanggal 15 Januari 2004.
4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
5. 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik, Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, Renovasi Gedung Diagnostik Dan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
6. 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
7. 1 (satu) Bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode/Bulan ke1 s/d Periode/Bulan ke2 Minggu ke 1 - 6 tanggal 17/9/18 s/d 28/10/2018
8. 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2018.
9. 1 (satu) bundel asli Contract Change Order (CCO) Nomor : 10/CCO/KPJP/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 27 Oktober 2018.
10. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor Kontrak: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 Tanggal 17 September 2018.
11. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Jasa Konsultasi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

Hal. 219 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

12. 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor :445/1438/PPK-RSD/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Waktu Pekerjaan.
13. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 440/491/UPT-RSUD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permintaan Perhitungan Stock Opname.
14. 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 009/PA-PPK/VII/2019 Perihal Pemberitahuan Daftar Hitam Tanggal 5 Agustus 2019.
15. 1 (Satu) lembar asli Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 06/UPT-RSD/III/2018 Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Tanggal 25 Maret 2019.
16. 1 (Satu) lembar asli Perihal Permohonan Penyetoran Jaminan Nomor 05/PA-PPK/I/2019 Tanggal 1 Januari 2019.
17. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor : 04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2019 tanggal 11 Desember 2018.
18. 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Progres Mingguan Periode/Bulan ke3 Minggu ke 12 tanggal 3/12/18 s/d 9/12/2018
19. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :007/PPK/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal usulan proses daftar hitam.
20. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2018.
21. 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan/Garansi BANK tanggal 17 Desember 2018.
22. 1 (satu) eksemplar asli surat pernyataan kesanggupan PT Delbiper Cahaya Cemerlang tanggal 18 Desember 2018.
23. 1(satu) lembar asli surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2018.
24. 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor : 01/S.KUASA/RSUD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
25. 1 (Satu) eksemplar Asli Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnosik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung

Hal. 220 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

26. 1 (Satu) eksemplar asli Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/207.A/SK/UPT.RSD/XI/2018 Tentang perubahan kesatu atas keputusan direktur nomor 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik Dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
27. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.c/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
28. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
29. 1 (satu) eksemplar asli Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-020 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018.
30. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/42b/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/ Penugasan kepada Sdr. Ratih Koeswirasari, S.E. NIP.198404252009042002 selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan APBD UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
31. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 BPK

Hal. 221 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor :
83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019.

32. 1 (Satu) bundel asli Rencana Kerja Dan Syarat Syarat (RKS) Pekerjaan Renovasi Penyusunan Review Design Ded Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur.
33. 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penatausahaan Belanja Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
34. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Gambar Perencanaan Penyusunan Review DED Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
35. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
36. 1 (satu) lembar asli tanda terima dan persyaratan pencairan pinjam bendera PT Balqis Mandiri Konsultan Nomor :
01/bmk/rinc.keu/spv.kemenaker/VIII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
37. 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 79.278.000 tanggal 2 Januari 2019.
38. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
39. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bedah Sentral-CCU dan Selasar Penghubung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
40. 1 (Satu) bundel asli Dokumen Estimate Engineer (EE) Rehabilitasi Gedung Bedah SentralCCU Dan Selasar Penghubung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
41. 1 (Satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 5 Mei 2014.atas nama Yatie, S.KM.,M.Si.
42. 1 (Satu) lembar copy legalisir Direktur UPT-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/1075.a/SR/RSUD/XII/2020 30 Desember 2020 perihal Somasi dan Rencana Gugatan Perdata tanggal 30 Desember 2020.

Hal. 222 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : a-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
44. 1 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tanpa tanggal bulan Juli 2018.
45. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Dokumen Amandemen Kontrak Nomor:06/RENOVGDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
46. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: 900/027/BPKPD-V/XI/2018 tanggal 07 November 2018 tentang Batas Akhir dan Langkah-langkah Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2018.
47. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor:800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
48. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Rekomendasi Pengajuan Permohonan Daftar Hitam PT Delbiper Cahaya Cemerlang Nomor : 445/202/UPT.RSD/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019.
49. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : b-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
50. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Rumah Sakit Daerah Nomor : 445/227/UPT.RSD/III/2019 Perihal Instruksi Penagihan Jaminan Pelaksanaan Tanggal 8 Maret 2019.
51. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/3.a/SK/UPT.RSD/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

Hal. 223 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Undangan Nomor: 445/1438.a/UPT-RSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
53. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Rapat tanggal 28 Desember 2018.
54. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan 1 (SP-1) Nomot: 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
55. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan 2 (SP-2) Nomot: 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
56. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal SP3 dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak.
57. 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 25/PPK/IBS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
58. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Putus Kontrak.
59. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT RSUD Belitung Timur Nomor : 445/158/UPT RSUD/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Delbiper Cahaya Cemerlang.
60. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 445/255/UPT-RSUD/III/2020 Perihal Tagihan Pengembalian Tanggal 11 Maret 2020.
61. 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pertama Nomor : 445/12.c/UPT.RSD/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019.
62. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2018.
63. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tanpa tanggal bulan Juli 2018.
64. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
65. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Permohonan Proses Pengadaan.

Hal. 224 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
67. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tanggal 06 Agustus 2018.
68. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pengadaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
69. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
70. 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
71. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Salinan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 03/BA.EVALUASI/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
72. 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor:080/IV/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
73. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Data Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
74. 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.
75. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Salinan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 04/BAHP/RSUDIBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
76. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat PT HARVINDO TARANGGA PERKASA Nomor: 01/HatepeSangghah/IX/2018 tanggal 02 September 2018 perihal Sanggahan atas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
77. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat POKJA IV ULP Kabupaten Belitung Timur tanggal 3 September 2018 perihal Jawaban Sanggah atas Pertanyaan Sanggah PT.HARVINDO TARANGGA PERKASA.
78. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat POKJA IV ULP Kabupaten Belitung Timur Nomor: 05/LAP-HP/RSUDIBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Proses Lelang.
79. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang.

Hal. 225 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan dokumen Summary Report Tender Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
81. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-491 tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 beserta lampirannya.
82. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45.035 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018.
83. 1 (satu) lembar copy legalisir Rencana Umum Pengadaan Nomor: 14301824 Paket Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
84. 1 (satu) lembar copy legalisir Rencana Umum Pengadaan Nomor: 14302645 Paket Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
85. 1 (satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
86. 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
87. 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
88. 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
89. 1 (Satu) bundel copy legalisir Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Pada UPT.RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/11/INPT/LHP-KHS/2020 Tanggal 30 Desember 2020.

Hal. 226 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) Eksemplar copy legalisir DPA SKPD tahun anggaran 2018 Nomor : 1.02.02.26.01.5.2 tanggal 28 Desember 2017.

91. 1 (Satu) lembar copy legalisir Jaminan Pelaksanaan (GARANSI BANK) Nomor : 18/OJR/039/7245/JUMAT Tanggal 14 September 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang telah disita secara sah menurut hukum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si diangkat oleh dr. Cahyo Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 dan selain mengangkat Terdakwa dr. Cahyo Purnomo selaku Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur juga mengeluarkan Surat Keputusan.
2. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2. Anggaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 Saksi Mety Sunengsih selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi telah menunjuk Konsultan Perencana PT. ARMUDI PRADA KONSULTAN untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Yurniati untuk membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan nilai

Hal. 227 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.532.946.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Cahyo Purnomo telah menyampaikan Permohonan Proses Pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dengan melampirkan dokumen.

5. Bahwa berdasarkan Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menunjuk Pokja IV sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018.
6. Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Saksi Cahyo Purnomo selaku Pokja IV telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 dan Pokja IV telah menetapkan Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 melalui metode Satu File dan menetapkan Metode evaluasi penawaran dengan Pascakualifikasi Sistem gugur dengan harga terendah.
7. Bahwa setelah Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018 POKJA IV melakukan pembukaan Dokumen Penawaran yang hasilnya dari 27 peserta yang mendaftar, dimana terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran antara lain:
 - 1.)PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
 - 2.)PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - 3.)PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018.
8. Bahwa pada tahap Evaluasi Teknis, Pokja IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dengan alasan karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan PT HARVINDO TARANGGA PERKASA dengan alasan tidak memenuhi syarat Nilai Kemampuan Dasar

Hal. 228 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



dan tidak Memiliki Kemampuan pada sub klasifikasi usaha yang dipersyaratkan, setelah melalui tahap evaluasi, POKJA IV menyatakan sebagai pemenang lelang adalah PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selanjutnya dilakukan Pembuktian Kualifikasi.

9. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, Pokja IV melakukan Pembuktian Kualifikasi ke Kantor PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG di Jakarta dan bertemu dengan Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Asrar, S.E, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/BAHP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018, Pokja IV menetapkan dan mengumumkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, kemudian Pokja IV menyatakan pelaksanaan lelang telah selesai dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui surat Nomor: 05/LAP-HP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018.

10. Bahwa kemudian Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 menyampaikan hasil pelaksanaan lelang tersebut kepada Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur yaitu sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG
Nama Penanggung jawab : Asrar / Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Sumur Batu Raya Lt.1 No.25-26 RT.08
RW.05
Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat
Nomor NPWP : 02.333.483.2-017.000
Harga terkoreksi : Rp 5.345.000.121,12

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/ IX/2018 pada tanggal 04 September 2018 dengan menunjuk dan menetapkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pihak yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, selanjutnya membuat dan menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya

Hal. 229 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Jakarta tanggal 14 September 2018 senilai Rp.267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, antara Terdakwa selaku PPK dengan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan masa pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.
13. Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang disampaikan kepada PPK melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018, bahwa sebagai Penanggung Jawab adalah Asrar selaku Direktur Utama. Namun kenyataannya Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang dan dalam Dokumen Penawaran tersebut tidak ada satu dokumen pun yang menyebutkan perihal Pimpinan Cabang, dan kedudukan Hendra Lubis (DPO) dalam Daftar Personil pada Dokumen Penawaran tersebut adalah sebagai *Project Manager* (Pimpinan Proyek) dan kedudukan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang hanya ada dalam Akta Pendirian Cabang Perusahaan Nomor 6 tanggal 03 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn di Kabupaten Bogor.
14. Bahwa kemudian Hendra Lubis membuat Surat Pernyataan secara tertulis tanggal 10 September 2018 diatas materai yang menyatakan Hendra Lubis sanggup melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan menanggung segala resiko atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk bertanggung jawab penuh di kemudian hari apabila terdapat pelanggaran hukum terkait pelaksanaan proyek tersebut dan juga disebutkan bahwa Hendra Lubis harus membayar *fee* atas penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.
15. Bahwa selama proses lelang berlangsung sampai dengan ditetapkannya PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang, Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 tersebut tidak pernah termasuk di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.

Hal. 230 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



16. Bahwa selanjutnya dalam proses pembuatan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018, Saksi ASRAR telah memerintahkan stafnya untuk mengurus jaminan berupa Bank Garansi di BANK BNI KCU Melawai Raya Jakarta dengan menjaminkan uang tunai sebesar 10% dari total nilai Bank Garansi dan uang tersebut merupakan uang milik Hendra Lubis dan setelah Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ditandatangani dan Fee penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibayarkan oleh Hendra Lubis

17. Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Terdakwa menunjuk pihak ketiga sebagai Konsultan Pengawas/Supervisi dan berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018, sehingga Cahyo Purnomo selaku KPA pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kode RUP	: 14302645
Nama Paket	: Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral
Nama KLPD	: Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
Satuan Kerja	: RSUD
Tahun Anggaran	: 2018
Lokasi Pekerjaan	: RSUD Kabupaten Belitung Timur
Volume Pekerjaan	: 1 Paket
Jenis Pengadaan	: Jasa Konsultansi
Total Pagu	: Rp 154.680.488,-
Metode Pemilihan	: Seleksi Sederhana

18. Bahwa menetapkan dan mengumumkan kemudian Terdakwa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan HPS tersebut, atas permintaan PPK, Ranggie Pratiwi, S.Kep., Ners selaku Pejabat Pengadaan di Lingkungan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Pengadaan Langsung

Hal. 231 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.

19. Bahwa berdasarkan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018, tanggal SPK yang tertera yaitu tanggal 17 September 2018 dan dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Terdakwa menunjuk Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO yang mengatasnamakan PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN sebagai Konsultan Supervisi yang mengawasi pekerjaan tersebut. Namun kenyataannya pada tahun 2018, Sri Kustoyo Raharjo tidak aktif melakukan tugas sehari-hari sebagai Konsultan Supervisi di lapangan.
20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Hadi Purwanto ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 01 Agustus 2018. Seharusnya Pengawas Lapangan telah aktif melaksanakan pengawasan sejak pekerjaan mulai dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018, namun kenyataannya pada tahun 2018 Hadi Purwanto baru menjalankan tugas sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2018. Hal tersebut dikarenakan SK Penunjukan baru disampaikan pada tanggal 01 Oktober 2018.
21. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Pengawasan Pekerjaan dilaksanakan mulai pada tanggal 17 September 2018 tersebut dilakukan oleh Tri Agustino (Alm). Dimana dalam mengawasi pekerjaan tersebut Tri Agustino (Alm) tidak memiliki kedudukan baik dalam Tim Ahli PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG maupun dalam Tim Ahli PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dan Tri Agustino (Alm) melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut atas permintaan Terdakwa.
22. Bahwa berdasarkan Laporan Progress Pekerjaan yang dibuat Tri Agustino (Alm) tersebut tidak disampaikan secara rutin kepada Pengawas Lapangan dan PPK dan dalam pelaksanaannya pada tahun 2018, pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dilaksanakan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan tanpa adanya didukung oleh Tim Teknis/Tenaga Ahli sebagaimana Tim Teknis yang disebutkan pada Dokumen Penawaran, dan berdasarkan keterangan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, pelaksanaan pekerjaan sehari-harinya hanya dilaksanakan oleh Hendra Lubis.

Hal. 232 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa berdasarkan Draft Justifikasi Teknis yang disampaikan, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra Lubis, Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan dan Tri Agustino (Alm) melakukan pembahasan. Berdasarkan Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 003/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan berdasarkan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor: 004/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 dan diketahui terdapat permasalahan adanya perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan, dan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, sehingga terjadi penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta penambahan item pekerjaan.
24. Bahwa melalui Surat Nomor: 06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK dengan diketahui oleh Saksi Cahyo Purnomo selaku Direktur RSUD telah menyetujui *Contract Change Order* (CCO) tersebut. Persetujuan *Contract Change Order* (CCO) tersebut didasarkan pada pembahasan Draft Justifikasi teknis yang dilakukan tanpa melibatkan Pihak Perencana yang membuat Gambar Teknis dan RAB Pekerjaan tersebut.
25. Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor:004/JUSTEK/RENOV-GBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 disepakati :
- 1) Perubahan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta adanya penambahan item pekerjaan baru.
 - 2) Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
 - 3) Nilai kontrak tetap sesuai dengan kontrak awal.
 - 4) Panitia menyarankan perubahan volume pekerjaan tambah kurang segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
26. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Yurniati untuk membuat Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang dan dokumen Amandemen Kontrak tersebut dibuat oleh Yurniati tanggal 15 Desember 2018, namun atas permintaan Terdakwa dokumen tersebut dibuat tanggal 29 Oktober 2018 dan sampai dengan

Hal. 233 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tanggal 15 Desember 2018 (masa habis kontrak) pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut belum selesai 100%. (seratus persen)

27. Bahwa pada saat mendekati tanggal kontrak habis, Hendra Lubis menyampaikan Progress Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dan Hendra Lubis mengusulkan permohonan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender sampai dengan bulan Februari 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/ XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dari hasil penelitian dan penghitungan dilapangan yang dilaksanakan oleh Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan dan Tri Agustino (Alm) bersama-sama dengan Hendra Lubis disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai dalam Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 adalah sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen).
28. Bahwa Hendra Lubis selaku Pihak penyedia sudah tidak berada di lokasi pekerjaan sejak setelah penghitungan progress pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (tutup tahun), PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 tidak selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditentukan didalam kontrak.
29. Bahwa oleh karena perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak selesai dibuat, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk dapat diberikannya tambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender, selanjutnya pada sekitar tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa menyiapkan administrasi pemutusan hubungan kontrak yang terdiri dari :
- 1) Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
 - 2) Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
 - 3) Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - 4) Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Hal. 234 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



30. Berdasarkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018, masa pengajuan klaim yang ditetapkan adalah paling lambat tanggal 09 Januari 2019. Namun karena pada kenyataannya pemutusan hubungan kontrak baru dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2019, sehingga pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Cahyo Purnomo berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 Januari 2019 untuk mengajukan klaim kepada pihak BNI Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta, Pihak Bank menyatakan tidak bisa mencairkan Jaminan tersebut karena sudah daluwarsa.
31. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :
- 1) Pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 28 September 2018;
 - 2) Pengajuan pembayaran Angsuran Pertama sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah) yang dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp 1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 23 Nopember 2018;
 - 3) Pengajuan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp 97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Sdr.RATIH KOESWIRASARI, S.E. pada tanggal 17 Desember 2018.

Hal. 235 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



32. Bahwa Dan atas permintaan tersebut oleh Saksi CAHYO PURNOMO selaku KPA telah disetujui pembayarannya dan telah dibayarkan kepada penyedia sebagai berikut:

1.) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;

2.) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;

3.) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3952/SP2D-LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN melalui transfer rekening ke rekening Bank Jabar Banten Cabang 0312 KCP Galaxy I Nomor rekening 0064100051001.

33. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 45.644%. (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen) dan dalam pekerjaan ini, Hendra Lubis telah menerima 2 kali pembayaran yaitu pembayaran uang muka sebanyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pembayaran termin I sebesar 30% (tiga puluh

Hal. 236 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



parsen) dari nilai kontrak. sampai dengan pemutusan hubungan kontrak dilakukan.

34. Bahwa pihak Penyedia PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG baru mengembalikan 5% (lima persen) dari jumlah uang muka yang telah diterima sebesar 20% (dua puluh persen) Sampai dengan pemutusan hubungan kontrak PPK tidak pernah mencairkan Jaminan Uang Muka yang disampaikan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada saat permintaan pembayaran uang muka diajukan.
35. Bahwa atas progress pekerjaan akhir hasil penghitungan yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, pada bulan Januari 2019, Saksi SRI KUSTOYO RAHARJO telah meminta bantuan Saksi SUPRIYONO als YONGKI untuk memastikan perhitungan progress pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan laporan hasil penghitungan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Cahyo Purnomo selaku Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur agar dapat mengusahakan untuk bisa menyelesaikan beberapa item Pekerjaan yang bisa diselesaikan untuk memenuhi progress sesuai laporan yang dibuat sebelumnya yaitu sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen).
36. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, terdapat kekurangan bobot pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan adanya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Dari perhitungan akhir pekerjaan yang dihitung auditor BPK, nilai progress pekerjaan adalah sebesar 44.140% (empat puluh empat koma seratus empat puluh persen) sebesar Rp45.967.001,04 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah empat sen), sementara dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.24.322.000,00.
37. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hal. 237 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dan kemudian oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 48/LHPt/XVIII.PPG/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya menjelaskan atas kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi dan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

38. Bahwa berdasarkan hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 700/01/INPT/LHP-AI/2021 tanggal 31 Mei 2021, diketahui berdasarkan Penetapan Tuntutan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 22/MP-PKD/2020 tanggal 26 November 2020 atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) telah ditetapkan sebagai Kerugian Daerah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang didalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum sebagai mana yang ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagai berikut;

Primair :

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 238 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pertimbangan Majelis dibawah ini adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis sebagaimana yang akan diuraikan tersebut di bawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab Dakwaan dan Tuntutan serta Replik dari Penuntut Umum, juga dimaksudkan sekaligus untuk menjawab Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah semua unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis juga akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan konsekwensi apabila dakwaan Primair dinyatakan telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Secara melawan hukum;*
3. *Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;*
5. *Unsur dilakukan secara bersama-sama;*

Hal. 239 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir *sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab*. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap, YATIE, S.KM., M.Si, Tempat Lahir Manggar (Kabupaten Belitung Timur), Umur/Tanggal Lahir: 56 tahun / 29-05-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun Baru Tengah RT.010 RW.005 Desa Baru, Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Kabupaten Belitung Timur, Pendidikan Strata II (Tamat).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dimana dari indikator-indikator tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana

Hal. 240 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 juga meliputi atas diri Terdakwa, oleh karenanya unsur “setiap orang” **telah terbukti** menurut hukum.

Ad, 2 : Unsur “**Secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa maksud dari pengertian istilah secara melawan Hukum menurut Doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya “*Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*” J.B Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

- Melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri.
- Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain.
- Melawan Hak : bertentangan dengan Hukum pada umumnya.

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan berhak sendiri” atau “bertentangan dengan Hak orang lain” merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, “*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*”, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah perihal melawan Hukum atau bertentangan dengan Hukum, termasuk juga perbuatan melawan Hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan

Hal. 241 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



tersebut dapat dipidana (*Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006*).

Menimbang, bahwa perbuatan adalah suatu tindakan yang diawali dengan niat atau tanpa ada niat, baik yang disadari maupun tanpa disadari yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan tindakan atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain bahwa meskipun pelaku tindak pidana tidak mengetahui bahwa perbuatan yang ia dilakukan bertentangan dengan hukum, maka ia tetap dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang korupsi merupakan delik inti (*bestanddeel delict*) sehingga konsekwensinya jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Walaupun antara “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan “penyalahgunaan wewenang” dalam Pasal 3 tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur “melawan hukum” merupakan “genus” nya, sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “Species” nya. Sifat “*in haeren*” penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidak berarti unsur melawan hukum terbukti, tetapi untuk sebaliknya apabila unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam unsur melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (*asas legalitas/melawan hukum formil*), sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas spesialisasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa *pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana tidak ditemui adanya “kewenangan” yaitu hak dan kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide : Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 No : 813 K/Pid/1972).*

Hal. 242 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggungjawaban Jabatan (liability jabatan), bukan pertanggungjawaban perseorangan atau pribadi (liability pribadi). (vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49 – 50).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas pada diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan apakah pada diri para Terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), atau dapat dikualifisir sebagai pelaku tindak pidana “menyalahgunakan kewenangan” dalam jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu karena berkaitan erat dengan perbuatan terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si diangkat oleh dr. Cahyo Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2. Anggaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN ANGGARAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN
Renovasi Gedung Bedah Sentral	1 Paket	Rp6.187.219.512,00

Hal. 243 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral	1 Paket	Rp154.680.488,00
---	---------	------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 Saksi METY SUNENSIH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi telah menunjuk Konsultan Perencana PT. ARMUDI PRADA KONSULTAN untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 berupa:

- 1) Dokumen Gambar Perencanaan;
- 2) Dokumen Bill of Quantity (BOQ);
- 3) Dokumen Estimate Engineer (EE); dan
- 4) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi YURNIATI untuk membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.532.946.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Cahyo Purnomo telah menyampaikan Permohonan Proses Pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:

- 1.) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2.) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3.) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4.) Bill of Quantity (BQ);
- 5.) Rencana Kerja dan Syarat Arsitektur (RKS);
- 6.) DED Gedung Diagnostik;
- 7.) LDP & LDK;
- 8.) Print Screen ID SIRUP Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik;
- 9.) Fotocopy DPA;
- 10.) Data Identitas PPK;
- 11.) Fotocopy SK PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 yang menunjuk Pokja IV sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja)

Hal. 244 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 antara lain:

- 1.) Rendi Saputra, S.Mn selaku Ketua;
- 2.) Ipon Surady, S.AP selaku Sekretaris; dan
- 3.) Muamar Ali, S.SiT selaku Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Saksi Cahyo Purnomo selaku Pokja IV telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang didalamnya memuat antara lain:

- a. Ketentuan Umum Pemilihan;
- b. Pengumuman dengan Pascakualifikasi;
- c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- f. Bentuk Dokumen Penawaran;
- g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
- h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- i. Bentuk Kontrak;
- j. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- k. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- l. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- m. Daftar Kuantitas dan Harga;
- n. Bentuk Dokumen Lain; dan
- o. Informasi Lainnya.

Menimbang, bahwa Pokja IV telah menetapkan Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 melalui metode Satu File dan menetapkan Metode evaluasi penawaran dengan Pascakualifikasi Sistem gugur harga terendah.

Menimbang, bahwa setelah Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran habis Pokja IV melakukan pembukaan Dokumen Penawaran yang hasilnya dari 27 peserta yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran antara lain:

Hal. 245 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;
- 2.) PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
- 3.) PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa pada tahap Evaluasi Teknis, Pokja IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dengan alasan karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan karena salah satu personil yang ditawarkan tidak memenuhi kualifikasi, yaitu M. IZHAR sebagai Pelaksana Lapangan karena sertifikat yang diminta di dokumen pengadaan mempunyai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung tingkat II (TA. 022) sedangkan yang ditawarkan SKT nya sama namun tingkatnya tingkat III. Dalam tahap Evaluasi Kualifikasi, Pokja IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT HARVINDO TARANGGA PERKASA dengan alasan tidak memenuhi syarat Nilai Kemampuan Dasar dan tidak Memiliki Kemampuan pada sub klasifikasi usaha yang dipersyaratkan. Setelah melalui tahap evaluasi, Pokja IV menyatakan peserta lelang atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai satu-satunya calon penyedia yang memenuhi syarat untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu Pembuktian Kualifikasi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, Pokja IV melakukan Pembuktian Kualifikasi ke Kantor PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG di Jakarta dan bertemu dengan Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Saksi ASRAR, S.E, dan setelah tahap Pembuktian Kualifikasi dilakukan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/BAHP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018, POKJA IV telah menetapkan dan mengumumkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Selanjutnya POKJA IV menyatakan pelaksanaan lelang telah selesai dan telah melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui surat Nomor: 05/LAP-HP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Proses Lelang.

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang telah

Hal. 246 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan hasil pelaksanaan lelang tersebut kepada Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG
Nama Penanggung jawab : Asrar / Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Sumur Batu Raya Lt.1 No.25-26 RT.08
RW.05
Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat
Nomor NPWP : 02.333.483.2-017.000
Harga terkoreksi : Rp 5.345.000.121,12

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 pada tanggal 04 September 2018 yang menunjuk dan menetapkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pihak penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.

Menimbang, bahwa setelah adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG kemudian membuat dan menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018 senilai Rp.267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2018, telah dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, yang mana Pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Penandatanganan Kontrak tersebut dilakukan dengan tanpa adanya Rapat Persiapan Pekerjaan (*Pre Construction Meeting*) yang dilaksanakan oleh PPK. Berdasarkan Kontrak yang ditandatangani, Pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dimulai sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, oleh karena waktu yang tidak memungkinkan dan pekerjaan fisiknya sudah dilaksanakan, Terdakwa selaku

Hal. 247 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan HPS tersebut, atas permintaan PPK, saksi Ranggie Pratiwi, S.Kep., Ners selaku Pejabat Pengadaan di Lingkungan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 dengan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tanggal 17 September 2018 serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, adalah karena jabatan yang dipangkunya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut;

- 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Menetapkan rancangan kontrak;
- 4) Menetapkan HPS;
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) Menetapkan tim pendukung;
- 8) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) Mengendalikan Kontrak;
- 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

Hal. 248 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



15) Menilai kinerja Penyedia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa dimana tindakan Terdakwa yang menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral serta menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 adalah karena hak dan kewenangannya yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa “**unsur melawan hukum**” tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur secara melawan Hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dan kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti pada diri Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dimana perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang dilakukan secara bersama-sama;

Hal. 249 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Ad.1. tentang unsur “ **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas, oleh karena menyangkut dalam pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, maka Majelis Hakim mengambil alih terhadap semua pertimbangan unsur “setiap orang” dalam pertimbangan Dakwaan Primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur “setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair sehingga dengan demikian unsur “setiap Orang” ini **telah terbukti** menurut hukum.

Ad. 2. tentang unsur “ **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**;

Menimbang, bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut berarti telah memenuhi juga unsur keduanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Hukum Pidana disebut “*Bijkomed Oogmerk*” yaitu maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (*PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal. 196*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin dari si Pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (*Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing. Malang 2005, hal. 54*).

Menimbang, bahwa dilain hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan “mendapatkan” untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*Vide- R. Wiyono, hal. 38*).

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku para terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau kedudukannya

Hal. 250 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide-Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989*).

Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorang akan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut dilakukan dengan cara yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya keuntungan tersebut harus dipandang sebagai keuntungan yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan (*PAF Lamintang, SH "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cetakan Ke-I 1989, Penerbit Sinar Baru, Bandung*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2018, dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan masa pelaksanaannya selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 15 Desember 2018.

Menimbang, bahwa setelah Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ditanda tangani dan Fee penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibayarkan oleh Hendra Lubis, Asrar menyerahkan seluruh kegiatan pengadaan kepada Hendra Lubis dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan dalam pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui surat Nomor: 133/KP-L3/PT.DCC/IX/2018 tanggal 18 Oktober 2018 mengajukan Perubahan Kegiatan Pekerjaan / *Contract Change Order* (CCO) berupa usulan pekerjaan tambah kurang kepada PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Draft Justifikasi Teknis yang disampaikan, Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si bersama-sama dengan Hendra Lubis, Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan dan Tri Agustino (Alm) melakukan pembahasan. Berdasarkan Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 003/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan berdasarkan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor: 004/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 diketahui terdapat permasalahan adanya perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, sehingga terjadi penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta penambahan item pekerjaan.

Hal. 251 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Nomor: 06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK dengan diketahui oleh Cahyo Purnomo selaku Direktur RSUD telah menyetujui *Contract Change Order* (CCO) tersebut. Persetujuan *Contract Change Order* (CCO) tersebut didasarkan pada pembahasan Draft Justifikasi teknis yang dilakukan dengan tanpa melibatkan Pihak Perencana yang membuat Gambar Teknis dan RAB Pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor:004/JUSTEK/RENOV-GBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 disepakati :

- a. Perubahan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta adanya penambahan item pekerjaan baru.
- b. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
- c. Nilai kontrak tetap sesuai dengan kontrak awal.
- d. Panitia menyarankan perubahan volume pekerjaan tambah kurang segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa memerintahkan Yurniati untuk membuat Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang yang mana dalam Amandemen tersebut mengubah ketentuan mengenai :

1. Masa berlaku kontrak semula 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dirubah menjadi 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
2. Termin pembayaran yang semula Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 30%, Angsuran Ketiga sebesar 35% dan Angsuran Keempat sebesar 5% dirubah menjadi Angsuran Kesatu sebesar 30%, Angsuran Kedua sebesar 95% dan Angsuran Ketiga sebesar.

Menimbang, bahwa adapun Dokumen Amandemen Kontrak tersebut dibuat oleh Yurniati tanggal 15 Desember 2018, namun atas permintaan Terdakwa dokumen tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 29 Oktober 2018. Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018

Hal. 252 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



dibuat oleh karena Terdakwa memberikan tambahan waktu pekerjaan kepada PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG karena sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 (masa habis kontrak) pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut belum selesai 100% (seratus persen).

Menimbang, bahwa pada saat mendekati tanggal kontrak habis, Hendra Lubis menyampaikan Progress Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sudah mencapai 70% dan melalui Terdakwa, Hendra Lubis mengusulkan permohonan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan bulan Februari 2019 dan atas permintaan tersebut, Cahyo Purnomo telah berkonsultasi dengan pihak ULP Kabupaten Belitung Timur yang mana pada waktu itu Pihak ULP menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyedia antara lain menyampaikan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang serta menyampaikan Rencana Kerja per-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dari hasil penelitian dan penghitungan dilapangan yang dilaksanakan oleh Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan dan Tri Agustino (Alm) bersama-sama dengan Hendra Lubis menghitung Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai dalam Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 adalah sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enamratus empat puluh empat persen).

Menimbang, bahwa adapun Hendra Lubis selaku Pihak penyedia yang mengatasnamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sudah tidak berada di lokasi pekerjaan sejak setelah penghitungan progress pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (tutup tahun), PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 tidak selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana spesifikasi teknis yang telah ditentukan didalam kontrak.

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan tidak selesai sampai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak kemudian Terdakwa melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak dengan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan mengeluarkan surat-surat terkait administrasi pemutusan hubungan kontrak dan berdasarkan Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018, PPK memutus kontrak pada tanggal 31 Desember 2018, namun

Hal. 253 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



kenyataannya, pada tanggal tersebut Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si sama sekali belum melakukan pemutusan kontrak tersebut dikarenakan Terdakwa masih berupaya untuk memberikan kesempatan kepada penyedia yang mengusulkan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender.

Menimbang, bahwa pada awal Januari 2019, Terdakwa berangkat ke Jakarta mendampingi Hendra Lubis untuk mengurus perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu syarat untuk pemberian tambahan waktu pekerjaan tersebut. Namun Bank BNI Cabang Melawai Raya tidak pernah menerima permohonan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Pihak Bank pada saat itu tidak bersedia menerbitkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan progress pekerjaan yang telah selesai berada dibawah angka 70% (tujuh puluh persen), oleh karena perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak selesai dibuat, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk dapat diberikannya tambahan waktu 50 hari pekerjaan, selanjutnya pada sekitar tanggal 10 Januari 2019 kemudian Terdakwa menyiapkan administrasi pemutusan hubungan kontrak yang terdiri atas :

1. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
2. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
4. Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018, masa pengajuan klaim yang ditetapkan adalah paling lambat tanggal 09 Januari 2019. Namun karena pada kenyataannya pemutusan hubungan kontrak baru dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2019, sehingga pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Cahyo Purnomo berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 Januari 2019 untuk mengajukan klaim kepada pihak BNI Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta, Pihak Bank menyatakan tidak bisa mencairkan Jaminan tersebut karena sudah kadaluwarsa.

Hal. 254 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran kepada Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

1. Pengajuan permintaan pembayaran Uang Muka sebesar 20% (duapuluh persen) dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Ratih Koeswirasasi, S.E. pada tanggal 28 September 2018;
2. Pengajuan pembayaran Angsuran Pertama sebesar 30% (tiga; puluh persen) dari nilai kontrak yaitu senilai Rp1.603.500.036,- (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus ribu tiga puluh enam rupiah) yang dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu senilai Rp 267.250.006,- (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu enam rupiah) sehingga jumlah yang diajukan pembayaran sebesar Rp 1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Ratih Koeswirasasi, S.E. pada tanggal 23 Nopember 2018;
3. Pengajuan pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp 97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setelah melalui proses verifikasi oleh PPK-OPD Ratih Koeswirasasi, S.E. pada tanggal 17 Desember 2018.

Menimbang, bahwa atas permintaan pencairan dana dari Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut Cahyo Purnomo selaku KPA menyetujuinya dan telah dibayarkan kepada penyedia sebagai berikut:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke

Hal. 255 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;

2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui transfer rekening ke rekening Bank Sumsel Babel Cabang Manggar Nomor rekening 163.35.000017;
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3952/SP2D-LS/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk Pembayaran Jasa Konsultansi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) kepada PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN melalui transfer rekening ke rekening Bank Jabar Banten Cabang 0312 KCP Galaxy I Nomor rekening 0064100051001.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 45.644%. dalam pekerjaan ini, Hendra Lubis telah menerima 2 kali pembayaran yaitu pembayaran uang muka sebanyak 20% (duapuluh persen) dari nilai kontrak dan pembayaran termin I sebesar 30% (tigapuluh persen) dari nilai kontrak. sampai dengan pemutusan hubungan kontrak dilakukan, Pihak Penyedia PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG baru mengembalikan 5% dari jumlah uang muka yang telah diterima sebesar 20% (duapuluh persen), sampai dengan pemutusan hubungan kontrak PPK tidak pernah mencairkan Jaminan Uang Muka yang disampaikan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada saat permintaan pembayaran uang muka diajukan.

Menimbang, bahwa atas progress pekerjaan akhir hasil penghitungan yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, pada bulan Januari 2019, Sri Kustoyo Raharjo telah meminta

Hal. 256 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan Supriyono als Yongki untuk memastikan perhitungan progress pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan laporan hasil penghitungan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Cahyo Purnomo selaku Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur agar dapat mengusahakan untuk bisa menyelesaikan beberapa item Pekerjaan yang bisa diselesaikan untuk memenuhi progress sesuai laporan yang dibuat sebelumnya yaitu sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, terdapat kekurangan bobot pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan adanya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan dari perhitungan akhir pekerjaan yang dihitung auditor BPK, nilai progress pekerjaan adalah sebesar 44.140% (empat puluh empat koma seratus empat puluh) adalah sebesar Rp45.967.001,04 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah empat sen), sementara dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.24.322.000,00. (dua puluh empat juta tigaratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 700/01/INPT/LHP-AI/2021 tanggal 31 Mei 2021, diketahui bahwa berdasarkan Penetapan Tuntutan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 22/MP-PKD/2020 tanggal 26 November 2020 atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan adalah sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) telah ditetapkan sebagai Kerugian Daerah.

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Hendra Lubis tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, hal ini disebabkan karena Hendra Lubis bukan merupakan Direksi yang mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan juga tidak

Hal. 257 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kuasa untuk dan atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan Hendra Lubis menggunakan nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan pembayaran kepada Asrar selaku Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Lubis bahwa Hendra Lubis telah menggunakan perusahaan milik Asrar dan memberikan *Fee* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, telah menguntungkan diri orang lain yaitu Hendra Lubis sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" **telah terbukti.**

Ad. 3 : Unsur "**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**".

Menimbang, bahwa pengertian Menyalahgunakan Kewenangan secara harafiah berarti perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;

Menimbang, bahwa hal ini juga dapat ditafsirkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya secara salah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Prof. DR. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya dengan judul "*Meyalahgunakan Kewenangan*" sebagai *Strafbaarhandeling* yang disampaikan dalam diskusi terbatas di FH-UI tanggal 1 Oktober 2002 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada pasal 52 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain dari maksud ketika diberikannya wewenang itu atau yang lebih dikenal dengan istilah "*Detournement de Pouvoir*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean

Hal. 258 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waline mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut :

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau Peraturan lain;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Tata Negara, Penyalagunaan Wewenang mengandung arti bahwa perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dilain hal Prof. Sudarto, SH dalam Hukum dan Hukum Pidana memberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si diangkat oleh dr. Cahyo Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPTRSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018.

Menimbang, bahwa selain mengangkat Terdakwa selaku PPK, dr. Cahyo Purnomo selaku Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur juga mengeluarkan surat Keputusan yaitu :

- 1) Surat Keputusan Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan

Hal. 259 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Nomor : 800/207.A/SK/UPT.RSD/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang menunjuk Iskandar Zulkarnaen, S.H., Yuliati, S.SiT dan Adithia Nugraha Perdana sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018;

- 2) Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang menunjuk Hadi Purwanto, A.Md sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018;
- 3) Surat Keputusan Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang menunjuk Mety Sunengsih, S.T. sebagai Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TA 2018 dan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA: 1.02.02.26.01.5.2. Anggaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN ANGGARAN	VOLUME	PAGU ANGGARAN
Renovasi Gedung Bedah Sentral	1 Paket	Rp6.187.219.512,00
Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral	1 Paket	Rp154.680.488,00

Hal. 260 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 Saksi Mety Sunengsih selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Jasa Konsultansi menunjuk Konsultan Perencana PT. ARMUDI PRADA KONSULTAN untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 berupa :

- 1) Dokumen Gambar Perencanaan;
- 2) Dokumen Bill of Quantity (BOQ);
- 3) Dokumen Estimate Engineer (EE); dan
- 4) Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Yurniati untuk membuat Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 5.532.946.000,- (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Cahyo Purnomo telah menyampaikan Permohonan Proses Pengadaan kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018, dengan melampirkan dokumen yaitu;

- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 4) Bill of Quantity (BQ);
- 5) Rencana Kerja dan Syarat Arsitektur (RKS);
- 6) DED Gedung Diagnostik;
- 7) LDP & LDK;
- 8) Print Screen ID SIRUP Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik;
- 9) Fotocopy DPA;
- 10) Data Identitas PPK;
- 11) Fotocopy SK PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Proses Pengadaan Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur menerbitkan Surat Perintah Nomor: 027/72/SP/ULP/IV/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan menunjuk Pokja IV sebagai Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 yaitu :

Hal. 261 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rendi Saputra, S.Mn selaku Ketua;
- 2) Ipon Surady, S.AP selaku Sekretaris; dan
- 3) Muamar Ali, S.SiT selaku Anggota

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Saksi Cahyo Purnomo selaku Pokja IV yang telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 yaitu Dokumen Pengadaan Nomor 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 08 Agustus 2018 yang didalamnya memuat antara lain:

- a. Ketentuan Umum Pemilihan;
- b. Pengumuman dengan Pascakualifikasi;
- c. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
- d. Lembar Data Pemilihan (LDP);
- e. Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- f. Bentuk Dokumen Penawaran;
- g. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
- h. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- i. Bentuk Kontrak;
- j. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- k. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
- l. Spesifikasi Teknis dan Gambar;
- m. Daftar Kuantitas dan Harga;
- n. Bentuk Dokumen Lain; dan
- o. Informasi Lainnya.

Menimbang, bahwa kemudian Pokja IV telah menetapkan Metode penyampaian dokumen penawaran untuk Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Tahun Anggaran 2018 melalui metode Satu File dan menetapkan Metode evaluasi penawaran dengan Pascakualifikasi Sistem gugur harga terendah dan setelah Pengumuman Pascakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018, setelah batas waktu penyampaian Dokumen Penawaran habis POKJA IV melakukan pembukaan Dokumen Penawaran yang hasilnya dari 27 peserta yang mendaftar, terdapat 3 (tiga) peserta yang memasukan dokumen penawaran antara lain:

- 1) PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 19 Agustus 2018;

Hal. 262 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT HARVINDO TARANGGA PERKASA yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018;
- 3) PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING yang mengirimkan dokumen penawaran pada tanggal 20 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa pada tahap Evaluasi Teknis, Pokja IV telah menggugurkan peserta lelang atas nama PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING dengan alasan karena tidak menyampaikan jaminan penawaran dan karena salah satu personil yang ditawarkan tidak memenuhi kualifikasi, yaitu M. Izar sebagai Pelaksana Lapangan karena sertifikat yang diminta di dokumen pengadaan mempunyai SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung tingkat II (TA. 022) sedangkan yang ditawarkan SKT nya sama namun tingkatnya tingkat III, dalam tahap Evaluasi Kualifikasi, Pokja IV menggugurkan peserta lelang atas nama PT HARVINDO TARANGGA PERKASA dengan alasan tidak memenuhi syarat Nilai Kemampuan Dasar dan tidak Memiliki Kemampuan pada sub klasifikasi usaha yang dipersyaratkan. Setelah melalui tahap evaluasi, POKJA IV menyatakan peserta lelang atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai satu-satunya calon penyedia yang memenuhi syarat untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu Pembuktian Kualifikasi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, Pokja IV melakukan Pembuktian Kualifikasi ke Kantor PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG di Jakarta dan bertemu dengan Direktur Utama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Asrar, S.E, dan setelah tahap Pembuktian Kualifikasi dilakukan, berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 04/BAHP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018, POKJA IV telah menetapkan dan mengumumkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Selanjutnya Pokja IV menyatakan pelaksanaan lelang telah selesai dan telah melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui surat Nomor: 05/LAP-HP/RSUD-IBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Proses Lelang.

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Belitung Timur melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang telah menyampaikan hasil pelaksanaan lelang tersebut kepada Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur yang pada pokoknya sebagai berikut :

Nama Perusahaan : PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG

Hal. 263 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Penanggung jawab : Asrar / Direktur Utama
Alamat Perusahaan : Jl. Sumur Batu Raya Lt.1 No.25-26 RT.08
RW.05
Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat
Nomor NPWP : 02.333.483.2-017.000
Harga terkoreksi : Rp 5.345.000.121,12

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si selaku PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/SPPBJ/REHAB-G.BEDAH SENTRAL/RSUD/IX/2018 pada tanggal 04 September 2018 yang menunjuk dan menetapkan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pihak penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018.

Menimbang, bahwa setelah adanya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pihak PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG kemudian membuat dan menyampaikan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018 senilai Rp.267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh rupiah) yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2018, dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, yang mana Pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan berdasarkan Dokumen Penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan sebagaimana Laporan hasil pelaksanaan lelang yang disampaikan kepada PPK melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 disebutkan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan Penanggung Jawab Asrar selaku Direktur Utama, namun kenyataannya Dokumen Kontrak tidak ditandatangani oleh Asrar melainkan oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang.

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, tidak ada satu dokumen pun yang

Hal. 264 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan perihal Pimpinan Cabang dan kedudukan Hendra Lubis dalam Daftar Personil pada Dokumen Penawaran tersebut adalah sebagai *Project Manager* (Pimpinan Proyek) dan kedudukan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang hanya disebutkan di dalam Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn di Kabupaten Bogor, namun berdasarkan keterangan Asrar, S.E. selaku Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dimana Akta Pendirian Cabang tersebut dibuat atas dasar kesepakatannya bersama Hendra Lubis karena Hendra Lubis hanya memakai perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Belitung Timur dan Terdakwa yang pada saat itu selaku PPK tidak mengetahui jika Hendra Lubis bukanlah orang yang berwenang untuk menanda tangani Kontrak.

Menimbang, bahwa oleh karena Hendra Lubis hanya sebagai Kepala Cabang kemudian Hendra Lubis membuat Pernyataan tertulis tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani diatas materai dimana dalam Surat Pernyataan tersebut Hendra Lubis menyatakan kesanggupan bersedia melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan menanggung segala resiko atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk bertanggung jawab penuh di kemudian hari apabila terdapat pelanggaran hukum terkait pelaksanaan proyek tersebut dan didalam Surat pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa Hendra Lubis harus membayar *fee* atas penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak.

Menimbang, bahwa selama proses lelang berlangsung sampai dengan ditetapkannya PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagai pemenang lelang, Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 tersebut tidak termasuk di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan sejak awal pada tahap penawaran yang disampaikan atas nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Penawaran tersebut tidak pernah disampaikan oleh Saksi Asrar selaku Direktur Utama melainkan dilakukan oleh Hendra Lubis dengan cara menggunakan ID PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang diberikan oleh Saksi Asrar untuk mengakses SPSE, selanjutnya dalam penyusunan Dokumen Penawaran, Dokumen tersebut

Hal. 265 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Hendra Lubis. Adapun nama-nama Tenaga Ahli pada Daftar Personil dan Daftar Peralatan sebagaimana yang termuat dalam Dokumen penawaran tersebut bukanlah nama-nama Tenaga Ahli dan daftar peralatan dari PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan seluruh data dukung kualifikasi tenaga ahli dan daftar peralatan pada Dokumen Penawaran tersebut dipersiapkan sendiri oleh Hendra Lubis dan pada saat Pokja IV melakukan pembuktian kualifikasi, dan saksi Asrar hanya menunjukkan Dokumen Kualifikasi sebagaimana yang telah diberikan oleh Hendra Lubis.

Menimbang, bahwa dalam proses pembuatan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT tanggal 14 September 2018, Asrar memerintahkan stafnya untuk mengurus jaminan berupa Bank Garansi di BANK BNI KCU Melawai Raya Jakarta dengan menjaminkan uang tunai sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai Bank Garansi dan uang tersebut merupakan uang milik Hendra Lubis dan setelah Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral ditanda-tangani dan Fee penggunaan nama PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dibayarkan oleh Hendra Lubis, Asrar menyerahkan seluruh kegiatan pengadaan kepada Hendra Lubis dan tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Asrar yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus diadakan lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, pada tanggal 3 September 2018 Hendra Lubis diangkat sebagai sebagai Kepala Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan pada tanggal 10 September 2018 saksi menerima Fee dari Hendra Lubis sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral yang dimenangkan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, tanggal 14 September 2018 saksi masuk Lembaga Pemasarakatan Cipinang, tanggal 17 September 2018 surat perjanjian kerja ditanda tangani oleh Terdakwa dan Hendra Lubis dan pada bulan Februari 2023 saksi keluar dari Lembaga Pemasarakatan Cipinang.

Menimbang, bahwa adapun Cahyo Purnomo selaku KPA pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur telah menetapkan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Kode RUP : 14302645
Nama Paket : Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral
Nama KLPD : Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Hal. 266 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja : RSUD
Tahun Anggaran : 2018
Lokasi Pekerjaan : RSUD Kabupaten Belitung Timur
Volume Pekerjaan : 1 Paket
Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi
Total Pagu : Rp 154.680.488,-
Metode Pemilihan : Seleksi Sederhana

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018, oleh karena waktu yang tidak memungkinkan dan pekerjaan fisiknya sudah dilaksanakan, Terdakwa selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 senilai Rp97.863.000,- (sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan HPS tersebut, atas permintaan PPK, saksi Ranggie Pratiwi, S.Kep., Ners selaku Pejabat Pengadaan di Lingkungan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur melaksanakan Pengadaan Langsung untuk memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral.

Menimbang, bahwa adapun saksi Ranggie Pratiwi selaku Pejabat Pengadaan telah menunjuk PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN sebagai penyedia yang akan melaksanakan Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, sehingga berdasarkan Dokumen Penawaran atas nama PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang ditunjuk oleh Terdakwa dimana Dokumen Penawaran tersebut dibuat oleh Saksi Sri Kustoyo Raharjo dan berdasarkan keterangan Endang Suryana selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN yang berkedudukan di Bandung, menerangkan dirinya tidak pernah menyampaikan penawaran dan Endang Suryana baru mengetahui kalau PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dipinjam nama oleh Sri Kustoyo Raharjo untuk Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur pada saat Sri Kustoyo Raharjo meminta faktur pajak untuk keperluan pembayaran pekerjaan di bulan Desember tahun 2018.

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Sri Kustoyo Raharjo selaku Direktur PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN, Terdakwa membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor : 001/SPK/RSUD/IX/2018 Tanggal 17 September 2018 dimana pada Dokumen

Hal. 267 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPK tersebut tertera tanda-tangan Sri Kustoyo Raharjo yang dibubuhi stempel perusahaan dan berdasarkan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor: 001/SPK/RSUD/IX/2018 dan berdasarkan kepada fakta dipersidangan dimana Terdakwa memerintahkan Yurniati untuk membuat Dokumen SPK tersebut yang baru dibuat di bulan Desember 2018 untuk keperluan melengkapi dokumen persyaratan pencairan sehingga PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dalam melaksanakan pekerjaan selaku Konsultan Supervisi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tanpa didasari Surat Perintah Kerja.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tersebut, Terdakwa selaku PPK telah menunjuk Sri Kustoyo Raharjo yang mengatasnamakan PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN sebagai Konsultan Supervisi yang mengawasi pekerjaan tersebut, namun kenyataannya Sri Kustoyo Raharjo tidak aktif melakukan tugas sehari-hari sebagai Konsultan Supervisi di lapangan dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 dimana Hadi Purwanto ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 01 Agustus 2018 dan Hadi Purwanto baru menjalankan tugas sebagai Pengawas Lapangan pada tanggal 02 Oktober 2018, hal tersebut dikarenakan SK Penunjukan baru disampaikan pada tanggal 01 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa tanpa adanya pengawasan dari Konsultan Supervisi dan Pengawas Lapangan yang sudah dilaksanakan mulai pada tanggal 17 September 2018 tersebut dilakukan oleh Tri Agustino (Alm) dimana dalam mengawasi pekerjaan tersebut Tri Agustino (Alm) tidak memiliki kedudukan baik dalam Tim Ahli PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG maupun dalam Tim Ahli PT.BALQIS MANDIRI KONSULTAN dan Tri Agustino (Alm) dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan tersebut berdasarkan permintaan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun Tri Agustino (alm) telah membuat Laporan Progres Pekerjaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-1 tanggal 17 September 2018 sampai dengan 23 September 2018 ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo,

Hal. 268 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 1.527% dari Bobot Rencana 5.292%, Deviasi -3.765%.

- 2) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-2 tanggal 24 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 2.673% dari Bobot Rencana 11.044%, Deviasi -8.371%.
- 3) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-3 tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan 07 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 4.957% dari Bobot Rencana 17.966%, Deviasi -13.009%.
- 4) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-1 Minggu ke-4 tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 10.061% dari Bobot Rencana 25.670%, Deviasi -15.610%.
- 5) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-5 tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas

Hal. 269 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 14.055% dari Bobot Rencana 35.583%, Deviasi - 21.528%.

- 6) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-6 tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018 ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 35.000% dari Bobot Rencana 44.958%, Deviasi - 9.958%.
- 7) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-7 tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 04 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 36.497% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -15.473%.
- 8) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-2 Minggu ke-8 tanggal 05 Nopember 2018 sampai dengan 11 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 40.127% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -11.843%.
- 9) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-9 tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot

Hal. 270 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 42.978% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -8.999%.

10) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-10 tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan 25 Nopember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 44.891% dari Bobot Rencana 51.969%, Deviasi -7.279%.

11) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-11 tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan 02 Desember 2018 yang belum ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 45.084% dari Bobot Rencana 85.923%, Deviasi -40.839%.

12) Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG, Cahyo Purnomo selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku PPK, Sri Kustoyo Raharjo, S.T. selaku Konsultan Supervisi dan Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, menerangkan Bobot Realisasi Capaian Pekerjaan adalah sebesar 45.644% dari Bobot Rencana 94.322%, Deviasi -48.678%.

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Progress Pekerjaan yang dibuat Sdr.Tri Agustino (Alm) tersebut tidak disampaikan secara rutin kepada Pengawas Lapangan dan PPK dan berdasarkan laporan tersebut, diketahui setiap minggunya selalu terjadi deviasi atas Realisasi Capaian Pekerjaan dari target yang direncanakan dan Pengawas Lapangan dan PPK tidak pernah memperhatikan setiap minggunya selalu terjadi keterlambatan realisasi fisik pekerjaan yang terlaksana dari jadwal dimana atas keterlambatan realisasi fisik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut, Terdakwa tidak pernah

Hal. 271 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



mengadakan Rapat Evaluasi untuk membahas mengenai kendala yang menyebabkan keterlambatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya pada tahun 2018, pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dilaksanakan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG tanpa adanya didukung oleh Tim Teknis/Tenaga Ahli dan berdasarkan keterangan Saksi Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan, pelaksanaan pekerjaan tersebut sehari-harinya hanya dilaksanakan oleh Hendra Lubis dan dalam pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG melalui surat nomor: 133/KP-L3/PT.DCC/IX/2018 tanggal 18 Oktober 2018 mengajukan Perubahan Kegiatan Pekerjaan/*Contract Change Order* (CCO) berupa usulan pekerjaan tambah kurang kepada PPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Draft Justifikasi Teknis yang disampaikan, Terdakwa bersama-sama dengan Hendra Lubis, saksi Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan dan Sdr. Tri Agustino (Alm) melakukan pembahasan dan berdasarkan Berita Acara Justifikasi Teknis Nomor: 003/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/ RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan berdasarkan Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor: 004/JUSTEK/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 diketahui bahwa terdapat permasalahan adanya perbedaan antara volume kontrak dengan volume dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan lapangan bersama, sehingga terjadi penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta penambahan item pekerjaan.

Menimbang, bahwa melalui Surat Nomor: 06.SPAK.GDGBEDAHSENTRAL/ RSUD/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Terdakwa selaku PPK diketahui oleh Saksi Cahyo Purnomo selaku Direktur RSUD telah menyetujui *Contract Change Order* (CCO) tersebut dimana persetujuan *Contract Change Order* (CCO) tersebut didasarkan pada pembahasan Draft Justifikasi teknis yang dilakukan dengan tanpa melibatkan Pihak Perencana yang membuat Gambar Teknis dan RAB Pekerjaan tersebut dan berdasarkan hasil Pembahasan Draft Justifikasi Teknis Nomor:004/JUSTEK/RENOV-GBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dan disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Perubahan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan serta adanya penambahan item pekerjaan baru.

Hal. 272 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berubah sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan dalam kontrak yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender.
3. Nilai kontrak tetap sesuai dengan kontrak awal.
4. Panitia menyarankan perubahan volume pekerjaan tambah kurang segera diusulkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa memerintahkan Saksi Yuniarti untuk membuat Dokumen Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku PPK dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang yang mana dalam Amandemen tersebut mengubah ketentuan sebagai berikut :

- 1) Masa berlaku kontrak semula 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dirubah menjadi 17 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- 2) Termin pembayaran yang semula Angsuran Kesatu sebesar 30% (tigapuluh persen), Angsuran Kedua sebesar 30% (tigapuluh persen), Angsuran Ketiga sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dan Angsuran Keempat sebesar 5% (lima persen) dirubah menjadi Angsuran Kesatu sebesar 30% (tigapuluh persen), Angsuran Kedua sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dan Angsuran Ketiga sebesar 5% (lima persen).

Menimbang, bahwa adapun dokumen Amandemen Kontrak tersebut dibuat oleh Saksi Yurniati pada tanggal 15 Desember 2018, namun atas permintaan dari Terdakwa dokumen tersebut dibuat seolah-olah pada tanggal 29 Oktober 2018 dan Amandemen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor: 06/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tersebut dibuat tanpa adanya Justifikasi Teknis yang disampaikan oleh Penyedia dan tanpa adanya pembahasan teknis dan dokumen Amandemen tersebut dibuat oleh karena Terdakwa bermaksud memberikan tambahan waktu pekerjaan kepada PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG karena sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 (masa habis kontrak) pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tersebut belum selesai 100% (seratus persen).

Menimbang, bahwa pada saat mendekati tanggal kontrak habis, Hendra Lubis menyampaikan bahwa Progress Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dan melalui

Hal. 273 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Terdakwa, Hendra Lubis, mengusulkan permohonan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan bulan Februari 2019. Atas permintaan tersebut, Saksi Cahyo Purnomo berkonsultasi dengan pihak ULP Kabupaten Belitung Timur yang mana pada waktu itu Pihak ULP menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyedia antara lain menyampaikan Jaminan Pelaksanaan yang telah diperpanjang serta menyampaikan Rencana Kerja per-harinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, dan dari hasil penelitian dan penghitungan dilapangan yang dilaksanakan oleh Saksi Hadi Purwanto selaku Pengawas Lapangan dan Tri Agustino (Alm) bersama-sama dengan Hendra Lubis, disebutkan bahwa Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai dalam Laporan Progress Mingguan Periode Bulan ke-3 Minggu ke-12 tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 09 Desember 2018 adalah sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen).

Menimbang, bahwa adapun Hendra Lubis selaku Pihak penyedia yang mengatasnamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sejak setelah penghitungan progress pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 sudah tidak berada di lokasi pekerjaan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (tutup tahun), PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG selaku Penyedia yang melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 tidak selesai melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga Terdakwa melakukan pemutusan hubungan kontrak secara sepihak dengan PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan menerbitkan surat berupa;

1. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
2. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
3. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
4. Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018, PPK memutus kontrak pada tanggal 31 Desember 2018, namun kenyataannya, pada tanggal tersebut, Terdakwa sama sekali belum melakukan

Hal. 274 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



pemutusan kontrak tersebut dikarenakan Terdakwa masih berupaya untuk memberikan kesempatan kepada penyedia yang mengusulkan tambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender dan pada awal Januari 2019, Terdakwa berangkat ke Jakarta mendampingi Hendra Lubis untuk mengurus perpanjangan Jaminan Pelaksanaan sebagai salah satu syarat untuk pemberian tambahan waktu pekerjaan tersebut, namun pihak Bank BNI Cabang Melawai Raya tidak pernah menerima permohonan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan Pihak Bank pada saat itu tidak bersedia menerbitkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan dikarenakan progress pekerjaan yang telah selesai berada dibawah angka 70% (tujuh puluh persen).

Menimbang, bahwa oleh karena perpanjangan Jaminan Pelaksanaan tersebut tidak selesai dibuat, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk dapat diberikannya tambahan waktu 50 hari pekerjaan, selanjutnya pada sekitar tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa menyiapkan surat pemutusan kontrak yang terdiri dari:

- a. Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018;
- b. Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018;
- c. Surat Peringatan Ketiga (SP-3) dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;
- d. Surat Putus Kontrak Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dengan nomor 18/OJR/039/7245/JUMAT yang dikeluarkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta tanggal 14 September 2018, masa pengajuan klaim yang ditetapkan adalah paling lambat tanggal 09 Januari 2019, namun karena pada kenyataannya pemutusan hubungan kontrak baru dilakukan setelah tanggal 10 Januari 2019, sehingga pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Cahyo Purnomo berangkat ke Jakarta pada tanggal 16 Januari 2019 untuk mengajukan klaim kepada pihak BNI Kantor Cabang Melawai Raya Jakarta, Pihak Bank menyatakan tidak bisa mencairkan Jaminan tersebut karena sudah kadaluwarsa.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menanda tangani Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral tanggal 17

Hal. 275 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 dengan Hendfra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang secara nyata-nyata tidak termasuk dalam daftar personel PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG membuat dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur TA 2018 Nomor : 001/SPK/RSUD/IX/2018 Tertanggal 17 September 2018 yang pada kenyataannya dibuat oleh Yurniati di bulan Desember 2018 sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, bertentangan dengan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 3 yang menyatakan; Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan; Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari

Hal. 276 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 11 Ayat (1) yang menyatakan; PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. *mengendalikan Kontrak*;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.”

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan; Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 30 ayat (4) huruf c yang menyatakan; Jaminan pelaksana harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

Hal. 277 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 yang menyatakan; Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 103 yang menyatakan; Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan” **telah terbukti**.

Unsur 4 : unsur **“Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**.

Menimbang bahwa Undang-undang Nomer 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” dan “perekonomian negara” dapat ditemui dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999. Bahwa yang dimaksud dengan “Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan

Hal. 278 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



pada kebijaksanaan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan Pasal 3 menyebutkan bahwa “dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil”. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH dalam bukunya “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan” menyatakan bahwa dengan dicantumkannya kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan Negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat Undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil nampaknya merujuk kepada ajaran “*Formele Wederrechtelijkheid*” yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “*wederrechtelijk*” yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat didalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang.

Menimbang bahwa menurut DR. H. Marwan Effendi, SH, MM dalam bukunya “Tipologi kejahatan perbankan dari perspektif hukum pidana” menyatakan kata “dapat” didalam rumusan pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan secara sempit mengingat kata “dapat” padanya adalah kata “bisa” atau dengan kata lain “potensi”, bukan mungkin. Jadi kata dapat mengandung adanya suatu kepastian dan terukur, tidak bersifat abstrak. Untuk menentukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya keuangan Negara dirugikan perlu diketahui berapa besar potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya perkiraan besarnya potential lost yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terukur dan untuk mendapatkan ukuran potential lost tentunya diperlukan audit terlebih dahulu.

Hal. 279 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya DR. H. Marwan Effendi, SH, MM menyatakan bahwa penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur dapat disalahgunakan, sehingga dapat menggeser tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hal ini penting mengingat konsekwensi logis dari delik formil, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai salah satu unsure inti harus dibuktikan seperti halnya unsur inti lainnya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa perkataan "dapat" menunjukan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus tetap dibuktikan dalam unsur ini adalah *potential lost* terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai akibat tindakan terdakwa, sedangkan tentang kerugian riil tidak perlu dibuktikan, namun terdakwa tetap dapat membuktikan, sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, disebutkan Progress Fisik Pekerjaan yang telah tercapai adalah sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen), dalam pekerjaan ini, Hendra Lubis yang mengatasnamakan PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG telah menerima 2 kali pembayaran yaitu pembayaran uang muka sebanyak 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak dan pembayaran termin I sebesar 30% (tigapuluh persen) dari nilai kontrak. sampai dengan pemutusan hubungan kontrak dilakukan, Pihak Penyedia PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG baru mengembalikan 5% dari jumlah uang muka yang telah diterima sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan pemutusan hubungan kontrak PPK tidak pernah mencairkan Jaminan Uang Muka yang disampaikan oleh PT. DELBIPER CAHAYA CEMERLANG pada saat permintaan pembayaran uang muka diajukan.

Menimbang, bahwa atas progress pekerjaan akhir hasil penghitungan yang dilakukan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor:04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018, pada bulan Januari 2019, Sri Kustoyo Raharjo telah meminta bantuan Supriyono als Yongki untuk memastikan perhitungan progress

Hal. 280 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan laporan hasil penghitungan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Cahyo Purnomo selaku Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur agar dapat mengusahakan untuk bisa menyelesaikan beberapa item Pekerjaan yang bisa diselesaikan untuk memenuhi progress sesuai laporan yang dibuat sebelumnya yaitu sebesar 45.644% (empat puluh lima koma enam ratus empat puluh empat persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019, terdapat kekurangan bobot pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 dan adanya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018. Dari perhitungan akhir pekerjaan yang dihitung auditor BPK, nilai progress pekerjaan adalah sebesar 44.140% sebesar Rp45.967.001,04 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu satu rupiah empat sen). Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.24.322.000,00. (dua puluh empat juta tigaratus dua puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dari BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dan kemudian oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 48/LHPt/XVIII.PPG/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang pada pokoknya menjelaskan atas kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan pekerjaan Supervisi dan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi.

Menimbang, bahwa dalam Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Hendra Lubis tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG. Hal ini disebabkan Hendra Lubis bukan merupakan Direksi yang mewakili PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan juga tidak memiliki kuasa untuk dan atas nama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Hendra Lubis menggunakan nama PT DELBIPER

Hal. 281 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHAYA CEMERLANG dengan pembayaran kepada saksi Asrar selaku Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Hendra Lubis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hendra Lubis menggunakan perusahaan milik Saksi Asrar dan akan memberikan *Fee* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak dipotong pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 700/01/INPT/LHP-AI/2021 tanggal 31 Mei 2021, diketahui berdasarkan Penetapan Tuntutan Kerugian Daerah oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 22/MP-PKD/2020 tanggal 26 November 2020 atas Jaminan Pelaksanaan yang tidak dicairkan sebesar Rp267.250.007,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh rupiah) telah ditetapkan sebagai Kerugian Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa **“unsur telah merugikan keuangan Negara”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 5 : Unsur **dilakukan secara bersama-sama**.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2018, dilakukan penandatanganan Dokumen Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah

Hal. 282 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Sentral Nomor: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018, yang mana Pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut yaitu Terdakwa Yatie, S.KM., M.Si dan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dimana pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender mulai tanggal 17 September 2018 sampai dengan 15 Desember 2018 dan berdasarkan Dokumen Penawaran PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sebagaimana Laporan hasil pelaksanaan lelang yang disampaikan kepada PPK melalui Surat Nomor 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 disebutkan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 adalah PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dengan Penanggung Jawab Asrar selaku Direktur Utama, namun kenyataannya Dokumen Kontrak ditanda-tangani oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang.

Menimbang, bahwa dalam Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, tidak ada satu dokumen pun yang menyebutkan perihal Pimpinan Cabang dan kedudukan Hendra Lubis dalam Daftar Personil pada Dokumen Penawaran tersebut adalah sebagai *Project Manager* (Pimpinan Proyek) dan kedudukan Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang hanya disebutkan di dalam Akta Pendirian Cabang Perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor 6 tanggal 03 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn di Kabupaten Bogor, namun berdasarkan keterangan Asrar, S.E. selaku Direktur Utama PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dimana Akta Pendirian Cabang tersebut dibuat atas dasar kesepakatannya bersama Hendra Lubis karena Hendra Lubis hanya memakai perusahaan PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG untuk melaksanakan Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral di RSUD Kabupaten Belitung Timur.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi kerjasama antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018, Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan Asrar selaku Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan Asrar selaku Direktur PT DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Asrar dan Hendra Lubis juga harus bertanggung dalam dalam Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 tersebut.

Hal. 283 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **“unsur dilakukan secara bersama-sama”** telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS - 01/L.9.14/Ft.2/09/2023 Tanggal 09 November 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair, Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa YATIE, S.KM., M.SI. tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan primair sebagaimana dinyatakan dalam surat tuntutan Penuntut umum atau setidaknya menyatakan Terdakwa YATIE, S.KM., M.SI. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan terdakwa dimaksud bukanlah merupakan delik pidana melainkan tindakan dalam lingkup hukum perdata, Majelis tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pleddoi) dari para Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sehingga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 284 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan didalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 18 Undang Undang Tidak Pidana Korupsi yang mengatur tentang hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi disebut secara jelas bahwa pembayaran uang pengganti adalah sebesar-besarnya harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka untuk menentukan jumlah besarnya uang pengganti harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa Uang Negara yang disediakan untuk kegiatan tersebut dan berapa jumlah yang telah digunakan dengan senyatanya, apabila terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka jumlah tersebut merupakan harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut yang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum In-Casu yaitu telah terjadinya kerugian keuangan Negara harus dibebankan kepada Terdakwa YATIE, S.KM., M.Si

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan pada prinsipnya titik berat pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi bertujuan untuk memulihkan keuangan negara (*Asset recovery*) maka sudah sepatutnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti yang besarnya sebanyak-banyaknya sama dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan kepada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2134/SP2D-LS/2018 tanggal 04 Oktober 2018 dilakukan Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.069.000.025,- (satu miliar enam puluh sembilan juta dua puluh lima rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan berdasarkan kepada Surat Perintah

Hal. 285 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2847/SP2D-LS/2018 tanggal 27 November 2018 untuk Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 senilai Rp1.336.250.030,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah) kepada PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG yang ditarik oleh Hendra Lubis selaku Pimpinan Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG dan Terdakwa tidak ada menikmatinya sehingga kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa, terhadap Tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) disamping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidaan Pasal.2 dan Pasal.3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai Kesalahan, Dampak dan Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dimana dari ketiga indikator tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam matrix kategori Rendah, Kerugian keuangan negara masuk dalam matrix kategori Rendah sedangkan Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa Tidak Ada.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pembedaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tersebut dimana terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam Tahanan maka masa Tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 286 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Pledoi dari Terdakwa yang pada Pokoknya menyatakan saat ini Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang dan bermohon agar dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tanjung Pandan dengan Alasan diPangkalpinang Terdakwa tidak ada Keluarga, Sanak dan Saudara dimana Keluarga dan Saudara Terdakwa berada diTanjung Pandan atas permohonan Tersebut Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkannya yang mana berdasarkan rasa kemanusiaan maka Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dapat dikabulkan Terhadap Penahanan Terdakwa dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pangkalpinang ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tanjung Pandan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YATIE, S.KM., M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Primair.

Hal. 287 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **YATIE, S.KM., M.Si** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **YATIE, S.KM., M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YATIE, S.KM., M.Si** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) Tahun** serta denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (Satu) Bulan**.
5. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Cabang Perusahaan dan Pengangkatan Kepala Cabang PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 6 tanggal 3 September 2018 yang dibuat oleh Notaris Jansehat Aritonang, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bogor.
 - 2) 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan diatas Meterai atas nama Sdr.HENDRA LUBIS tanggal 10 September 2018.
 - 3) 1 (satu) eksemplar asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas (Pt) PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG Nomor: 38 Tanggal 15 Januari 2004.
 - 4) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/32.a/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
 - 5) 1 (Satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/131/SK/UPT.RSDRSUD/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik, Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral, Renovasi Gedung Diagnostik Dan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

Hal. 288 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel asli Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- 7) 1 (satu) Bundel asli Laporan Progres Mingguan Periode/Bulan ke1 s/d Periode/Bulan ke2 Minggu ke 1 - 6 tanggal 17/9/18 s/d 28/10/2018
- 8) 1 (satu) bundel asli Justifikasi Teknik Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2018.
- 9) 1 (satu) bundel asli Contract Change Order (CCO) Nomor : 10/CCO/KPJP/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 27 Oktober 2018.
- 10) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Nomor Kontrak: 02/RENOV-GDGBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 Tanggal 17 September 2018.
- 11) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Jasa Konsultasi Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 12) 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor :445/1438/PPK-RSD/XII/2018 Tanggal 28 Desember 2018 Perihal Persetujuan Waktu Pekerjaan.
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 440/491/UPT-RSUD/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Permintaan Perhitungan Stock Opname.
- 14) 1 (Satu) lembar asli Surat Nomor : 009/PA-PPK/VII/2019 Perihal Pemberitahuan Daftar Hitam Tanggal 5 Agustus 2019.
- 15) 1 (Satu) lembar asli Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : 06/UPT-RSD/III/2018 Perihal Mohon Penyelesaian Sengketa Tanggal 25 Maret 2019.
- 16) 1 (Satu) lembar asli Perihal Permohonan Penyetoran Jaminan Nomor 05/PA-PPK/I/2019 Tanggal 1 Januari 2019.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan II Nomor : 04/APBD/BAPL-II/BEDAH.SENTRAL/RSUD/XII/2019 tanggal 11 Desember 2018.
- 18) 1 (satu) Eksemplar asli Laporan Progres Mingguan Periode/Bulan ke3 Minggu ke 12 tanggal 3/12/18 s/d 9/12/2018
- 19) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor :007/PPK/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 perihal usulan proses daftar hitam.
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 17 Desember 2018.

Hal. 289 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) Eksemplar asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan/Garansi BANK tanggal 17 Desember 2018.
- 22) 1 (satu) eksemplar asli surat pernyataan kesanggupan PT Delbiper Cahaya Cemerlang tanggal 18 Desember 2018.
- 23) 1(satu) lembar asli surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penjamin tanggal 17 Desember 2018.
- 24) 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor : 01/S.KUASA/RSUD/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
- 25) 1 (Satu) eksemplar Asli Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 26) 1 (Satu) eksemplar asli Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/207.A/SK/UPT.RSD/XI/2018 Tentang perubahan kesatu atas keputusan direktur nomor 800/139.b/SK/UPT.RSD/VIII/2018 Tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik Dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 27) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.c/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.
- 28) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/139.a/SK/UPT.RSD/III/2018 tanggal 01

Hal. 290 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 tentang Penunjukan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT RSD Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

- 29) 1 (satu) eksemplar asli Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-020 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018.
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/42b/SK/UPT.RSD/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/Penugasan kepada Sdr.Ratih Koeswirasari, S.E. NIP.198404252009042002 selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan APBD UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 31) 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2018 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 83.C/LHP/XVIII.PPG/06/2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 32) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja Dan Syarat Syarat (RKS) Pekerjaan Renovasi Penyusunan Review Design Ded Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- 33) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penatausahaan Belanja Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- 34) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Gambar Perencanaan Penyusunan Review DED Gedung Bedah Sentral RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 35) 1 (satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 36) 1 (satu) lembar asli tanda terima dan persyaratan pencairan pinjam bendera PT Balqis Mandiri Konsultan Nomor : 01/bmk/rinc.keu/spv.kemenaker/VIII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 37) 1 (satu) lembar asli bukti setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 79.278.000 tanggal 2 Januari 2019.

Hal. 291 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



- 38) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Pembayaran Angsuran I (satu) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pada UPT RSD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 39) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bedah Sentral-CCU dan Selasar Penghubung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 40) 1 (Satu) bundel asli Dokumen Estimate Engineer (EE) Rehabilitasi Gedung Bedah SentralCCU Dan Selasar Penghubung Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 41) 1 (Satu) lembar asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tanggal 5 Mei 2014.atas nama Yatie, S.KM.,M.Si.
- 42) 1 (Satu) lembar copy legalisir Direktur UPT-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 445/1075.a/SR/RSUD/XII/2020 30 Desember 2020 perihal Somasi dan Rencana Gugatan Perdata tanggal 30 Desember 2020.
- 43) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : a-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
- 44) 1 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tanpa tanggal bulan Juli 2018.
- 45) 45. 1 (satu) eksemplar copy legalisir Dokumen Amandemen Kontrak Nomor:06/RENOVGDBEDAHSENTRAL/RSUD/IX/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tanggal 29 Oktober 2018.
- 46) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Edaran Bupati Belitung Timur Nomor: 900/027/BPKPD-V/XI/2018 tanggal 07 November 2018 tentang Batas Akhir dan Langkah-langkah Penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2018.
- 47) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 800/166.a/SK/UPT.RSD/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang Perubahan Kesatu atas Keputusan Direktur UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor:800/139.a/SK/UPT.RSD/VIII/2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Pekerjaan Renovasi Gedung Diagnostik, Renovasi Gedung Bedah Sentral, Supervisi Renovasi Gedung Diagnostik dan Supervisi Gedung Renovasi Bedah Sentral Kegiatan

Hal. 292 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Pembangunan Rumah Sakit di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

- 48) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Rekomendasi Pengajuan Permohonan Daftar Hitam PT Delbiper Cahaya Cemerlang Nomor : 445/202/UPT.RSD/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019.
- 49) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Kabupaten Belitung Timur Nomor : b-03/PA-PPK/VII/2019 Perihal Penagihan Tanggal 18 Juli 2019.
- 50) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT RSD Rumah Sakit Daerah Nomor : 445/227/UPT.RSD/III/2019 Perihal Instruksi Penagihan Jaminan Pelaksanaan Tanggal 8 Maret 2019.
- 51) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 800/3.a/SK/UPT.RSD/I/2018 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Lingkungan UPT Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 52) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Undangan Nomor: 445/1438.a/UPT-RSD/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018.
- 53) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Rapat tanggal 28 Desember 2018.
- 54) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan 1 (SP-1) Nomot: 001/PA-PPK/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
- 55) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Peringatan 2 (SP-2) Nomot: 002/PA-PPK/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
- 56) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor: 003/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal SP3 dan Pemberitahuan rencana Putus Kontrak.
- 57) 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor: 25/PPK/IBS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 010/PA-PPK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Surat Putus Kontrak.
- 59) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Keputusan Direktur UPT RSUD Belitung Timur Nomor : 445/158/UPT RSUD/XI/2019 Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam PT. Delbiper Cahaya Cemerlang.

Hal. 293 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Nomor : 445/255/UPT-RSUD/III/2020 Perihal Tagihan Pengembalian Tanggal 11 Maret 2020.
- 61) 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pertama Nomor : 445/12.c/UPT.RSD/I/2019 Tanggal 7 Januari 2019.
- 62) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2018.
- 63) 1 (Satu) eksemplar copy legalisir dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur tanpa tanggal bulan Juli 2018.
- 64) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-144 Tahun 2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penunjukan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.
- 65) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Direktur RSUD Kabupaten Belitung Timur Nomor: 445/996.a/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018 perihal Permohonan Proses Pengadaan.
- 66) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 027/72/SP/UPL/IV/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
- 67) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Review Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tanggal 06 Agustus 2018.
- 68) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Pengadaan Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018 Nomor: 02/SDP/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 08 Agustus 2018.
- 69) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Penawaran Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
- 70) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral atas nama PT.DELBIPER CAHAYA CEMERLANG.
- 71) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Salinan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 03/BA.EVALUASI/RSUD-IBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Hal. 294 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar copy legalisir Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor:080/IV/2018 tanggal 21 Agustus 2018.
- 73) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Data Hasil Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- 74) 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi.
- 75) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Salinan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 04/BAHP/RSUDIBS/14301824/POKJA IV/2018 tanggal 28 Agustus 2018.
- 76) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat PT HARVINDO TARANGGA PERKASA Nomor: 01/HatepeSangghah/IX/2018 tanggal 02 September 2018 perihal Sanggahan atas Hasil Evaluasi Lelang Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral.
- 77) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat POKJA IV ULP Kabupaten Belitung Timur tanggal 3 September 2018 perihal Jawaban Sanggah atas Pertanyaan Sanggah PT.HARVINDO TARANGGA PERKASA.
- 78) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat POKJA IV ULP Kabupaten Belitung Timur Nomor: 05/LAP-HP/RSUDIBS/14301824/POKJAIV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Laporan Proses Lelang.
- 79) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: 138/IV/2018 tanggal 03 September 2018 perihal Penyampaian Hasil Lelang.
- 80) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan dokumen Summary Report Tender Renovasi Gedung Bedah Sentral TA 2018.
- 81) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-491 tahun 2018 Tanggal 21 Juni 2018 beserta lampirannya.
- 82) 1 (satu) eksemplar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45.035 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018.
- 83) 1 (satu) lembar copy legalisir Rencana Umum Pengadaan Nomor: 14301824 Paket Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 84) 1 (satu) lembar copy legalisir Rencana Umum Pengadaan Nomor: 14302645 Paket Supervisi Renovasi Gedung Bedah Sentral RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.
- 85) 1 (satu) lembar copy legalisir Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.

Hal. 295 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
 - 87) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor : 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - 88) 1 (satu) eksemplar copy legalisir salinan Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 - 89) 1 (satu) bundel copy legalisir Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pekerjaan Renovasi Gedung Bedah Sentral Pada UPT.RSUD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/11/INPT/LHP-KHS/2020 Tanggal 30 Desember 2020.
 - 90) 1 (satu) Eksemplar copy legalisir DPA SKPD tahun anggaran 2018 Nomor : 1.02.02.26.01.5.2 tanggal 28 Desember 2017.
 - 91) 1 (satu) lembar copy legalisir Jaminan Pelaksanaan (GARANSI BANK) Nomor : 18/OJR/039/7245/JUMAT Tanggal 14 September 2018.
Barang Bukti Nomor 1 s/d 91 Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh Kami IRWAN MUNIR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DEWI SULISTIARINI, S.H dan MHD. TAKDIR, S.H., M.H (Hakim Adhoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh MARISA DESTRIANA INDAH, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh MUHAMMAD AGUSSYAFITRI, S.H dan YOKO RIANGGI MALDINI., S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ADETIA SULIUS PUTRA, S.H

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SULISTIARINI, S.H.

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

Hal. 296 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. TAKDIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARISA DESTRIANA INDAH, S.H.

Hal. 297 dari 297 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp